SISTEM PENILAIAN KINERJA FINANSIAL DAN SOSIAL BANK SYARIAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID* AL-NAJJĀR

DISERTASI

Oleh
Luhur Prasetiyo
NIM. F530315036

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luhur Prasetiyo

NIM : F53315036

Program : Doktor (S3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2018

Saya yang menyatakan,

Luhur Prasetiyo

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui oleh Promotor

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.

PROMOTOR

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Luhur Prasetiyo ini telah diuji dalam tahap kedua (ujian terbuka) pada tanggal 28 Juni 2019, dengan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Ketua Penguji) .....
2. Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, M.Ag. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Promotor/Penguji) .....
4. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA.LLM (Penguji) .....
7. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Penguji) .....

Surabaya, 9 Juli 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 19600412 199403 1001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luhur Prasetiyo
NIM : F53315036
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Program Doktor Ekonomi Syariah
E-mail address : elprasetiyo@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid al-Najjar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2020

Penulis

(Luhur Prasetiyo)

ABSTRAK

Judul : Sistem Penilaian Kinerja Finansial Dan Sosial Bank Syariah Perspektif *Maqāṣid* al-Najjār
Penulis : Luhur Prasetiyo
Promotor : Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.
Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Kata Kunci : kinerja finansial, kinerja sosial, *maqāṣid* al-Najjār

Disertasi ini membahas tentang sistem penilaian kinerja bank syariah yang masih dalam pencarian bentuk yang ideal dengan menggunakan perspektif *maqāṣid* al-Najjār. Tiga masalah pokok yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini adalah (1) Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial bank syariah?; 2) Bagaimana sistem penilaian kinerja sosial bank syariah?; dan 3) Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner dengan memadukan teori penilaian kinerja bank syariah dengan konsep *maqāṣid* al-Najjār. Sementara, untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman yang holistik terhadap data dan teori, ada dua pola analisis yang digunakan, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis domain (*domain analysis*).

Dengan menggunakan model analisis tersebut, kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ada beberapa model sistem penilaian kinerja finansial bank syariah. Sistem penilaian tersebut ada yang menilai kinerja finansial bank syariah secara parsial dan ada juga yang secara komprehensif. Kedua, belum ada sistem penilaian kinerja yang diformulasikan secara khusus untuk menilai kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menilai kinerja sosial bank syariah mengadaptasi konsep *Corporate Social Performance* (CSP) yang dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Ketiga, sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār meliputi empat konsep utama *maqāṣid* al-Najjār sebagai kerangka penilaian. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* al-Najjār, penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah meliputi: 1) perlindungan nilai kehidupan manusia; 2) perlindungan esensi manusia; 3) perlindungan komunitas manusia; dan 4) perlindungan dimensi material manusia. Dengan demikian, implikasi hasil penelitian ini adalah melengkapi sistem penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* yang sudah diformulasikan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title : Financial and Social Performance Appraisal System of Islamic Banks in *Maqāṣid* al-Najjār Perspective
Researcher : Luhur Prasetiyo
Promotor : Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.
Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Keywords : financial performance, social performance, *maqāṣid* al-Najjār

This dissertation discusses the process of finding the ideal form of using maqāṣid al-Najjār perspective for the performance appraisal system of Islamic banks. The study focuses on three problems. They are 1) how is the financial performance appraisal system of Islamic banks?; 2) how is the social performance appraisal system of Islamic banks?; and 3) how is the financial and social performance appraisal system of Islamic banks based on maqāṣid al-Najjār perspective?

This study applies a multidisciplinary action to approach. It combines the Islamic bank performance appraisal theories and maqāṣid al-Najjār concepts. Moreover, it uses two analyses, content and domain analysis, to explore and get a holistic understanding of the data and theories.

By using these analyses, the conclusions are: First, there are some models of financial performance appraisals of Islamic bank. These systems appraise financial performance of the Islamic banks partially and comprehensively. Second, there is not any special form of performance appraisal systems yet to assess the Islamic banks social performances. Some previous studies were done to assess the Islamic banks social performance appraisals adapted to the Corporate Social Performance (CSP) concepts. It was developed for company appraisals in general. Third, the financial and social performance appraisal systems of the Islamic banks in maqāṣid al-Najjār perspective cover four main concepts. By employing maqāṣid al-Najjār approach, financial and social performance appraisals relate to: 1) the human-life value protection; 2) the essence of human protection; 3) the human community protection; and 4) the human material dimension protection. In conclusion, the implication of this study is to complement the Islamic bank performance appraisal systems with the formulation of maqāṣid approach.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص

نظام تقويم الأداء المالي والاجتماعي في المصارف الإسلامية في منظور مقاصد النجار

ناقشت هذه الأطروحة نظام تقويم أداء البنك الإسلامي الذي لا يزال في طريقه إلى البحث عن هويّته المثالية بمنظار مقاصد النجّار. ركّزت هذه الدراسة في ثلاث مسائل : ١) كيف نظام تقويم الأداء المالي للبنك الإسلامي ؟، ٢) كيف نظام تقويم الأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي ؟ ، ٣) كيف نظام تقويم الأداء المالي والأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي بمنظار مقاصد النجّار ؟

استخدمت هذه الدراسة مدخل متعدّد التخصّصات بالمزيج بين نظرية تقويم أداء البنك الإسلامي ومنظار مقاصد النجّار. وللحصول على الفهم الشامل من البيانات والنظريّات اُستخدم نوعان من أسلوب التحليل هما تحليل المضمون وتحليل المجال.

بهذا النوع من التحليل حصلت الدراسة على النتائج هي : أولا ثمة نماذج لنظام تقويم الأداء المالي للبنك الإسلامي، منها نظام يقوّم تفصيليا الأداء المالي للبنك الإسلامي ونظام آخر يقوّمه تقويما شاملا ، وثانيا لم يكن ثمة نظام خاص يركز في تقويم الأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي. أما البحوث التي سبقت لتقويم الأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي فتستفيد من مفهوم *Corporate Social Performance* (CSP) المستخدم لتقويم الشركات عامة. ثالثا، نظام تقويم الأداء المالي والأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي في منظور مقاصد النجّار يحتوى على أربعة مفاهيم رئيسية لمقاصد النجّار كأساس للتقويم. وباستخدام مدخل مقاصد النجّار، فإن تقويم الأداء المالي والأداء الإجتماعي للبنك الإسلامي تتعلق بـــ : ١) حفظ قيمة الحياة الإنسانية، ٢) وحفظ الذات الإنسانية، ٣) وحفظ المجتمع، ٤) وحفظ المحيط الماديّ. بهذا فإن اسهام نتيجة هذا البحث هي إكمال نظام تقويم الأداء المالي بمدخل مقاصد الشريعة المصاغة مسبقا.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Sampul Depan i

Halaman Prasyarat ii

Pernyataan Keaslian Tulisan iii

Lembar Persetujuan Promotor iv

Persetujuan Tim Penguji v

Persembahan vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Abstrak Bahasa Indonesia xiv

Abstrak Bahasa Inggris xv

Abstrak Bahasa Arab xvi

Pedoman Transliterasi xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 20

C. Rumusan Masalah 22

D. Tujuan Penelitian 22

E. Kegunaan Penelitian 23

F. Penelitian Terdahulu 24

G. Metode Penelitian 34

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34

2. Sumber Data 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data 36

4. Teknik Analisis Data 36

H. Sistematika Pembahasan 40

BAB II :*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* MENURUT 'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Definisi dan Sejarah Perkembangan 42

1. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 42

2. Sejarah Perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 46

B. Perlindungan Harta dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* 56

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Pandangan 'Abd al-Majīd al-Najjār ... 61

1. Biografi 'Abd al-Majīd al-Najjār 61

2. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* al-Najjār 63

BAB III : MANAJEMEN BANK SYARIAH DAN SISTEM PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah 85

B. Prinsip Dasar dan Fungsi Bank Syariah 97

C. Manajemen Operasional Bank Syariah 106

D. Laporan Publikasi Bank Syariah 115

1. Laporan Keuangan Bank Syariah 115

2. Laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) 121

E. Sistem Penilaian Kinerja Bank Syariah 125

1. Sejarah Perkembangan Sistem Penilaian Kinerja Bank Syariah 125

2. Sistem Penilaian Kinerja Finansial Bank Syariah 129

a. CAMELS 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. RGEC 135

c. ANGELS 144

3. Sistem Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah 148

a. *Islamic Social Reporting* (ISR) 148

b. ANGELS 154

BAB IV: SISTEM PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID* AL-NAJJĀR

A. Sistem Penilaian Kinerja Finansial Bank Syariah 158

B. Sistem Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah 164

C. Konstruksi Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif *Maqāṣid* al-Najjār 173

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 218

B. Implikasi Teoritik 220

C. Keterbatasan Studi 222

D. Rekomendasi 222

Daftar Pustaka 224

Daftar Riwayat Hidup 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Konvensional 26

Tabel 1.2. Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Syariah atau Ekonomi Islam 33

Tabel 1.3. Operasional Konsep *Maqāṣid* al-Najjār 38

Tabel 4.1. Operationalizing the Objectives of Islamic Banking 178

Tabel 4.2. Breakdown Pilar Pertama *Maqāṣid* al-Najjār: Menjaga Nilai Kehidupan Manusia..... 186

Tabel 4.3. Breakdown Pilar Kedua *Maqāṣid* al-Najjār: Menjaga Esensi Manusia..... 195

Tabel 4.4. Breakdown Pilar Ketiga *Maqāṣid* al-Najjār: Menjaga Sistem Sosial 204

Tabel 4.5. Breakdown Pilar Keempat *Maqāṣid* al-Najjār: Menjaga Dimensi Material Kehidupan 216

Tabel 4.6. Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif *maqāṣid* al-Najjār 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. *Shares of Global Islamic Banking Assets* 12

Gambar 1.2. Operasional Konsep menurut Sekaran 39

Gambar 4.1. Dimensi *Maqāṣid* menurut al-Najjār 177

Gambar 4.2. *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM) ... 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Formulasi sistem penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan nilai, tujuan, peran dan karakteristik bank syariah masih dalam pencarian bentuk yang ideal. Tidak banyak penelitian multidisipliner yang menghasilkan formula sistem penilaian kinerja bank syariah yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan syariah sebagai sebuah pendekatan.[1] Padahal, kemunculan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk bank syariah sebagai ujung tombaknya, dibentuk oleh norma, nilai, dan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Oleh karenanya, penilaian kinerja bank syariah dengan model yang tepat sangat penting, agar kinerja bank syariah tetap berada di jalur rel yang sesuai dengan tujuan awal, peran dan karakteristiknya.

---

[1] Beberapa peneliti telah mencoba merumuskan model penilaian kinerja dengan pendekatan syariah, seperti Hameed, et al. dengan Indeks Keislaman, Triyuwono dengan konsep ANGELS, Bedoui dan Mansour serta Mustafa Omar Mohammed, et al. dengan pendekatan *maqāṣid*. Lihat Shahul Hameed, Ade Wirma, Bakhtiar Ar Razi, M Nazli bin Mohamed Nor & Sigit Pramono, "Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank's," *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saud Arabia, 2004; Iwan Triyuwono, "*ANGELS*: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* Vol. 2, No. 1 (2011); Houssemeddine Bedoui dan Walid Mansour, "Islamic Banks Performance and Maqāṣid Sharī'ah," Makalah dipresentasikan pada *the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference,* pada 27-28 Juli 2013 di Osaka-Jepang; Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," makalah disampaikan pada *the IIUM International Accounting Conference* (INTAC IV) di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008; Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model," *Intellectual Discourse,* Vol. 23, Special Issue (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah memiliki karakteristik dan fungsi yang unik dan berbeda dari bank konvensional. Bank syariah, di samping memiliki fungsi bisnis, juga memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan. Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian kinerja bank syariah juga harus dilakukan secara komprehensif sesuai dengan perannya, yaitu pencapaian kinerja bisnis (finansial) sekaligus kinerja sosialnya.[2] Namun sayangnya, penilaian kinerja sosial bank syariah belum mendapatkan perhatian yang memadai. Penilaian kinerja bank syariah selama ini lebih cenderung untuk menilai kinerja bisnis. Padahal kinerja bisnis dan kinerja sosial merupakan bagian integral yang berjalan beriringan, karena bank syariah didirikan dan dikembangkan dalam rangka memenuhi dua fungsi tersebut. Pemenuhan dua fungsi inilah yang juga menjadi karakteristik unik bank syariah, dibandingkan dengan bank konvensional.

Banyak peneliti telah mengkaji penilaian kinerja bank syariah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan standar penilaian kinerja finansial yang diadaptasi dan diduplikasi dari bank konvensional, seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*), RGEC (*Risk Profile, Good Corporate*

[2] Menurut Sucipto, kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara, kinerja sosial sering diistilahkan dengan *Corporate Social Performance* (CSP). CSP merupakan kelanjutan dan pelaksanaan dari CSR. Kinerja sosial didefinisikan sebagai konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses respons sosial, dan hasil yang dapat diamati dari organisasi bisnis yang berkaitan dengan pemangku kepentingan dan hubungan sosialnya. Lihat Sucipto, *Penilaian Kinerja Keuangan* (Medan: FE Universitas Sumatera Utara, 2003), 34; Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Governance, Earnings, Capital), dan EVA (*Economic Value Added*).[3] Konsekwensinya, penilaian kinerja tersebut berdasarkan *benchmark* bank konvensional dan belum menunjukkan kinerja bank syariah sebenarnya sebagai subsistem dari ekonomi Islam. Di samping itu, penilaian kinerja bank syariah yang menduplikasi penilaian kinerja bank konvensional tentu tidaklah tepat, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Beberapa akademisi menyampaikan kritik tentang duplikasi penilaian kinerja bank syariah dari bank konvensional.[4] Salah satu kritik tersebut dilontarkan oleh el-Gamal. Dia melihat bahwa bank syariah sering hanya berusaha mereplikasi bank konvensional, sehingga melupakan landasan paradigma dan tujuan awalnya.[5] Kritik senada disampaikan oleh Chapra. Menurutnya, meskipun bank syariah telah menarik antusiasme dan dukungan masyarakat yang besar, keberadaannya juga tidak lepas dari sasaran kritik. Salah satu kritik tersebut adalah ketidakmampuan bank-bank syariah menghindari jebakan bank-bank konvensional.[6]

---

[3] Beberapa penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Rosly dan Abu Bakar, Abdullah, et al., Usman, Kouser, Ahsan dan beberapa penelitian lainnya. Lihat Saiful Azhar Rosly & Mohd Afandi Abu Bakar, "Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia," *International Journal of Social Economics*, Vol. 30, No. 12 (2003); Fikriyah Abdullah & Taufiq Hasan, "Investigation of Performance of Malaysia Islamic Unit Trust Fund Comparation with Conventional Unit Trust Funds," *Managerial Finance,* Vol. 33, No. 2 (2007); Abid Usman & Muhammad Khasif Khan, "Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Bank of Pakistan: a Comparative Analysis," *International Journal of Business & Social Science,* Vol. 3, No. 7 (April 2012); Rehana Kouser & Irum Saba "Gauging the Financial Performance of Banking Sector Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in Pakistan," *International Research Journal of Finance and Economics,* Issues 82 (2012); Mohammad Kamrul Ahsan, "Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh," *Asian Business Review,* Vol. 6, No. 1, Issue 13 (2016).

[4] Baca lebih lanjut Mustafa Omar Mohamed, et al., "Measuring the Performance", 404.

[5] Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006), 163.

[6] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian tentang sistem perbankan syariah, termasuk sistem penilaian kinerja bank syariah, sangat penting bagi perkembangan institusi yang menjadi ujung tombak lembaga keuangan syariah tersebut. Menghilangkan stigma bahwa perbankan syariah hanyalah duplikasi dari perbankan konvensional haruslah dijawab dengan pembuktian empiris dan kajian ilmiah. Hal ini penting untuk mendukung keberadaan bank syariah yang terus berkembang dan diterima di berbagai negara.[7] Dimulai dengan berdirinya Mit Ghamr Bank pada 1963 dan diikuti beberapa lembaga keuangan syariah yang lain di beberapa negara, sampai saat ini lebih dari 250 lembaga keuangan syariah di lebih dari 45 negara telah beroperasi. Meskipun begitu, dengan perkembangan ini, pangsa pasar bank syariah masih sangat kecil dibandingkan industri perbankan konvensional.[8] Untuk mendukung dan menunjang sistem perbankan syariah yang kuat dan mengeliminasi stigma negatif di atas, sebenarnya telah berdiri beberapa lembaga internasional sebagai lembaga regulator institusi keuangan syariah, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), *the Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), *the General Council of Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI), dan beberapa lembaga internasional lainnya.[9]

---

[7] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* (CN The Hague: Kluwer Law International, 1998), 4.
[8] Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 1.
[9] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, pada dasarnya, landasan filosofis sistem perbankan syariah dapat dipahami sepenuhnya dari tujuan umum sistem ekonomi Islam. Para tokoh ekonomi Islam menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan bagian penting (subsistem) dari sistem ekonomi Islam yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan diturunkannya syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan kata lain, mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik (*ḥayāh ṭayyibah*) merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syari'at Islam (*maṣāliḥ al-'ibād*).[10] Menurut Qādiri Muḥammad al-Ṭāhir, et al., tujuan universal bank syariah adalah merealisasikan kemaslahatan umat yang sekaligus menjadi tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), berupa proteksi untuk kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[11] Kemudian, secara lebih terperinci, Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis menegaskan bahwa tujuan kehadiran bank syariah adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi dan merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi, dan pembangunan ekonomi yang menunjang kesejahteraan bagi semua pihak yang terkait.[12]

---

[10] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1-56.

[11] Qādiri Muḥammad al-Ṭāhir, et al., *al-Maṣārif al-Islāmiyah bayna al-Wāqi' wa al-Ma'mūl* (Beirut: Maktabah Ḥasan al-'Aṣriyah, 2014), 28.

[12] Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah,* terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 134-135. Syafi'i Antonio sebagai tokoh ekonomi Islam di Indonesia juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Dia memasukkan kesejahteraan sosial dalam salah satu landasan nilai-nilai ekonomi Islam. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari prinsip dan tujuan di atas, bank syariah memang memiliki karakteristik peran yang berbeda dibandingkan bank konvensional. Ia tidak hanya sebagai organisasi bisnis yang berorientasi laba (*profit oriented*), tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*stakeholders*).[13] Para tokoh ekonomi Islam, seperti Sadr, Naqvi, dan Mannan juga menegaskan hal yang sama. Bank syariah tidak semata bertujuan menghasilkan laba, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.[14]

Sistem keuangan dan perbankan syariah yang muncul sejak tahun 1970-an hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Sistem tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Chapra mendefinisikan ilmu ekonomi Islam yang menjadi payung sistem perbankan syariah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sejalan dengan *maqāṣid*. Tujuan mendorong

---

[13] M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: the International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993), 3-6; Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 1, no. 2 (Juni, 2008), 133; Iqbal dan Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 8-15; Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,* (Jakarta: BI, 2002); Paul S. Mills dan John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice* (London: Macmillan Press Ltd., 1999), 5-6; Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), 15-17; Feisal Khan, "How 'Islamic' is Islamic Banking?, *Journal of Economic Behavior and Organization.* Vol. 76, 2010, 805-820.

[14] Muhammad Baqr Sadr, *An Introduction to Principles of Islamic Banking* (Tehran: Bunyad Be'thet, 1982); Syed Nawab Heider Naqvi, *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 2003); M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 20-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan manusia harus diikuti dengan arah yang selaras bagi kajian teoretis ataupun kebijakan praktis.[15] Dengan demikian, menurut Chapra, kegiatan dan operasional perbankan syariah tidak boleh semata-mata *profit oriented,* tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.[16]

Peran dan tanggung jawab sosial bank syariah dalam lingkungan sosial masyarakat merupakan bagian integral dari bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sebagai sebuah institusi bisnis yang menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini sesuai landasan filosofi dan tujuan bank syariah itu sendiri. Artinya, bank syariah memiliki kewajiban yang mengikat untuk mewujudkan peran sosial di lingkungan bisnisnya, di samping menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga bisnis.

Di Indonesia, peraturan terkait dengan bank syariah sebenarnya juga sudah mengakui adanya peran sosial bank syariah. Perbankan syariah, sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bahkan secara eksplisit, Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.[17] Dengan pengakuan peran sosial dalam hukum positif ini, seharusnya penilaian kinerja bank syariah tidak hanya terkait kinerja finansial yang

[15] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 108.
[16] M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 34.
[17] UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berorientasi pada laba (*profit oriented*), tetapi juga harus mencakup dimensi kinerja sosial bank syariah. Dua fungsi tersebut harus dilakukan secara berimbang.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, bank syariah tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemilik saham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat di sekitarnya. Peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai dengan tujuan keberadaan bank syariah, harus mendapatkan perhatian yang serius. Sudah banyak saat ini perusahaan yang bergeser dari paradigma *shareholder* (pemegang saham) menuju paradigma *stakeholder.*[18]

Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang memang menekankan pada prinsip maksimalisasi laba perusahaan (*shareholder value*). Saat itu, kuat asumsi bahwa distribusi dana untuk kegiatan sosial perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba. Namun saat ini, prinsip tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*). Manfaat yang diperoleh perusahaan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi lebih menyebar pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi.

Paradigma *stakeholder value* pada bank syariah tersebut sejalan dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan agar

[18] *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pemegang saham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. *Stakeholders* bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders.* Lihat Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan tidak hanya menjalankan kepentingan para pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang terdiri dari para karyawan, komunitas masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan.[19] CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P), yaitu *Profit, People,* dan *Planet.* Dengan prinsip 3P ini, tujuan bisnis tidak lagi semata mencari *profit* (laba), tetapi juga harus memberikan kesejahteraan bagi manusia (*people*) dan menjamin sustainabilitas kehidupan dunia ini (*planet*).[20] Dengan CSR, penguatan dan dukungan terhadap peran sosial bank syariah semakin kuat.

Dewasa ini, praktik CSR terus berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. CSR kini dipandang sebagai peluang dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing perusahaan serta menjadi bagian dari pengelolaan risiko menuju keberlanjutan (*sustainability*) kegiatan usaha perusahaan. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Namun di samping itu, pembangunan harus berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan tidak semata generasi sekarang, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi keberlanjutan generasi selanjutnya. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu alih teknologi bagi hubungan antar generasi untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan seperti itu

---

[19] A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.
[20] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus didukung oleh aspek keberlanjutan sosial (*social-sustainability*), yang terkait dengan lingkungan. *Social-sustainability* terdiri dari tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.[21] *Corporate Social Responsibility* dapat dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan legal, serta berkontribusi untuk peningkatan ekonomi *stakeholders,* mulai dari peningkatan kesejahteraan karyawan, komunitas lokal dan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

Pada tahun 2001, ISO -lembaga internasional yang merumuskan standar atau pedoman tertentu- menggagas konsep standar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR *Standard*). Setelah melakukan kajian yang intensif selama hampir 4 tahun tentang konsep ini, akhirnya Dewan Managemen ISO menetapkan Standar Tanggungjawab Sosial atau *Social Responsibility Standard*. CSR merupakan salah satu bagian dari *Social Responsibility* (SR). CSR tidak hanya berlaku bagi perusahaan bisnis, tetapi juga berlaku bagi semua organisasi, termasuk pemerintah dan LSM. Saat ini, ISO telah mengeluarkan ISO 26000 yang menyediakan standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi.[22]

Banyak perusahaan yang menganggap bahwa CSR hanya menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan mengurangi laba. Kompetisi perbankan yang ketat dan orientasi maksimasi keuntungan (*profit oriented*) seringkali menyebabkan kecenderungan bank syariah untuk lebih

[21] Bob Giddings, Bill Hopwood dan Geoff O'Brien, "Environment, Economy and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development," *Sustainable Development,* Vol. 10, (2002), 187–196.

[22] Standar pedoman tanggung jawab sosial perusahaan tersebut bisa dilihat di website resmi ISO www.iso.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani kelompok kuat dan *profitable.* Karenanya, fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara *voluntary sector* dengan pemberdayaan ekonomi marjinal belum optimal.[23]

Namun, Margolis dan Walsh, sebagaimana dikutip oleh Dennis J. Aigner, dengan menelaah 95 hasil studi empiris menemukan bahwa 42 studi (53%) menyimpulkan bahwa CSR memiliki relasi positif terhadap kinerja keuangan; 19 studi (24%) menunjukkan tidak ada relasi; dan 4 studi (5%) menunjukkan relasi yang negatif. Selebihnya, 19% riset menghasilkan temuan yang beragam.[24] Dari studi tersebut nampak bahwa kepedulian dan komitmen terhadap CSR ternyata tidak mengurangi pendapatan sebagian besar perusahaan, namun justru membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan.

Di Indonesia, bank syariah juga belum bisa menghilangkan stigma negatif tersebut dari persepsi banyak masyarakat. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bank syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan tersebut. Banyak masyarakat yang masih berpersepsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.[25] Dari sisi

---

[23] Nofrianto dan Suardi, "Bank Syariah dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam,* Vol. 20, No. 2 (2015), 263. Beberapa kajian tentang peran sosial bank syariah juga menegaskan bahwa bank-bank syariah masih lebih fokus terhadap maksimasi laba dibandingkan kinerja sosial. Lihat Badr El Din A. Ibrahim, "The "Missing Links" Between Islamic Development Objectives and the Current Practice of Islamic Banking – the Experience of the Sudanese Islamic Banks (Sibs)," *Humanomics,* Vol. 22, No. 2 (2006), 55-66; Sayd Farook, M. Kabir Hassan dan Roman Lanis, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks," Vol. 2, No. 2 (2011), 114-141; Zulkifli Hasan, "In Search of the Perceptions of the *Sharī'ah* Scholars on the *Sharī'ah* Governance System," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 7, No. 1 (2014), 22-36.

[24] Dennis J. Aigner, "Does Corporate Social Responsibility Have to Be Unprofitable?," dalam *Environmental Protection and The Social Responsibility of Firms,* ed. Bruce L. Hay, et al. (Washington, DC: Resources for the Future, 2005), 133.

[25] Yulia, "Persepsi dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah," *Al-Maslahah,* Vol. 11, No 2 (2015), 2; Muhammad Hasan Ramadhan, "Persepsi Mahasiswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan aset pun, bank syariah di Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lainnya. Menurut data yang dirilis dalam www.islamicfinance.com, *Shares of Global Islamic Banking Assets* bank syariah Indonesia hanya sebesar 1,39% dan berada pada posisi 9.[26] Dari sisi kinerja, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia juga tidak lebih unggul dibandingkan bank syariah di negara lain.[27]

Gambar 1.1.
Shares of Global Islamic Banking Assets[28]

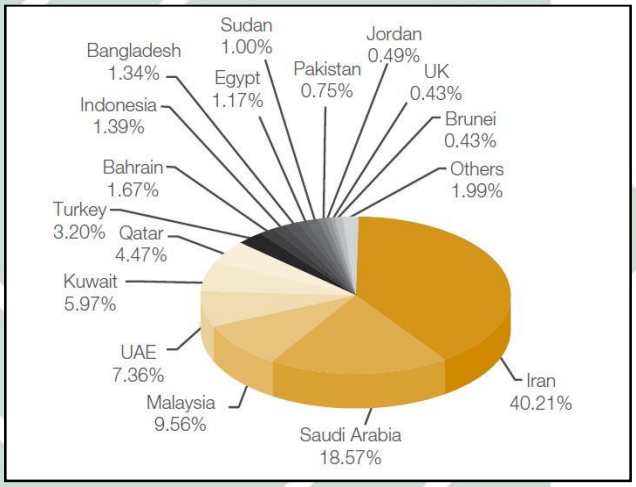

Di Indonesia, regulasi terkait sistem penilaian kinerja bank syariah, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan Metode CAMELS. Metode CAMELS adalah penilaian kinerja atau kesehatan bank syariah terhadap 6 faktor penilaian,

---

Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).

[26] www.islamicfinance.com/2016/05/build-global-islamic-finance-centre/shares-of-global-islamic-banking-assets (21 November 2017).

[27] Thuba Jazil, et al., "The Perfomance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks Based on The Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Ijtihad,* Vol. 7, No. 2 (2013); Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance,* Vol. 1, No. 1 (2012).

[28] www.islamicfinance.com/2016/05/build-global-islamic-finance-centre/shares-of-global-islamic-banking-assets (21 November 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity,* dan *Sensitivity to Market Risk.*[29] Sementara saat ini, regulasi sistem penilaian kinerja bank syariah diatur oleh Peraturan OJK (POJK).

Dalam POJK terbaru tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor 8/POJK.03/2014, sistem penilaian kesehatan bank syariah menggunakan Metode RGEC. Metode RGEC adalah penilaian tingkat kesehatan bank syariah meliputi faktor profil risiko bank syariah (*Risk Profile*), faktor tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), faktor rentabilitas (*Earning*), dan faktor permodalan (*Capital*). Dalam metode RGEC, OJK menambahkan pentingnya penilaian kesehatan faktor risiko yang dihadapi oleh bank syariah.[30]

Secara umum, faktor-faktor yang ada di dalam CAMELS maupun RGEC lebih banyak menekankan pada aspek keuangan. Aspek non keuangan memiliki porsi yang sangat kecil, seperti faktor manajemen atau tata kelola (GCG). Aspek keuangan tersebut tidak lain mengerucut pada aspek *profit* (keuntungan). Menurut Triyuwono, aspek penilaian kesehatan bank syariah pada dasarnya ditetapkan agar aspek keuangan tetap terjaga keamanannya dan bahkan dengan ketetapan yang ada diharapkan tetap meningkat dari waktu ke waktu.[31] Memang, faktor-faktor dalam regulasi penilaian kesehatan bank

---

[29] Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

[30] Dalam Metode RGEC, profil risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[31] Triyuwono, "ANGELS", 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah menjadi dasar bagi terjaminnya eksistensi dan keberlanjutan sebuah bank. Eksistensi dan dan keberlanjutan sebuah bank tersebut dapat dijamin jika bank dalam operasinya mendapatkan *profit* dan secara sederhana sebenarnya *profit* tersebut diperuntukkan bagi *shareholders*.

Penilaian kinerja bank syariah yang berorientasi pada aspek keuangan dan profit untuk kepentingan *shareholders* sama sekali tidak salah. Tentu saja ini dalam konteks dasar nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi modern. Namun, menurut Triyuwono, jika dipandang dari sudut pandang etika syariah, maka penilaian kinerja bank syariah yang hanya berorientasi pada aspek keuangan dan *profit* akan terlihat sangat parsial dan temporer. Padahal, dalam konteks etika syariah, realitas sosial (termasuk di dalamnya realitas bisnis perbankan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem sosial dan agama.[32] Di samping penilaian kinerja finansial, penilaian kinerja sosial bank syariah sebagai refleksi peran sosial harus juga dilakukan.

Terkait dengan perbankan syariah, AAOIFI[33] menjelaskan bahwa bank syariah dikembangkan sebagai sebuah entitas yang berlandaskan pada dua prinsip yang tak terpisahkan, yaitu urusan dunia dan urusan agama. Prinsip tersebut harus patuh dan sesuai dengan syariah sebagai basis seluruh

---

[32] Ibid., 4-5.

[33] AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merupakan organisasi Islam internasional otonom non-profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. AAOIFI didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. Standar AAOIFI telah diadopsi dan diakui oleh beberapa negara. Lihat www.aaoifi.com (11 September 2017); Iqbal dan Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan. Kepatuhan tersebut tidak hanya terkait dengan ibadah *mahdah*, namun juga terkait dengan transaksi bisnis.[34]

Keterkaitan bank syariah dengan agama, sebagaimana penjelasan Triyowono dan AAOIFI di atas, selaras teori konstruksi sosial dalam sosiologi agama. Menurut Berger, agama merupakan realitas sosial. Agama memiliki peran strategis dalam membangun realitas sosial.[35] Bank syariah merupakan realitas sosial yang kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari agama. Kemunculan bank syariah memang berlandaskan paradigma Islam. Oleh karena itu, penilaian kinerja bank syariah sebagai realitas sosial melalui pendekatan agama dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai refleksinya perlu untuk dilakukan.

Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang berarti maksud, sasaran, tujuan akhir. Sedangkan *maqāṣid* yang dimaksud dalam syari'ah Islam adalah tujuan, sasaran atau maksud dari hukum Islam. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *maqāṣid* semakna dengan *maṣāliḥ*. Al-Juwayni, misalnya, menggunakan istilah *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* secara bergantian.[36] *Maqāṣid al-sharī'ah* mengalami evolusi yang panjang dalam perkembangannya sampai pada akhirnya muncul sebagai sebuah disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20 dengan tokoh utamanya Muḥammad Ṭāhir Ibn

[34] AAOIFI, *Shari'ah Standards* (Manama: AAOIFI, 2015), 5.
[35] Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 35; Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 20-21.
[36] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Āshūr (w. 1379 H/1973 M) yang berperan utama dalam mengembangkan konsep *maqāṣid* yang telah dibangun oleh al-Shāṭibī (w. 790 H).[37]

Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan syari’ah (*maqāṣid al-sharī‘ah*), al-Shāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *ḍarūrīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīnīyāt.*[38] Selanjutnya,tingkatan *ḍarūrīyāt* memuat jenis-jenis proteksi yang menjadi unsur utama dalam *maqāṣid,* yaitu (1) menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn);* (2) menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs);* (3) menjaga akal *(ḥifẓ al-‘aql);* (4) menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl);* (5) menjaga harta *(ḥifẓ al-māl).*[39] Beberapa pakar usul fiqh menambahkan ‘menjaga kehormatan’ (*ḥifẓ al-‘irḍ*) di samping kelima pembagian yang sudah umum di atas.[40]

Saat ini, perkembangan *maqāṣid al-sharī‘ah* berada pada fase perkembangan metodologis. Fase ini dipelopori oleh hadirnya Ibn ‘Āshūr yang sangat fenomenal dan diposisikan sebagai pilar ketiga dalam peta perkembangan *maqāṣid al-sharī‘ah.* Setelah itu, bermunculan beberapa tokoh *maqāṣid* kontemporer yang berupaya mengembangkan *maqāṣid al-sharī‘ah* dari sebuah konsep menjadi sebuah pendekatan dalam menjawab problematika kontemporer. Namun, lima unsur utama *maqāṣid* yang telah

---

[37] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178.

[38] Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* vol. 2 (al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 17; ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kīlānī, *Qawā’id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 164.

[39] Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa urutan maslahah adalah sebagaimana urutan di atas. Namun, ada juga yang mendahulukan *ḥifẓ al-nafs* dari pada *ḥifẓ al-dīn.* al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* 20; al-Kīlānī, *Qawā’id al-Maqāṣid,* 167; Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī’ah* (Cairo: Dār al-Kalimah, 2013), 13.

[40] Sebagian ulama’ memasukkan *ḥifẓ al-‘irḍ* menjadi urutan keenam. Namun, pendapat ini dibantah oleh ulama’ yang lain dengan argumentasi bahwa *ḥifẓ al-‘irḍ* sudah termasuk dalam kategori *ḥifẓ al-nasl.* al-Kīlānī, *Qawā’id al-Maqāṣid,* 168; Jasser, *Maqāṣid,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan oleh al-Ghazālī seakan menjadi harga mati yang tetap bertahan. Meskipun bukan berarti para tokoh *maqāṣid* pada fase ini tidak memiliki peran sama sekali. Kontribusi positif para tokoh *maqāṣid* pada fase ini adalah berupaya merelasikan lima unsur utama *maqāṣid* tersebut dengan isu-isu kontemporer. Jasser Auda, misalnya, memahami perlindungan terhadap keturunan menjadi kepedulian kepada keluarga. Selain itu, dia memahami perlindungan harta menjadi pengembangan ekonomi dan menekan gap antar kelas ekonomi.[41]

Sementara, ʻAbd al-Majīd al-Najjār,[42] seorang ulama kelahiran Tunisia, menawarkan konsep *maqāṣid* dengan tawaran yang agak berbeda. Al-Najjār mengembangkan *maqāṣid al-sharīʻah* dengan berpijak pada bidang-bidang kehidupan manusia. Al-Najjār berupaya mendialogkan dan merelasikan teks dengan konteks kehidupan manusia. Dengan bertolak dari konsep *maqāṣid al-sharīʻah* yang telah berkembang sebelumnya dan mempertimbangkan persoalan yang berkembang dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, al-Najjār mengembangkan unsur-unsur penting dalam *maqāṣid al-sharīʻah*. Al-Najjār berpendapat bahwa syariah diturunkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan

[41] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 248-249.

[42] ʻAbd al-Majīd al-Najjār merupakan salah seorang pemikir Islam dan tokoh terkemuka di Tunisia. Selain itu, al-Najjār juga seorang politikus dari Partai Ennahdha Mouvement. Pada tahun 1985, al-Najjār meraih gelar profesor dan sejak saat itu dia mengajar di Universitas Zaitunah serta beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko. Al-Najjār cukup produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga puluh karya akademis di berbagai bidang. Lihat ʻAbd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharīʻah bi Abʻād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 294; http://www.odabasham.net/تراجم/٢٣٣١-الدكتور-عبد-المجيد-النجار (1 Februari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* berorientasi secara general pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.[43]

Menurut al-Najjār, dimensi *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang lebih dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams,* terkadang sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan manusia tersebut harus tercakup oleh *maqāṣid al-sharī'ah.*[44] Nalar berpikir yang digunakan oleh al-Najjār tersebut dalam epistemologi Islam dikenal sebagai nalar yang bercorak Epistemologi Antroposentrisme Islam.[45]

Berdasarkan pada Epistemologi Antroposentrisme Islam, al-Najjār mereformulasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi empat dimensi dan masing-masing dimensi tersebut memuat dua unsur. Al-Najjār menegaskan bahwa klasifikasi unsur-unsur *maqāṣid* yang dikembangkan tersebut bukanlah berarti masing-masing unsur berdiri sendiri untuk merealisasikan *maṣlaḥah* tanpa terkait dengan unsur lainnya. Menurut al-Najjār, meskipun masing-masing unsur saling terkait dan berjalin kelindan, masing-masing unsur memiliki karakteristik utama yang berbeda antara satu unsur dengan unsur lainnya.[46]

Reformulasi *maqāṣid* yang dikembangkan oleh al-Najjār tersebut adalah: 1) Menjaga nilai kehidupan manusia, yang terdiri dari menjaga agama

---

[43] al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 56.
[44] Ibid., 51.
[45] Aksin menyebut model seperti ini dengan epistemologi antroposentrisme Islam, yaitu epistemologi Islam yang berporos pada manusia. Epistemologi ini berupaya menemukan pesan humanis Islam. Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322.
[46] al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*faith*) dan menjaga humanitas manusia (*Humanity*); 2) Menjaga esensi manusia yang terdiri dari menjaga jiwa (*self*) dan menjaga nalar (*mind*); 3) Menjaga komunitas manusia yang terdiri dari menjaga keturunan (*prosperity*) dan menjaga eksistensi entitas manusia (*social entity*); dan 4) Menjaga dimensi material manusia yang terdiri dari menjaga harta (*wealth*) dan menjaga lingkungan (*environment*).[47]

Dari unsur-unsur *maqāṣid* oleh al-Najjār tersebut nampak bahwa unsur-unsur *maqāṣid* al-Najjār lebih terperinci dan menyentuh dimensi-dimensi kehidupan manusia dibandingkan konsep *maqāṣid* sebelumnya. Oleh karena itulah, konsep *maqāṣid* al-Najjār tersebut cukup relevan dijadikan sebagai pendekatan untuk merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah dalam kajian akademis.

Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah perspektif *maqāṣid* al-Najjār dalam penelitian ini bermakna bahwa konsep *maqāṣid* al-Najjār tersebut dijadikan sebagai pendekatan dan kerangka kerja (*framework*) dalam mengkonstruksi sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Peneliti mem*breakdown* unsur-unsur *maqāṣid* al-Najjār menjadi indikator-indikator penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah sehingga menghasilkan sistem penilaian kinerja bank syariah dalam bingkai konsep *maqāṣid* al-Najjār.

[47] Ibid., 59-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah di atas menggambarkan bahwa sistem penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan nilai, tujuan dan karakteristiknya dengan berbagai pendekatan masih dalam pencarian bentuk yang ideal. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa akademisi menilai bahwa regulasi tentang sistem penilaian kinerja bank syariah di Indonesia, baik menggunakan CAMELS maupun RGEC, masih berorientasi pada aspek keuangan, profit dan *shareholders*. Orientasi ini tentu nampak bersifat parsial dan temporal. Alhasil, regulasi tentang sistem penilaian kinerja bank syariah tersebut belum merefleksikan etika bisnis syariah dan kinerja bank syariah sebagai subsistem ekonomi Islam.
2. Kajian akademis tentang penilaian kinerja bank syariah selama ini masih banyak mengadopsi dan mereplikasi penilaian kinerja bank konvensional dan lebih bersifat penilaian kinerja finansial. Padahal, nilai dan karakteristik bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan. Di samping itu, penilaian kinerja sosial sebagai evaluasi terhadap peran sosial bank syariah juga tidak cukup mendapatkan perhatian. Mengadopsi dan mereplikasi penilaian kinerja bank konvensional tersebut berakibat nilai, peran dan karakteristik bank syariah yang unik, khususnya peran sosial, tidak terwadahi secara komprehensif dalam sistem penilaian yang digunakan oleh para peneliti tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penilaian kinerja bank syariah tidak bisa dilepaskan dari praktik bank syariah sebagai sebuah realitas sosial. Dalam perspektif sosiologi agama, keberadaan bank syariah, sebagai sebuah realitas sosial, tidak bisa lepas dari agama. Bank syariah sebagai subsistem ekonomi Islam berpijak pada paradigma Islam. Namun, banyak penilaian kinerja bank syariah tidak bertolak dari landasan paradigmanya tersebut. Akibatnya, banyak penilaian kinerja bank syariah yang tidak selaras (*mismatch*) dengan landasan paradigmanya.
4. Tujuan universal bank syariah adalah merealisasikan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Namun, sistem penilaian kinerja bank syariah lebih berorientasi pada kinerja untuk meraih laba (*profit*), dan kurang memperhatikan penilaian kinerja sosial yang juga melekat pada bank syariah serta tujuan universal bank syariah tersebut (*maqāṣid al-sharī'ah*). Akibatnya, kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariah sering terabaikan dan tidak menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja bank syariah.
5. Al-Najjār telah mereformulasi dimensi *maqāṣid* menjadi lebih terperinci dan terurai dengan pendekatan yang bercorak antroposentris. Reformulasi dimensi *maqāṣid* oleh al-Najjār ini belum dikembangkan oleh para peneliti untuk menilai kinerja bank syariah. Memang ada beberapa penelitian yang telah mengembangkan formulasi penilaian bank syariah dalam perspektif *maqāṣid*. Namun beberapa penelitian tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perspektif *maqāṣid,* karena kurang tepat dalam memilih teori *maqāṣid*. Akibatnya, ada beberapa penilaian yang bias dan tidak merefleksikan unsur-unsur teori *maqāṣid* dalam formula penilaian yang dihasilkan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem penilaian kinerja finansial bank syariah.
2. Sistem penilaian kinerja sosial bank syariah.
3. Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār.

C. Rumusan Masalah

Secara spesifik, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial bank syariah?
2. Bagaimana sistem penilaian kinerja sosial bank syariah?
3. Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* dan aplikasinya dalam penilaian kinerja bank syariah di Indonesia. Secara spesifik, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan sistem penilaian kinerja finansial bank syariah.
2. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan sistem penilaian kinerja sosial bank syariah.
3. Menemukan sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah perspektif *maqāṣid* al-Najjār, dalam rangka menghasilkan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan nilai, peran, dan karakteristik unik bank syariah yang memiliki perbedaan dengan bank konvensional.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak terkait, secara teoritis dan empiris.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan tawaran sistem penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* al-Najjār. Pendekatan *maqāṣid* al-Najjār relevan untuk digunakan dalam menilai kinerja bank syariah, agar operasional bank syariah tetap konsisten berpijak pada tujuan, nilai dan karakteristiknya yang berbeda dari bank konvensional. Elemen *maqāṣid al-Najjār* yang lebih bernuansa antroposentris dan berbeda dengan teori *maqāṣid* yang sudah ada cukup relevan digunakan. Dengan demikian, sistem penilaian kinerja bank syariah yang dikembangkan dari *maqāṣid* al-Najjār lebih merefleksikan integrasi keilmuan antara teori kinerja perusahaan dan *maqāṣid*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menilai kinerja bank syariah. Selama ini, penilaian bank syariah lebih diadaptasi dari standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian bank konvensional sebagai tolok ukur. Padahal, karakteristik operasional bank syariah dan bank konvensional berbeda. Hasil penelitian ini bisa memberikan tawaran praktis-empirik untuk menilai kinerja bank syariah sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan *maqāṣid*.

F. Penelitian Terdahulu

Penilaian kinerja bank syariah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian manajemen kinerja perusahaan. Manajemen kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan visi organisasi dan menentukan arah organisasi. Kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dengan berbagai metode penilaian telah banyak dilakukan. Begitu juga, kajian yang mengkomparasikan antara kinerja bank konvensional dan bank syariah juga cukup banyak. Sementara, kajian yang membuat formulasi model penilaian kinerja bank syariah masih belum banyak dilakukan.

Secara umum, kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan konvensional dan penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan syariah atau ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan konvensional kebanyakan menggunakan metode CAMELS, RGEC atau penilaian profitabilitas (EVA/*Economic Value Added*). Beberapa penelitian tersebut di antaranya tulisan Rosly & Abu Bakar, Usman & Khasif Khan, Rehana Kouser dan Irum Saba, Nada Lahrech, et al., Mukdad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim, Kamrul Ahsan, Umiyati dan Queenindya Permata Faly, Desy Mayang Sari, serta Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti.

Rosly dan Abu Bakar menilai kinerja bank syariah dan konvensional di Malaysia tahun 1996-1999. Penilaian kinerja pada penelitian ini difokuskan pada rasio profitabilitas yang terdiri dari *return on asset* (ROA), *return on deposit* (ROD), *asset utilization* (AU), *operating efficiency ratio* (OER), dan *investment/interest margin*.[48]

Sementara, Usman dan Khasif Khan juga melakukan penelitian kinerja dengan membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional di Pakistan periode 2007-2009. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja diukur melalui kinerja profitabilitas dan finansial yang terdiri dari *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Earning per Share* (EPS), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Cash and Portfolio Investmen Ratio* (CPIR), dan *Loan to Asset Ratio* (LAR).[49]

Dalam penilaian kinerja bank konvensional, tolok ukur yang paling sering digunakan adalah metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity*). Metode CAMEL dinilai sebagai metode penilaian kinerja bank yang komprehensif dan tidak hanya menilai kinerja bank dari sisi profitabilitas semata. Rehana Kouser dan Irum Saba, Nada Lahrech, et al., Mukdad Ibrahim dan Kamrul Ahsan merupakan beberapa peneliti yang

[48] Saiful Azhar Rosly & Mohd Afandi Abu Bakar, "Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia," *International Journal of Social Economics*, Vol. 30, No. 12 (2003).
[49] Abid Usman & Muhammad Khasif Khan, "Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Bank of Pakistan: a Comparative Analysis," *International Journal of Business & Social Science,* Vol. 3, No. 7 (April 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai kinerja bank syariah dengan metode CAMEL.[50] Sementara, Metode RGEC merupakan metode yang dikembangkan di Indonesia oleh Bank Indonesia dan dilanjutkan oleh OJK dengan banyak menambahkan profil risiko dalam penilaian kinerja bank. Beberapa penelitian yang menilai kinerja bank dengan metode RGEC di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Queenindya Permata Faly, Desy Mayang Sari, serta Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti.[51]

Tabel 1.1.
Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Konvensional

Peneliti (Tahun)	Metode Penilaian
Rosly dan Abu Bakar (2003)	Rasio Profitabilitas
Usman dan Khasif Khan (2012)	Rasio Profitabilitas dan Keuangan
Rehana Kouser dan Irum Saba (2012)	CAMEL
Nada Lahrech, et al. (2014)	CAMEL
Mukdad Ibrahim (2015)	CAMEL
Umiyati dan Queenindya Permata Faly (2015)	RGEC
Kamrul Ahsan (2016)	CAMEL
Desy Mayang Sari (2017)	RGEC
Erika Amelia dan Astiti Chandra Apriliant (2018)	RGEC

[50] Rehana Kouser & Irum Saba, "Gauging the Financial Performance of Banking Sector Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in Pakistan," *International Research Journal of Finance and Economics,* Issues 82 (2012); Nada Lahrech, Abdelmounaim Lahrech, dan Youssef Boulaksil, "Transparency and Performance in Islamic Banking: Implications on Profit Distribution," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 7, No. 1 (2014); Mukdad Ibrahim, "Measuring the Financial Performance of Islamic Banks," *Journal of Applied Finance and Banking,* Vol. 5, No. 3 (2015); Mohammad Kamrul Ahsan, "Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh," *Asian Business Review,* Vol. 6, No. 1, Issue 13 (2016).

[51] Umiyati dan Queenindya Permata Faly, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2015); Desy Mayang Sari, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk Tahun 2014-2015," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 4 (Mei 2017); Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian kinerja bank syariah dengan metode konvensional ini banyak mendapatkan kritik karena tidak memperhatikan karakter unik bank syariah. Penilaian dengan metode konvensional tersebut merupakan adaptasi dan replikasi dari bank konvensional. Konsekwensinya, penilaian kinerja tersebut belum menunjukkan kinerja bank syariah sebenarnya sebagai subsistem dari ekonomi Islam. Di samping itu, penilaian kinerja bank syariah yang menduplikasi penilaian kinerja bank konvensional tentu tidaklah tepat, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Di sisi lain, penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan multidisipliner, khususnya dengan pendekatan syariah, belum banyak dilakukan. Padahal, dalam kajian sosiologi agama, agama sebagai realitas sosial berfungsi sebagai pembangun dan pemelihara dunia.[52] Tentu cukup penting kemudian melihat realitas kinerja bank syariah dengan pendekatan agama. Telah ada beberapa sarjana yang melakukan kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan syariah, di antaranya Shahul Hameed, et al., Iwan Triyuwono, Hafiez Sofyani, et al., Mustafa Omar Mohammed, et al., Bedoui & Mansour, Muhammad Syafii Antonio, et al., Thuba Jazil, et al., dan Muslim Har Sani Mohamad, et al.

Shahul Hameed bersama dengan beberapa peneliti dari IIUM Malaysia merupakan peneliti awal yang mencoba merumuskan penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan syariah. Mereka berusaha

[52] Berger, *Langit Suci,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan variabel rumusan *Islamic performance index* untuk mengevaluasi alternatif *disclosure* dan kinerja bank syariah. Hameed, et al. mengambil *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) dan *Bahrain Islamic Bank* (BIB) sebagai sampel. Variabel rumusan tersebut dikembangkan dari *disclosure index, islamicity index* dan *financial index.* Hasil temuan dari penelitian Hameed, bahwa secara umum dua bank tersebut memiliki kinerja sosial yang rendah, namun Bank Bahrain dinilai lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya dibanding Bank Berhad.[53]

Selanjutnya, Iwan Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk menilai kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan dari pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, formulasi ANGELS tersebut belum sampai pada tataran teknis-praktis. Dalam tulisannya, Triyuwono mengkritik terhadap dasar nilai etika utilitarianisme yang terkandung dalam sistem penilaian kesehatan bank konvensional (CAMELS), melalui dasar nilai etika syariah. Berdasarkan nilai etika syariah, tujuan filosofis bank syariah diformulasikan dengan struktur: proses, hasil, dan *stakeholders.* Selanjutnya, *breakdown* konsep tersebut dirumuskan dalam bentuk ANGELS: *Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market,* dan *Socio-economic Wealth.* Sebagaimana diakui oleh Triyuwono dalam tulisannya,

[53] Shahul Hameed, Ade Wirma, Bakhtiar Ar Razi, M Nazli bin Mohamed Nor & Sigit Pramono, "Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank's," *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saudi Arabia, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep ANGELS ini masih dalam taraf pemikiran yang sangat awal dan belum berbentuk penilaian kinerja bank syariah yang bersifat teknis-praktis.[54]

Hafiez Sofyani, et al. secara khusus menilai kinerja sosial bank syariah melalui *Islamic Social Reporting Index* (ISR) dengan sampel tiga bank syariah di Indonesia dan tiga bank syariah di Malaysia. Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanakaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Komponen Indeks ISR terdiri dari 38 item dalam 6 kategori yaitu investasi dan keuangan, Tata Kelola Organisasi *(Corporate Governance Theme)*, Produk dan Jasa *(Products And Services Theme)*, Tenaga Kerja *(Employees Theme)*, Sosial (*Social*) dan Lingkungan (*Environment*).[55] Penelitian Hafiez Sofyani, et al. ini memang lebih fokus terhadap penilaian kinerja bank sosial, sebagai reaksi dan kritik terhadap penilaian kinerja konvensional yang lebih bersifat *business and profit oriented.*

Perbankan syariah sebagai subsistem ekonomi Islam bagaimanapun harus sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri (*maqāṣid al-sharī'ah*). Oleh karena itu, beberapa peneliti berusaha mengembangkan formulasi penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid*. Salah satunya adalah

[54] Iwan Triyuwono, "*ANGELS*: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* Vol. 2, No. 1 (2011).
[55] Hafiez Sofyani, et al., "Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Dinamika Akuntansi,* Vol. 4, No. 1 (Maret 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa Omar Mohammed. Dia bersama beberapa peneliti lain merumuskan dua model penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid*.

Penelitian pertama tentang formulasi kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* yang dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed bersama Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib adalah mengembangkan PMMS Model (*Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah Framework*). PMMS Model dikembangkan dari konsepsi *maqāṣid* Abū Zahrah. Menurut Abu Zahrah, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari tiga (3) pilar, yaitu *tahdhīb al-fard* (*educating the individual), iqāmat al-'adl (establishing justice*), dan *al-maṣlaḥah (welfare)*. Tiga pilar *maqāṣid* tersebut oleh Mohammed et al., dikembangkan menjadi sepuluh elemen dan di*breakdown* menjadi rasio-rasio kinerja.[56]

Sayangnya, konsep *maqāṣid* Abū Zahrah yang dijabarkan oleh Mohammed, et al., ke dalam dimensi-dimensi perilaku yang dapat diobservasi dalam penelitian ini tidak konsisten merujuk pada konsep *maqāṣid* Abū Zahrah, khususnya unsur *maqāṣid* yang ketiga (*maṣlaḥah*). Dalam konsep Abū Zahrah, *maṣlaḥah* merupakan proteksi terhadap lima (5) pilar utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.[57] Sedangkan dimensi yang dijabarkan dari konsep ketiga *maqāṣid* Abū Zahrah dalam penelitian Muhammed, et al., tersebut hanya merefleksikan proteksi terhadap harta.

---

[56] Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," makalah disampaikan pada *the IIUM International Accounting Conference* (INTAC IV) di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008.
[57] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 366-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, penelitian lain yang menggunakan pendekatan *maqāṣid* adalah penelitian Bedoui dan Mansour. Dengan pendekatan *maqāṣid*, keduanya menawarkan penilaian kinerja yang disebut dengan *a pentagon-shaped performance.* Penelitian ini menginterkoneksikan nilai etika ekonomi Islam Chapra dengan *maqāṣid* al-Ghazali dalam mengembangkan penilaian kinerja. Sesuai dengan namanya, *a pentagon-shaped performance,* pengembangan penilaian kinerja dalam penelitian ini berbasis *maqāṣid* al-Ghazali dengan lima (5) pilar *maṣlaḥah*. Berbeda dengan penelitian Mohammed, et al., dari lima pilar *maṣlaḥah* al-Ghazali tersebut, Bedoui dan Mansour mengembangkan persamaan matematika yang dikenal dengan *the Double-balanced Weighted Global Performance* (DBWGP). Penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* al-Ghazali ini oleh Bedoui dan Mansour kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba (*a five-axis spider graph*), sehingga nampak jelas perbandingan kinerja antar masing-masing pilar *maṣlaḥah* tersebut.[58]

Kemudian, tulisan kedua Mustafa Omar Mohammed adalah tulisan bersama Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam yang juga mengembangkan penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid*. Dalam tulisan ini, Mohammed, et al. mengembangkan formula penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* al-Ghazali dengan lima (5) pilar *maṣlaḥah*. Studi ini menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* al-Ghazālī dan reinterpretasi Ibn

[58] Houssem Eddine Bedoui and Walid Mansour, "Performance and Maqāṣid al-Sharī'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement," *Science and Engineering Ethics,* Vol. 21, No. 3 (Juni 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Āshūr, dengan mengadopsi *content analysis* dan metode *Sekaran behavioral science* untuk mengembangkan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM) untuk mengukur kinerja bank syariah.[59]

Ada beberapa derivasi rasio yang bias dan cenderung tumpang tindih dalam MPEM yang dikembangkan oleh Mohammed, et al, tersebut. Rasio Musharakah-Mudharah (MM *ratio),* contohnya, merupakan turunan yang dikembangkan dari *freedom of faith.* Padahal kalau dicermati dan dianalisis, rasio MM tidak hanya merefleksikan *freedom of faith.* Rasio MM bisa juga merefleksikan *wellbeing of society, diminishing income and wealth disparity, protection of human right,* dan elemen-elemen lainnya dalam MPEM.

Begitu juga, rasio CSR *expenditure* dan rasio *zakat distribution.* Omar Mohammed, et al. membuat dua rasio tersebut sebagai penjabaran dari dimensi *preservation of life.* Menjabarkan dua rasio tersebut hanya dari dimensi *preservation of life* juga cukup bias, karena sebenarnya dua rasio tersebut bisa menunjukkan dimensi yang lain. CSR, misalnya, tidak hanya menjaga jiwa *(preservation of life).* CSR bisa menunjukkan dimensi *maqāṣid* yang lain, seperti menjaga akal *(preservation of intellect)* melalui program beasiswa, menjaga agama *(preservation of religion*) melalui kegiatan pembangunan tempat ibadah, menjaga harta *(preservation of wealth)* melalui bantuan modal kerja, dan lain sebagainya.

Beberapa penelitian lain yang menilai kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* sampai saat ini merujuk pada formula penilaian kinerja berbasis

[59] Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, “Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model,” *Intellectual Discourse,* Vol. 23, Special Issue (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid (PMMS *Model*) yang dikembangkan oleh Mohammed, et al. Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh Syafii Antonio, et al.,[60] dan Thuba Jazil, et al.[61] Sementara, Muslim Har Sani Mohamad, et al. melakukan penelitian kinerja bank syariah dengan mengintegrasikan formula yang dikembangkan Mohammed, et al. dengan formula lain. Dalam penelitian ini, model penilaian kinerja dikembangkan dengan mengkombinasikan variabel pengukuran kinerja dari model Balanced ScoreCard (BSC) Kaplan dan Norton dengan PMMS *Model* yang dikembangkan oleh Mohammed, et al.[62]

Tabel 1.2.
Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Syariah atau Ekonomi Islam

Peneliti (Tahun)	Metode Penilaian
Pendekatan Ekonomi Islam	
Shahul Hameed, et al. (2004)	Merumuskan *Islamic Performance Index*
Iwan Triyuwono (2011)	Merumuskan ANGELS
Hafiez Sofyani, et al. (2012)	Merumuskan ISR *Index* untuk menilai kinerja sosial bank syariah
Pendekatan *Maqāṣid*	
Mustafa Omar Mohammed, et al. (2008)	Mengembangkan PMMS *Model* (*Performance Measures based on Maqasid al-Shari'ah Framework*)
Bedoui & Mansour (2014)	Merumuskan *a pentagon-shaped performance* dan mengembangkan persamaan matematika yang dikenal dengan *the Double-balanced Weighted Global Performance* (DBWGP)
Mustafa Omar Mohammed, et al. (2015)	Mengembangkan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM)

[60] Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance,* Vol. 1, No. 1 (2012).
[61] Thuba Jazil and others, "The Perfomance Measures of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach," *Ijtihad,* Vol. 7, No. 2 (2013).
[62] Muslim Har Sani Mohamad, Muhammad Ahmar Ali, dan Ros Aniza Mohd Sharif, "Determinants of Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Performance Measurement Practice: The Case of Malaysian Islamic Banks," *Artikel disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC) 6,* 28-29 Oktober 2015 di Kuala Lumpur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti (Tahun)	Metode Penilaian
Pendekatan *Maqāṣid* dengan Formula yang Sudah Ada	
Muhammad Syafii Antonio, et al. (2001)	Menilai kinerja bank syariah menggunakan PMMS *Model*
Thuba Jazil, et al. (2013)	Menilai kinerja bank syariah menggunakan PMMS *Model*
Muslim Har Sani Mohamad, et al. (2015)	Mengembangkan model penilaian kinerja dengan mengkombinasikan Balanced ScoreCard (BSC) Kaplan dan Norton dengan PMMS *Model*

Masih minimnya penelitian yang menghasilkan formulasi penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* menjadi ruang untuk kajian akademis. Dengan kajian akademis seperti ini, didapatkan formula baru penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik bank syariah itu sendiri. Konsep *maqāṣid* al-Najjār sebagai basis pendekatan dalam penelitian ini cukup relevan digunakan sebagai solusi atas beberapa kelemahan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammed, et al., di samping memang belum ada penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār. Elemen *maqāṣid* al-Najjār yang lebih bernuansa antroposentris dan melengkapi teori *maqāṣid* sebelumnya menjadi konsep yang bisa digunakan (*applicable*) untuk dikembangkan menjadi sistem penilaian kinerja bank syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu membuat rumusan sistem penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan perspektif *maqāṣid* al-Najjār. Sementara, dari sisi lingkup kajian, penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah termasuk dalam jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian bisnis. Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo, penelitian bisnis adalah proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan obyektif untuk membantu pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Fakta dalam penelitian bisnis berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. [63]

Sementara, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan multidisipliner[64] dengan memadukan teori penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid*. Teori penilaian kinerja digunakan secara integratif bersama pendekatan *maqāṣid* untuk merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid*.

2. Sumber Data

Berdasarkan pertanyaan penelitian, objek material penelitian ini adalah sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Data tersebut dikumpulkan dan digali dari sumber data primer berupa buku-buku terkait sistem penilaian kinerja bank syariah, artikel atau hasil penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah, serta regulasi tentang penilaian kinerja bank syariah. Sementara sumber data sekunder berasal

[63] Lingkup penelitian bisnis ada dua, yaitu penelitian manajemen dan penelitian akuntansi. Bidang penelitian manajemen antara lain bisnis umum, pemasaran, perilaku organisasi, manajemen operasi, manajemen SDM, dan lain-lainnya. Sementara, bidang penelitian akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya. Lihat Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 20-22.

[64] Menurut Khoirudin Nasution dan Kaelan, salah satu model kajian integratif-interkonektif adalah kajian multidisipliner, yaitu interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Proses kerja sama dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam suatu disiplin ilmu. Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 19-20; Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 246-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari buku, artikel atau hasil penelitian terkait dengan penilaian kinerja perusahaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.[65] Ciri khas penelitian kualitatif adalah peneliti secara langsung terjun dalam melakukan penelitian. Bahkan, peneliti adalah instrumen kunci (*key instrument*). Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini data tentang sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dikumpulkan dari berbagai referensi yang berupa data kepustakaan, baik dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian maupun regulasi yang terkait dengan sistem penilaian kinerja bank syariah. Sebagai konsekuensi peneliti adalah instrumen utama, peneliti melakukan analisis data sejak dari mulai proses pengumpulan data. Meskipun setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis lebih lanjut.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak mulai dari penggalian data sampai laporan hendak ditulis. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan temuan sebagai hasil penelitian. Mengikuti model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam waktu yang panjang dimulai sejak dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan

[65] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantittatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model Strauss dan Corbin, seperti dikutip Basrowi dan Suwandi,[66] yaitu *open coding, axial coding,* dan *selective coding.* Analisis data dimulai dengan menemukan dan memaparkan sebanyak mungkin variasi data tentang sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah yang ada dalam data kepustakaan (*open coding*). Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikategorisasi. Dalam model analisis data Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Sugiyono,[67] tahapan ini dikenal dengan reduksi data.

Berikutnya, data yang telah dikategorisasi kemudian diorganisasi menjadi proposisi-proposisi dengan cara dilakukan analisis hubungan antar kategori (*axial coding*).[68] Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah yang telah dikategorisasi dikaitkan dan dipotret dengan konsep *maqāṣid* al-Najjār.

Tahapan terakhir adalah *selective coding,* yaitu hasil analisis hubungan antar kategori diorganisasi kembali untuk menentukan kriteria atau hasil simpulan sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār.

Sementara, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik terhadap data dan teori dalam penelitian ini, ada dua pola analisis yang digunakan: analisis isi (*content analysis*) dan analisis domain (*domain analysis*). Menurut Holsti, *content analysis* adalah mengambil kesimpulan atas dasar

[66] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206.
[67] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.
[68] Basrowi, *Memahami Penelitian,* 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada atau tidak adanya sifat-sifat atau atribut dalam pesan.[69] Secara teknis, *content analysis* mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknis analisis tertentu dalam membuat prediksi.[70] Model analisis ini harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang dikatakan di dalam pesan teks yang dikaji, yaitu sistem penilaian kinerja finansial dan sosial serta konsep *maqāṣid* al-Najjār. Sementara, *domain analysis* adalah analisis yang bertujuan eksplorasi dengan melihat gambaran obyek penelitian secara utuh. Spradley, sebagaimana dikutip Burhan Bungin, menyarankan hubungan semantik yang bersifat universal dalam analisis domain.[71] Analisis domain ini penting untuk memahami secara utuh pola hubungan semantik unsur-unsur yang ada dalam penelitian.

Dengan menggunakan metode Sekaran,[72] unsur-unsur *maqāṣid* al-Najjār diturunkan (*breakdown*) ke dalam dimensi-dimensi (D) perilaku yang dapat diobservasi dan selanjutnya diturunkan dalam elemen-elemen (E) perilaku yang bisa diukur.

---

[69] Ole R. Holsti, *Content Analysis for Social Sciences and Humanities* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969), 11.
[70] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 68.
[71] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 284. Langkah-langkah dalam melakukan analisis domain adalah: 1) Menyiapkan lembar kerja analisis domain; 2) Memilih pola hubungan semantik tertentu; 3) Memilih data yang telah terkumpul; 4) Meneliti konsep-konsep induk dan kategori simbolisdari domain tertentu sesuai dengan hubungan semantik; 5) Mengulangi penelitian untuk domain-domain dengan menggunakan hubungan semantik yang berbeda; dan 6) Membuat daftar seluruh domain dari seluruh data yang ada. Lihat Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 235.
[72] Uma Sekaran, *Research Methods for Business: a Skill Building Approach* (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2003), 174-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2.
Operasional Konsep menurut Sekaran

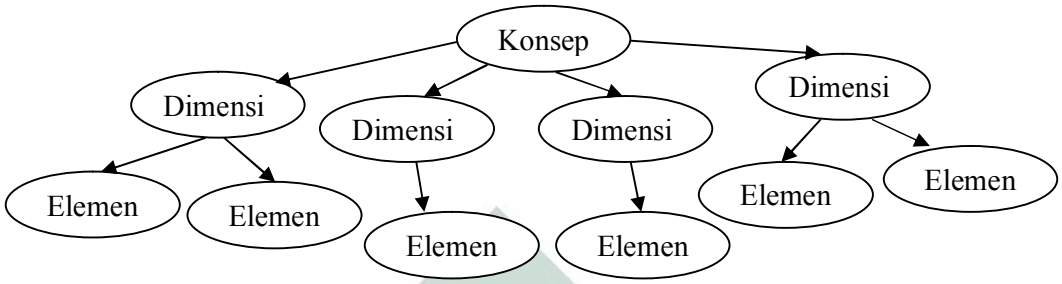

Dengan menggunakan metode Sekaran tersebut, proses penjabaran (*breakdown*) konsep *maqāṣid* al-Najjār dalam penelitian ini ke dalam bentuk dimensi dan elemen digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Operasional Konsep *Maqāṣid* al-Najjār

Konsep *Maqāṣid* al-Najjār	Dimensi	Element
Proteksi Nilai Kehidupan Manusia	Agama (Faith)	E1
	Humanitas Manusia (Human Right)	E2
Proteksi Esensi Manusia	Jiwa (Self)	E3
	Nalar (Mind)	E4
Proteksi Komunitas Manusia	Keturunan (Prosperity)	E5
	Eksistensi entitas Manusia (Social Entity)	E6
Proteksi Dimensi Material Manusia	Harta (Wealth)	E7
	Lingkungan (Environment)	E8

Dalam penelitian ini, rumusan sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār dikembangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada dalam laporan publikasi bank syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian berupa sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār ini bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh masyarakat ataupun peneliti berikutnya untuk menilai kinerja bank syariah secara empirik dengan data yang tersedia dan bisa didapat.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Untuk mensistematisir bahasan dalam disertasi ini, kerangka sistematika penulisan akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini merupakan desain besar dari disertasi secara umum. Dalam bab ini dikemukakan beberapa persoalan yang menjadi latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, untuk mempertegas posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya, dipaparkan kajian terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya dipaparkan metode dan pendekatan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Bab ini akan dimulai dengan teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah,* mulai dari definisi, sejarah perkembangan serta dijabarkan pula konsep *maqāṣid* menurut al-Najjār.

Selanjutnya, bab ketiga membahas tentang sistem penilaian kinerja bank syariah. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, manajemen bank syariah, standar pelaporan keuangan bank syariah, serta dipaparkan beberapa model penilaian kinerja bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat dalam disertasi ini menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan dimulai dengan analisis terhadap sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan analisis sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār, untuk mendapatkan formula yang bisa digunakan untuk menilai kinerja bank syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah dan rekomendasi yang disarankan. Implikasi teoritik juga diulas dalam penutup untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian. Keterbatasan studi juga dijelaskan dalam bab ini, mengingat penelitian ini terbatasi oleh hal-hal yang bersifat akademis maupun non akademis, dengan harapan bisa ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH MENURUT 'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Definisi dan Sejarah Perkembangan

1. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang berasal dari kata kerja قصَدَ –يَقصُدُ[1] Kata ini memiliki beberapa arti, di antaranya menuju suatu arah, tujuan, maksud, sasaran, adil, tengah-tengah, jalan lurus, dan tidak melampaui batas.[2] Di dalam al-Qur'an, kata *qaṣada* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak enam kali, yaitu dalam Surat Luqmān (31): 19; al-Naḥl (16): 9; al-Tawbah (9): 42; Luqmān (31): 32; Fāṭir (35): 32; dan al-Māidah (5): 66.[3]

---

[1] Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Muqrī al-Fayūmī, *al-Misbah al-Munir fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr li al-Rāfi'ī* (t.t.: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 504-505

[2] Abū al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim bin Manẓūr, *Lisān al-'Arab,* Vol 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), 353-355; Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb al-Fayrūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 2005), 310.

[3] Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādh al-Qur'ān al-Karīm* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 693. Penggunaan kata قصد dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur'an tersebut adalah:

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ

Dan sedang-sedanglah kamu dalam berjalan (al-Qur'an, 31: 19).

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan tersebut ada yang bengkok (al-Qur'an,16: 9).

لَوۡ كَانَ عَرَضٗا قَرِيبٗا وَسَفَرٗا قَاصِدٗا لَّٱتَّبَعُوكَ

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu (al-Qur'an, 9: 42).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata *sharī'ah* secara etimologi berarti jalan ke air atau mata air. Kata *sharī'ah* juga berarti agama, jalan atau cara.[4] Secara istilah, *sharī'ah* merupakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya melalui Nabi Muhammad SAW.[5]

Dalam penggunaannya, *maqāṣid al-sharī'ah* sering juga digunakan dengan istilah *maqāṣid al-shāri'* atau *al-maqāṣid al-shar'iyyah.* Tiga istilah tersebut sering digunakan oleh para ulama *maqāṣid*, meskipun yang paling populer digunakan adalah *maqāṣid al-sharī'ah.* Secara terminologi, beberapa ulama kontemporer telah mendefiniskan *maqāṣid al-sharī'ah.* Namun, di kalangan ulama klasik belum ditemukan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang konkret. Bahkan, istilah *maqāṣid al-sharī'ah* belum digunakan sebagai istilah yang baku oleh para ulama' klasik.[6] Hal ini bisa dimaklumi karena memang *maqāṣid al-sharī'ah* belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri, namun masih menjadi sub bagian dari kajian ilmu *uṣūl.*

فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus (al-Qur'an, 31: 32).

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah (al-Qur'an, 35: 32).

مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

Di antara mereka ada golongan yang pertengahan (yang berlaku jujur dan tidak menyimpang dari kebenaran) (al-Qur'an, 5: 66).

[4] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab,* Vol. 8, 175; al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr,* 310; Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah* (Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaykān, 2001), 14.

[5] Muḥammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 31.

[6] Muḥammad Shahīd, *Maqāṣid al-Sharī'ah: fī Ishkāliyyat al-Ta'rīf* (al-Ribāṭ: Muassasah Mu'minun, 2015), 6; Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 17; al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama klasik menjelaskan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kata atau kalimat yang mengarah pada pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti *al-kulliyyāt, maṣlaḥah*, hikmah, rahasia, atau *'illah* terkait dengan hukum atau dalil.[7] Sebagian ulama' berpendapat bahwa *maqāṣid* semakna dengan *maṣāliḥ*. Al-Juwaynī, misalnya, menggunakan istilah *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* secara bergantian.[8] Sementara, al-Ghazālī menggunakan istilah *maṣlaḥah* untuk menjelaskan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*[9] dan al-Āmidī menggunakan *al-maqṣūd min shar' al-ḥukm.*[10]

Secara terminologi, beberapa ulama telah mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

Menurut Ibn 'Ashūr, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah:

المعاني والحكَم الملحوظة للشارع ، في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

> "makna atau hikmah yang bersumber dari Allah yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuanNya dan bukan spesifik pada hukum tertentu."[11]

Dalam redaksi yang lain, *maqāṣid al-sharī'ah* menurut al-Fāsī adalah:

---

[7] al-Khādimī, *'Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah*, 15; 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kīlānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī: 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 48-54.

[8] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

[9] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Vol. 2 (Lubnān: Dār al-Hudā, 1994), 481-482.

[10] 'Ali bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām,* Vol. 3 (Riyāḍ: Dār al-Ṣamī'ī, 2003), 339.

[11] Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Urdun: Dār al-Nafāis, 2001), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الغاية منها ، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

"tujuan akhir dan *asrār* (rahasia-rahasia) yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum syariatNya." [12]

Sementara, menurut al-Raysūnī, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

"tujuan akhir yang ditetapkan oleh syariah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia."[13]

Sedangkan menurut al-Yūbī, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah:

المعاني والحكَم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد

"makna, hikmah atau semacamnya yang dijaga oleh Allah dalam penetapan syariah, baik universal maupun partikular, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia."[14]

Dari berbagai definisi para ulama' di atas, pada dasarnya mereka sepakat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir ditetapkannya syariah. Tujuan akhir tersebut tidak lain hanyalah untuk kepentingan (kemaslahatan) manusia, baik *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut bersifat umum (*'āmmah*) ataupun partikular (*khāṣṣah*) pada bidang syariat tertentu.

[12] 'Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (t.t.: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 7.
[13] Al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid,* 19
[14] Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebelum dikukuhkan sebagai disiplin ilmu mandiri di tangan Ibn 'Āshūr, *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami evolusi yang panjang dalam sejarah perkembangannya. Bahkan perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* sempat mengalami masa statis yang cukup lama pasca al-Shāṭibī. Kemudian *maqāṣid al-sharī'ah* menemukan kebangkitannya di tangan Ibn 'Ashūr dan berlanjut sampai masa sekarang ini.

Pada fase-fase awal, perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* memang berjalan lambat dan kurang dinamis. Menurut Mawardi,[15] ada dua sebab mengapa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak menjadi bagian integral dari fikih dan tidak berkembang dinamis, sebagaimana *uṣūl al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Pertama, dominasi teologis dalam kajian para ulama. Dominasi madzhab teologi yang menolak peranan akal mengalienasi *maqāṣid al-sharī'ah* dari kajian para ulama dan tentu saja hal ini menghambat perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, *maqāṣid al-sharī'ah* bukan kajian *uṣūl al-fiqh,* tetapi lebih masuk dalam ranah filsafat dan kajian filosofis. Artinya, *maqāṣid al-sharī'ah* berada pada wilayah yang bisa diperdebatkan dan dipandang tidak sesuai dengan wilayah hukum Islam yang membutuhkan kepastian dan keyakinan. Walaupun demikian, ada satu hal yang sedikit memberi ruang gerak bagi perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* pada masa klasik, yaitu kajian metodologis *uṣūl al-fiqh* selalu terkait dengan konsep *maṣlaḥah* yang menjadi substansi dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

[15] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* memang cukup lama dalam lintasan sejarah. Menurut al-Raysūnī,[16] ada tiga tokoh sentral yang menjadi pilar perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu al-Juwaynī, al-Shāṭibī, dan Ibn 'Āshūr. Ketiga tokoh *maqāṣid* tersebut menjadi pilar penting bagi sejarah perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan peran dan kontribusi masing-masing.

Secara umum, peta historis perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* bisa dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase embrio, fase pertumbuhan, fase perkembangan, dan fase perkembangan metodologis.[17] Masing-masing fase tersebut memberikan kontribusi dan peran yang berbeda dalam bangunan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah.* Masing-masing fase tersebut juga ditandai dengan kemunculan tokoh yang mendukung perkembangan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah.*

Fase embrio menjadi perjalanan awal sejarah panjang *maqāṣid al-sharī'ah*. Fase ini dimulai dari masa sahabat sampai pra abad ke 3 H. Pada fase ini, benih-benih pemahaman *maqāṣidi* belum berupa ide atau konsep yang tertuang dalam sebuah tulisan. Namun benih-benih tersebut dapat dilacak dalam sejumlah peristiwa yang mengilustrasikan konsep awal *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ijtihad pengambilan keputusan hukum oleh

---

[16] Aḥmad Al-Raysūnī, "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah: Nash'atuhu wa Taṭawwuruhu wa Mustaqbaluhu," Makalah disampaikan dalam Seminar Maqāṣid al-Sharī'ah yang diselenggarakan oleh Yayasan al-Furqon di London tanggal 1-5 Maret 2005, 3.

[17] Mayoritas kajian historis perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* fokus pada kajian tokoh. Sementara, beberapa studi yang mengkategorikan perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan masa perkembangan di antaranya dilakukan oleh Muḥammad Ḥusayn, Jasser Auda dan Ahmad Imam Mawardi. Lihat Muḥammad Ḥusayn, "al-Tanẓīr al-Maqāṣidī 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Ashūr fi Kitābihi Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah," (Disertasi – Universitas Aljazair, Aljazair, 2005); Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*; Mawardi, *Fiqh Minoritas*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat. Menurut al-Raysūnī,[18] para sahabat adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa syariah itu untuk kemaslahatan umat. Hukum syariah tidak akan terlepas dari tujuan untuk merealisasikan kebaikan bagi umat manusia dan menghindarkan dari segala kerusakan dan kejahatan. 'Umar bin Khaṭṭāb adalah tokoh utama pada masa sahabat yang beberapa kali berpendapat dan berijtihad dengan pendekatan *maqāṣid*.

Salah satu contoh ijtihad dengan pendekatan *maqāṣid* pada masa sahabat adalah peristiwa terkait dengan pendistribusian harta rampasan (*ghanīmah*) di Mesir dan Irak. Banyak para sahabat yang berpendapat bahwa harta tersebut harus didistribusikan kepada para sahabat yang ikut perang. Mereka berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an secara jelas membolehkan para tentara mujahid untuk memperoleh *ghanīmah*. Namun, 'Umar menolak pendapat tersebut dengan mengacu pada ayat lain yang lebih umum yang menyatakan bahwa Allah tidak ingin harta kekayaan hanya didominasi oleh orang-orang kaya. 'Umar memahami bahwa terdapat *maqāṣid khāṣṣah* dalam kejadian ini, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi.[19]

Contoh lain *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai konsideran dalam pengambilan keputusan hukum pada masa sahabat adalah penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada saat terjadi paceklik di Madinah. 'Umar berpendapat bahwa dalam kondisi ketika masyarakat kesulitan

[18] Al-Raysūnī, "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah," 1.
[19] Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, hukuman kepada pencuri tersebut tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan, yang menurut ‘Umar prinsip tersebut lebih fundamental.[20]

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa aplikasi konsep awal *maqāṣid al-sharī‘ah* telah ada semenjak masa sahabat. ‘Umar sebagai tokoh utama pada fase embrio ini telah menjadikan dimensi *maqāṣidī* sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebutusan hukum. Keputusan berdimensi *maqāṣidī* ini meskipun melawan arus, tetapi memiliki signifikansi pada saat itu, karena status ‘Umar serta konsultasi yang intens dengan banyak sahabat pada waktu itu.

Setelah fase embrio, perkembangan *maqāṣid al-sharī‘ah* dilanjutkan dengan fase pertumbuhan. Fase kedua ini ditandai dengan munculnya beberapa ulama’ yang menuangkan gagasan tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam sejumlah karya mereka, seperti al-Tirmīdhī al-Ḥakīm (w. 296 H), Abū Zayd al-Balkhī (w. 322 H), al-Qaffāl al-Shāshī (w. 365 H), dan al-‘Āmirī (w. 381 H).

Tokoh pertama yang menggunakan terma *maqāṣid* dalam karyanya adalah al-Tirmīdhī al-Ḥakīm dengan judul *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā.* Buku ini berisi hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan sholat dengan kecenderungan sufistik. Selain itu, al-Tirmīdhī al-Ḥakīm juga menulis karya lain berjudul *al-Ḥajj wa Asrāruhā.* Selain kedua karya tersebut, al-Raysūnī mencatat ada karya al-Tirmīdhī al-Ḥakīm lain yang

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu *Ithbāt al-'Ilal*.[21] Walaupun karya al-Tirmīdhī tersebut belum menawarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah,* namun paling tidak al-Tirmīdhī al-Ḥakīm telah menuangkan karya awal tentang *maqāṣid al-sharī'ah* meskipun secara parsial.

Beberapa tokoh lain yang menghasilkan karya *maqāṣid al-sharī'ah* pada fase ini adalah Abū Zayd al-Balkhī (w. 322 H) dengan karyanya *al-Ibānah wa 'ilal al-Diyānah* serta Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāshī (w. 365 H) dengan karyanya *al-Uṣūl* dan *Mas'alat al-Jawāb wa al-Dalā'il wa al-'Ilal*.[22] Selain beberapa tokoh tersebut, tokoh lain yang juga cukup memberikan warna pada fase ini adalah al-'Āmirī (w. 381 H). Berbeda dengan kebanyakan ulama *maqāṣid* lainnya yang berlatar belakang ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh*, al-'Āmirī dikenal sebagai seorang filosuf dan ahli ilmu kalam. Terkait dengan *maqāṣid,* al-'Āmirī memiliki karya berjudul *al-I'lām bi Manāqib al-Islām*. Al-'Āmirī menyatakan dalam karya tersebut bahwa dalam rangka membangun kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, ada lima pilar yang harus ditegakkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Lima pilar tersebut dikenal dengan lima *mazājir* (sanksi hukum), yaitu *mazjarah qatl al-nafs* (sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa), *mazjarah akhdh al-māl* (sanksi hukum untuk pencurian harta), *mazjarah hatk al-satr* (sanksi hukum untuk membuka aib), *mazjarah thalb al-'irḍ* (sanksi hukum untuk pencelaan kehormatan), dan *mazjarah khal'*

[21] Ahmad al-Raysuni, *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2016), 50.
[22] Ḥusayn, "al-Tanẓīr al-Maqāṣidī," 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-bayḍah (sanksi hukum untuk pelepasan kehormatan dan ketulusan).[23] Meskipun kelima pilar tersebut bersifat khusus terkait hukum pidana, namun kelima pilar tersebut tidak bisa dipungkiri menjadi cikal bakal *al-ḍarūriyyat al-khams* dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan setelahnya oleh al-Juwaynī serta al-Ghazālī.

Selanjutnya, fase ketiga dalam peta perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah fase perkembangan. Fase ini ditandai dengan munculnya beberapa tokoh seperti al-Juwaynī (w. 478 H), al-Ghazālī (w. 505 H), al-'Izz bin 'Abd al-Salām (w. 660 H), al-Qarāfī (w. 684 H), Ibn al-Qayyim (w. 748 H), dan puncaknya di tangan al-Shāṭibī (w. 790 H). Fase ini bisa dikatakan sebagai batu pijakan dan pondasi bagi pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* selanjutnya, karena konsep dasar *maqāṣid al-sharī'ah* bermunculan dan berkembang pada fase ini.

Menurut Bin Bayyah, sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda, [24] abad ke 5 H merupakan fase kelahiran filsafat hukum Islam. Untuk menjawab kompleksitas perkembangan peradaban, *al-maṣlaḥah al-mursalah* dikembangkan sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dalam *naṣṣ*, demi melengkapi keterbatasan metode qiyas yang tidak dapat menjawab semua situasi baru yang bermunculan. Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* pada masa ini membantu mengisi ruang kosong teori hukum Islam dan sekaligus juga mendorong kelahiran teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

[23] Al-Raysūnī, "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah," 7.
[24] Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fase perkembangan ini dimulai dengan lahirnya karya al-Juwaynī berjudul *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Al-Juwaynī berkontribusi dalam konsepsi *maqāṣid 'āmmah* serta klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi *ḍaruriyyāt, ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt.* Al-Juwaynī dipandang sebagai pilar pertama dalam perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* karena dia yang pertama kali menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai bagian penting dari ilmu syariah.[25]

Konsep *maqāṣid* al-Juwaynī kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazālī, melalui karyanya *al-Mustaṣfā* dan beberapa karya lainnya. Al-Ghazālī merumuskan hierarki *maṣlaḥah* menjadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazālī juga memperkenalkan istilah perlindungan (*al-ḥifẓ*) dalam konsepsi *maqāṣid al-sharī'ah*.[26]

Tokoh lain yang menuangkan pemikiran *maqāṣidī* pada fase ini adalah al-'Izz bin 'Abd al-Salām dengan bukunya *Maqāṣid al-Ṣalāh, Maqāṣid al-Ṣawm,* serta *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām.* Al-'Izz berupaya menghubungkan validitas hukum dengan *maqāṣid*nya.[27]

Selanjutnya, pada fase ini muncul pula al-Qarāfi (w. 684 H) yang menambahkan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) dalam hierarki *maṣlaḥah*, sehingga jenis *maṣlaḥah* menjadi enam. Pendapat ini didukung

[25] Ḥusayn, "al-Tanẓīr al-Maqāṣidī," 96.
[26] Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy,* 18.
[27] Jasir 'Awda, *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn* (t.t. : al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1981), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh al-Ṭūfī (w. 716 H), al-Subkī (w. 771 H) dan al-Shawkānī.[28] Namun menurut al-Raysūnī,[29] perlindungan terhadap kehormatan (*'irḍ*) dan *nasab* sudah termasuk dalam kategori perlindungan *nasl.*

Pada fase perkembangan ini, kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mendapatkan momentum pentingnya dengan munculnya tokoh utama yang dinilai sebagai pendiri ilmu *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu al-Shāṭibī.[30] Dua karya besar al-Shāṭibī tentang *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-I'tiṣām* dan *al-Muwāfaqāt.* Karya al-Shāṭibī tersebut tidak hanya menjabarkan tentang definisi dan konsep nilai *maqāṣid al-sharī'ah,* namun karya tersebut juga meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam nalar berpikir *maqāṣid al-sharī'ah.* Al-Shāṭibī berhasil menawarkan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih dinamis dan aplikatif.

Jasser Auda mencatat ada tiga pilar substansial yang dikembangkan oleh al-Shāṭibī dalam mereformasi *maqāṣid al-sharī'ah.*[31] *Pertama,* al-Shāṭibī meletakkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Apa yang dilakukan al-Shāṭibi tersebut telah menggeser posisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang semula berada pada ranah *maṣlaḥah mursalah*. *Kedua,* al-Shāṭibī merubah posisi *maqāṣid al-sharī'ah* dari hikmah di balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Menurutnya, hukum parsial (*juz'iyyah*) tidak bisa mengalahkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang

[28] Imam Feisal Abdul Rauf, *Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing Contemporary Muslim States* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 212.
[29] Al-Raysūnī, *Naẓariyyat,* 51.
[30] Al-Raysūnī, "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah," 14.
[31] 'Awda, *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn,* 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat universal (*kulliyyah*) dan fundamental. *Ketiga,* al-Shāṭibī menggeser dari ketidakpastian (*ẓanniyyah*) menuju kepastian (*qaṭ'iyyah*). Al-Shāṭibī berpendapat bahwa proses induktif dalam menyimpulkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang didasarkan pada sejumlah dalil sebagai konsideran bersifat pasti (*qaṭ'ī*) dan valid. Posisi al-Shāṭibī ini sekaligus menyanggah argumen yang didasarkan pada filsafat Yunani yang meragukan validitas dan kepastian metode induktif.

Al-Shāṭibī melalui karyanya telah meletakkan pemikiran besar tentang *maqāṣid al-sharī'ah.* Al-Shāṭibī telah menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* yang sebelumnya masih berupa konsep yang diam menjadi sebuah landasan metodologis yang dinamis. Namun, menurut Ibn 'Ashūr, sesuatu yang belum lengkap dalam karya al-Shāṭibī adalah *maqāṣid al-sharī'ah* belum ditawarkan pada tataran operasionalisasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam realitas problematika hukum.

Fase perkembangan metodologis menjadi fase keempat dalam peta perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* ditandai dengan hadirnya tokoh besar *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu Ibn 'Āshūr (w. 1379 H/ 1973 M). Kehadiran Ibn 'Āshūr menjadi sangat fenomenal dan layak dijadikan pilar ketiga dalam perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah.* Dengan segala kontribusi dan perannya di bidang *maqāṣid al-sharī'ah,* Ibn 'Āshūr dipandang sebagai *al-mu'allim al-thānī,* dengan al-Shāṭibī sebagai *al-mu'allim al-awwal.*[32]

[32] Al-Raysūnī, "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah," 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Mawardi,[33] Ibn ʻĀshūr layak dijadikan pilar ketiga dari perkembangan *maqāṣid al-sharīʻah,* karena atas peran Ibn ʻĀshūr lah kajian *maqāṣid al-sharīʻah* yang mengalami mati suri selama enam abad sejak al-Shāṭibī bersinar kembali. Bahkan, *maqāṣid al-sharīʻah* yang sebelumnya lebih merupakan sekumpulan konsep nilai, bergeser menjadi sebuah metodologi atau pendekatan. Sejak munculnya Ibn ʻĀshūr, kajian dan karya di bidang *maqāṣid al-sharīʻah* terus bertebaran. Sebut saja ʻAllāl al-Fāsī dari Maroko, Muḥammad al-Ghazālī dari Mesir, al-Raysūnī, Saʻīd Ramaḍān al-Būṭī, Bin Bayyah, Jasser Auda, ʻAbd al-Majīd al-Najjār, Mohammed Hashim Kamali, serta banyak ulama kontemporer lain yang intens mengkaji dan mengembangkan *maqāṣid al-sharīʻah.*

Dalam catatan ʻAbd al-Laṭīf,[34] ada banyak ulama dan akademisi kontemporer yang intens mengkaji *maqāṣid al-sharīʻah* dan menghasilkan karya yang layak menjadi acuan akademis. Di antaranya adalah Muḥammad Muṣṭafā Shalabī, Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, Jamāl al-Dīn ʻAṭiyyah, Yūsuf al-Qarḍāwī, Muḥammad al-Zuḥaylī, Aḥmad al-Raysūnī, ʻAbd al-Salām al-Rāfiʻī, Muḥammad al-Yūbī, Nūr al-Dīn al-Khādimī, ʻAbd al-Raḥmān Ibrāhīm Zayd al-Kīlānī, Samīḥ ʻAbd al-Wahhāb al-Jundī, ʻIzz al-Dīn bin Zughaybah, Ḥammādī al-ʻUbaydī, dan Ziyād Muḥammad Ḥamīdān. Di samping itu, ada banyak seminar dan kelompok kajian yang intens mendiskusikan *maqāṣid al-sharīʻah*.

---

[33] Mawardi, *Fiqh Minoritas,* 197.

[34] ʻAbd al-Laṭīf al-Shaykh Tawfiq al-Ṣibāgh, "Maqāṣid al-Sharī'ah wa al-Muʻāmalāt al-Iqtiṣādiyyah wa al-Māliyyah," makalah disampaikan dalam Dialog Hari Rabu di Markaz Abḥāth al-Iqtiṣād al-Islāmī tanggal 16 Shafar 1430 H, 2-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perlindungan Harta dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Awal kajian perlindungan harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sebenarnya telah dimulai oleh Ibn 'Āshūr. Salah satu kajian yang dibahas oleh Ibn 'Āshūr ketika mendiskusikan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* adalah *maqāṣid* terkait dengan transaksi harta. Menurut Ibn 'Āshūr, harta memiliki peran penting dalam kehidupan. Banyak *nuṣūṣ* syariah yang memberikan perhatian terhadap pentingnya harta dalam sistem kehidupan manusia.[35] Selanjutnya, Ibn 'Āshūr menjelaskan bahwa tujuan syariah (*al-maqṣad al-shar'ī*) yang harus dijaga dalam transaksi harta tercakup dalam lima unsur, yaitu sirkulasi harta (*al-rawāj*), kejelasan harta (*al-wuḍūḥ*), perlindungan harta (*al-ḥifẓ*), ketetapan harta (*al-thabāt*), dan keadilan (*al-'adl*).[36] Konsep *al-maqāṣid al-khāṣṣah* Ibn 'Āshūr terkait transaksi harta ini kemudian menjadi pijakan awal bagi *maqāṣidiyyun* berikutnya untuk mengembangkan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* terkait dengan transaksi harta.

Secara umum, prinsip dasar perlindungan harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi dua, yaitu dimensi perlindungan dari kerusakan harta (*jānib al-'adam*) dan dimensi perlindungan terhadap keberadaan/pelestarian harta (*jānib al-wujūd*).[37] Dimensi perlindungan dari kerusakan harta sejalan dengan prinsip *dar' al-mafsadah,* sementara dimensi

[35] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 450.
[36] Ibid., 464.
[37] Ismā'īl Ḥabīb juga membagi perlindungan terhadap harta menjadi dua dimensi tersebut. Namun, dia tidak membuat penjabaran yang terinci kedua dimensi tersebut. Lihat Muḥammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (t.t.: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, 1427 H), 332-333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap keberadaan harta selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlaḥah.*

Menurut ‘Abd al-Laṭīf dan ‘Abd al-Wadūd, dimensi perlindungan dari kerusakan harta dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* meliputi[38]:

1. Menjauhkan harta dari bahaya (*ib‘ād al-ḍarar*). Yang dimaksud dengan menjauhkan harta dari bahaya adalah proteksi terhadap penggunaan harta yang tidak sesuai dengan syariah yang bisa berakibat pada timbulnya persengketaan dan permusuhan. Di antara contohnya adalah Islam memberikan perhatian dan mengatur transaksi harta yang dilakukan oleh orang idiot ataupun orang gila. Islam juga melarang seseorang untuk membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Aturan dan ketentuan tersebut ditetapkan dalam Islam agar tidak terjadi sengketa atau pertikaian pasca terjadinya transaksi antar individu dengan lainnya.
2. Larangan penggunaan harta secara batil (*man‘ akl al-amwāl bi al-bāṭil*),[39] yaitu pendapatan atau distribusi harta tidak sesuai syara’. seperti melalui penipuan, riba, tadlis, suap, judi. Islam melarang memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara batil.

---

[38] ‘Abd al-Laṭīf, “Maqāṣid al-Sharī‘ah,” 9; ‘Abd al-Wadūd Muṣṭafā Mursī al-Su‘ūdī, “Maqāṣid al-Sharī‘ah wa Taṭbīqātuha fi al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah al-Mu‘āṣirah,” Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Border Practices & Litigations* di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 15-16 Juni 2010, 7.

[39] Larangan ini berpijak pada peringatan yang terdapat dalam Surat al-Nisā’: 29 tentang larangan untuk memakan harta secara batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Larangan menyia-nyiakan harta (*man' iḍā'at al-māl*), yaitu berlebih-lebihan, pemborosan dan melampaui batas dalam menggunakan harta. Di dunia modern, hal tersebut identik dengan konsumerisme, yaitu individu atau kelompok yang melakukan dan menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Dewasa ini, budaya konsumerisme telah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) banyak orang. Pemasaran yang agresif serta iklan-iklan yang persuasif di berbagai media semakin memperkuat budaya konsumerisme tersebut. Dalam Islam, budaya konsumerisme dilarang. Budaya konsumerisme tersebut disebut dengan *tabdhīr* dan *isrāf*.[40] Al-Qur'an secara tegas melarang *tabdhīr* dan *isrāf*.[41]
4. Proteksi terhadap keamanan harta (*taḥqīq amn al-amwāl*). Dalam Islam, harta dan hak milik mendapatkan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan harta orang lain. Dalam Islam, setiap kejahatan terhadap harta (*ta'addī 'alā al-amwāl*) diberikan balasan yang setimpal. Islam sangat melarang tindakan pencurian, perampokan ataupun perampasan.

Sementara, dari dimensi keberadaan harta, unsur-unsur *al-maqāṣid* dalam penjagaan harta terdiri dari[42]:

---

[40] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 69.
[41] Beberapa ayat yang menegaskan larangan *tabdhīr* dan *isrāf* adalah al-Qur'an, 17: 26-27; 6: 141; dan 7: 31.
[42] 'Abd al-Laṭīf, "Maqāṣid al-Sharī'ah," 10; Muṣṭafā Mursī, "Maqāṣid al-Sharī'ah," 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kejelasan harta (*wuḍūḥ al-amwāl*), yaitu kejelasan posisi hak kepemilikan harta untuk menghindari persengketaan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia saling melengkapi dan saling berinteraksi untuk memenuhi kehidupan hidup tersebut. Proses saling melengkapi dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut kemudian memunculkan transaksi dan pertukaran harta antar individu. Dalam Islam, transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad. Islam menegaskan pentingnya perikatan dalam transaksi. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi, agar tidak menimbulkan perselisihan. Pembahasan tentang akad banyak dikupas dalam berbagai referensi fikih ataupun ushul fikih. Ketentuan terkait dengan akad, mulai dari rukun, syarat, macam-macam akad, dan hal-hal lain yang terkait dengan akad dikupas panjang lebar oleh banyak ulama'. Dalam akad *mu'āmalah māliyyah,* syariat Islam memberlakukan ketentuan perikatan (*tawthīq*). Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan harta dan kepemilikan harta sangat penting dalam Islam.
2. Sirkulasi dan peredaran harta (*rawāj al-amwāl wa tadāwuluha*). Islam sangat menganjurkan harta beredar dan berputar secara meluas di seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang benar. Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik melalui konsumsi ataupun distribusi. Oleh karena itu, Islam melarang *iktināz,* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*iddle*) sehingga tidak berputar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan beredar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat[43] serta *iḥtikār,* yaitu menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga menimbulkan gejolak harga untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut tentu bertentangan dengan kaidah *supply* dan *demand* dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena dihambatnya ketersediaan barang di pasar.[44]

3. Ketetapan harta (*thabāt al-amwāl*), terkait dengan kepemilikan harta dan kepastian hukum dengan posisi harta. Kepemilikan harta harus jelas dalam Islam melalui cara yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, hukum terkait sahnya suatu akad/transaksi dikaji secara mendalam dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, kerelaan kedua belah pihak dan kebebasan dalam berkontrak juga menjadi perhatian penting menurut Islam.
4. Keadilan dalam harta (*al-'adl fi al-amwāl*), keadilan distribusi serta larangan melakukan penipuan dan bertransaksi riba. Salah satu prinsip ekonomi dalam Islam terkait dengan harta adalah ekonomi dibangun berdasarkan nilai moral yang berlandaskan pada keadilan dalam distribusi harta. Adil berarti tidak ada yang mendzalimi orang lain dan tidak ada yang didzalimi.[45] Keadilan distribusi bukan berarti harus ada persamaan antara individu dengan individu lainnya, karena hal itu bertentangan

---

[43] Riyāḍ Manṣūr al-Khalīfi, "al-Maqāṣid al-Shar'iyyah wa Atharuhā fi Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah," *Majallat Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz: al-Iqtiṣād al-Islāmī,* Vol. 17, No. 1 (2004), 34.

[44] Al-Qur'an menegaskan bahwa harta harus beredar dan bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat. Lihat al-Qur'an, 59: 7.

[45] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Di antara prinsip keadilan yang diberlakukan dalam transaksi bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk mewujudkan distribusi harta yang adil, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan distribusi harta lainnya. Sementara tindakan prohibitif seperti larangan riba, judi, penimbunan serta tindakan-tindakan terlarang lainnya.

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Pandangan 'Abd al-Majīd al-Najjār

1. Biografi 'Abd al-Majīd al-Najjār

'Abd al-Majīd al-Najjār merupakan salah seorang pemikir Islam dan tokoh terkemuka di Tunisia. Ia lahir di Beni Khedach (Mednine), salah satu wilayah di Tunisia, pada 28 Mei 1945.[46] Al-Najjār pernah diusir keluar negaranya pada tahun 1989 karena terlibat gerakan Ennahdha Mouvement dan kemudian tinggal di Perancis. [47] Pendidikan akademis al-Najjār di perguruan tinggi dimulai ketika dia belajar di Universitas Zaitunah Tunisia, salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia Arab, dan mendapatkan gelar di bidang Ushuluddin pada tahun 1972. Minatnya yang

[46] Tunisia adalah negara di Afrika Utara yang pernah dijajah oleh Perancis. Mayoritas penduduk Tunisia beragama Islam Sunni. Negara Tunisia dipandang sebagai kiblat revolusi, demokrasi dan HAM di Timur Tengah. Lihat Zuhairi Misrawi, "Wajah Islam Progresif di Tunisia," dalam https://news.detik.com/kolom/d-3788084/wajah-islam-progresif-di-tunisia (28 Desember 2017). Secara geografis, Tunisia berada di ujung utara benua Afrika yang berhadapan dengan benua Eropa (wilayah selatan Italia) yang dipisahkan dengan Laut Mediterania. Dengan posisi ini, Tunisia terletak di persimpangan antara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Lihat https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx (28 Desember 2017).

[47] http://www.odabasham.net/تراجم/٢٣٣١-الدكتور-عبد-المجيد-النجار/١ (1 Februari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar terhadap dunia akademis mendorong al-Najjār untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar dan meraih gelar magister di bidang Aqidah dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin tahun 1974. Tidak puas dengan gelar magister, al-Najjār kemudian melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dan meraih gelar doktor di Al-Azhar bidang Aqidah dan Filsafat pada tahun 1981.[48]

Sejak tahun 1974, al-Najjār telah bergelut dan mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan. Pada tahun 1974-1985, dia bekerja sebagai pengajar di Suluk Ibtidai. Kemudian, pada tahun 1985, al-Najjār meraih gelar profesor dan sejak saat itu dia mengajar di Universitas Zaitunah serta beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko.[49]

Di samping sebagai seorang profesor, al-Najjār merupakan seorang ulama' sekaligus politikus. Dia aktif di dunia politik dan merupakan pelopor gerakan kebangkitan Tunisia. Pasca Revolusi Tunisia, al-Najjār berada di garda depan Gerakan Kebangkitan (Partai Ennahdha Mouvement) di daerah Mednine. Setelah berjuang pada jalur politik, pada Pemilu 23 Oktober 2011, al- Najjār berhasil terpilih menjadi anggota dewan dari Partai Ennahdha Mouvement.[50]

---

[48] 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 294.

[49] http://www.odabasham.net/تراجم/٢٣٣١-الدكتور-عبد-المجيد-النجار/١ (1 Februari 2019).

[50] https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_المجيد_النجار (28 Desember 2017); https://media-plus-tn.com/السيرة-الذاتية-للدكتور-عبد-الحميد-الن (28 Desember 2017). Partai Ennahdha Mouvement merupakan partai berhaluan Islam yang pada pemilu 2011 muncul sebagai partai pemenang dengan meraih 85 kursi di parlemen. Namun, pada pemilu 2014, Partai Ennahdha Mouvement gagal mempertahankan kemenangan dan akhirnya Nidaa Tounes yang beraliran sekuler mengambil alih kemenangan pemilu dengan meraih 86 kursi di parlemen. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_parliamentary_election,_2014 (19 Mei 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang akademisi, al-Najjār cukup produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga puluh karya akademis, di antaranya *Fī Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzīlan, al-Īmān bi Allah wa Atharuhu fī al-Ḥayāh, Dawr Ḥurriyyat al-Ra'y fī al-Wiḥdah al-Fikriyyah bayna al-Muslimīn, Khilāfat al-Insān bayna al-Waḥy wa al-'Aql: Baḥth fī Jadaliyyat al-Naṣṣ wa al-'Aql wa al-Wāqi', Qaḍāyā al-Bī'ah min Manẓūr Islāmī, Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah,* serta beberapa karya lainnya.[51]

2. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* al-Najjār

'Abd al-Majīd al-Najjār, seorang ulama' kelahiran Tunisia, mengembangkan *maqāṣid* dengan perspektif dan spektrum yang lebih luas dari ulama' sebelumnya. Al-Najjār menguraikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan berpijak pada dimensi kehidupan manusia. Al-Najjār berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab segala perkembangan tersebut, karena Islam selalu sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (*ṣāliḥ li kull zamān wa makān*). Menurut Al-Najjār, dimensi *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang lebih dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams,* terkadang sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan manusia tersebut

[51] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 294-295; http://www.odabasham.net/تراجم/٢٣٣١-الدكتور-عبد-المجيد-النجار (١) (1 Februari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus tercakup oleh *maqāṣid al-sharī'ah.*[52] Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* berkembang dan berorientasi secara general pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.

Dengan menggunakan nalar berpikir yang bercorak epistemologi antroposentrisme,[53] al-Najjār menaruh perhatian pada upaya mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan kondisi dan dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan pada epistemologi antroposentrisme tersebut, al-Najjār berupaya mereformulasi dan mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah.*

Dalam mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah,* al-Najjar bertolak dari *islamic worldview*[54] bahwa salah satu peran dan tugas utama manusia hidup di dunia ini sebagai wakil Allah (*khalīfat Allah fi al-arḍ*).[55] Berdasarkan peran dan tugas tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan dari syariat yang diturunkan oleh

---

[52] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 51.

[53] Aksin menyebut model seperti ini dengan epistemologi antroposentrisme Islam, yaitu epistemologi Islam yang berporos pada manusia. Epistemologi ini berupaya menemukan pesan humanis Islam. Lihat Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322.

[54] *Islamic worldview* adalah pandangan Islam terhadap kehidupan yang berimplikasi pada seluruh kegiatan kehidupan manusia di dunia. Beberapa tokoh Islam menggunakan istilah *islamic worldview* dengan istilah yang berbeda. Al-Mawdudi menggunakan istilah *Islâmî Nazariyat,* Atif al-Zayn menggunakan istilah *al-Mabda' al-Islāmī,* Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Taṣawwur al-Islāmī,* sementara Naquib al-Attas menggunakan istilah *Ru'yat al-Islām li al-wujūd.* Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat," *Jurnal Tsaqafah,* Vol. 9, No. 1, (April 2013), 20.

[55] Al-Qur'an, al-Baqarah: 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia.[56] Oleh karena itu, al-Najjār berupaya menginternalisasikan tujuan dasar ajaran Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi tersebut ke dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut kemudian menghasilkan dimensi-dimensi *maqāṣid* yang terdiri dari 1) menjaga nilai kehidupan manusia (*hifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*); 2) menjaga esensi manusia (*hifẓ al-dhāt al-insāniyyah*); 3) menjaga sistem sosial masyarakat (*hifẓ al-mujtama'*); dan 4) menjaga dimensi material kehidupan (*hifẓ al-muḥīṭ al-māddī*).[57]

1. Menjaga nilai kehidupan manusia (*hifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*)

   Manusia dalam kehidupan di dunia ini telah ditunjuk menjadi khalifah (wakil) Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan dunia. Kelestarian kehidupan tersebut bisa terwujud jika manusia mampu merealisasikan dan mengejawantahkan nilai kehidupan manusia, baik bersifat vertikal maupun horisontal. Menurut al-Najjār, dua dimensi penting untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bernilai adalah melalui menjaga agama dan menjaga humanitas manusia.[58]

   a. Menjaga agama (*hifẓ al-dīn/faith*)

      Menjaga agama merupakan pilar utama dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah.* Nilai kehidupan manusia dapat tercipta melalui peran agama. Karena agama lah yang meletakkan dan mengarahkan

[56] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 17-18.
[57] Ibid., 59-234.
[58] Ibid., 59-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara manusia dalam mengarungi kehidupan ini, baik secara individu maupun dalam masyarakat sosial.[59] Menurut Ibn ʻĀshūr,[60] menjaga agama berarti menjaga agama masing-masing orang dari keyakinan yang merusak atau menyimpang dan memastikan masing-masing orang berbuat selaras dengan ajaran agama. Terkait dengan umat secara umum, menjaga agama berarti menolak secara tegas segala hal yang merobohkan sendi-sendi agama.

Menurut al-Najjār,[61] menjaga agama bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu merealisasikan faktor-faktor penunjang agama dan mengalienasi faktor-faktor penghambatnya. Di antara faktor-faktor yang menunjang keberagamaan seseorang adalah:

Pertama, memberikan jalan kemudahan (*taysīr*) bagi pemeluknya. Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi menegaskan bahwa agama Islam memberikan prinsip kemudahan bagi pemeluknya.[62] Prinsip *taysīr* ini bertujuan agar pemeluk agama berkeyakinan bahwa agama tersebut baik dan mungkin untuk dilaksanakan ajarannya. Keyakinan tersebut bisa meminimalkan pikiran atau keinginan untuk meninggalkan agama tersebut dan berpindah kepada agama lain.

Kedua, ijtihad. Mayoritas hukum syariah masih bersifat global (*kullī ʻām*), kecuali hukum yang terkait dengan ibadah. Oleh karena itu,

---

[59] Ibid., 62.
[60] Ibn ʻĀshūr, *Maqāṣid al-Sharīʻah,* 303.
[61] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharīʻah,* 66-83.
[62] Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan di antaranya al-Qur'an, 2:185 & 286, 5: 6, 4: 28, serta beberapa ayat al-Qur'an lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak persoalan-persoalan masyarakat yang bermunculan tidak tercakup dalam *naṣṣ*. Oleh karena itulah, menjaga agama melalui ijtihad adalah sebuah keniscayaan. Dengan ijtihad, agama mampu menjawab dan memberikan solusi atas berbagai problematika kehidupan yang selalu berkembang (*ṣāliḥ li kull zamān wa makān*). Syariat Islam pun juga telah memerintahkan untuk berijtihad. Upaya ijtihad Mu'ādh bin Jabal adalah contoh kongkrit bahwa ijtihad itu harus dilakukan dan penting untuk dilakukan.

Ketiga, *tablīgh* (menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia). Artinya, agama dapat terjaga dan lestari jika prinsip-prinsip agama tersampaikan secara utuh kepada para pemeluknya. Dengan demikian, mereka tidak sekedar menjalankan rutinitas keagamaan semata, namun yang lebih penting lagi adalah pemeluk agama Islam memahami dengan penuh kesadaran ajaran agama Islam dan ajaran tersebut dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, salah satu faktor penunjang dalam menjaga agama adalah melalui penguasa. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang memegang peranan penting dalam menunjang kelestarian agama. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dari sisi mengalienasi faktor-faktor penghambat kelestarian agama, ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī'ah). Faktor pertama yang bisa menghambat kelestarian agama adalah hawa nafsu. Pengekangan dan pembatasan hawa nafsu sangat penting agar tidak menjadi liar dan brutal. Mayoritas penyebab penyimpangan manusia dalam berbagai aspek kehidupan berpangkal pada hawa nafsu yang dituruti tanpa kendali.[63] Menurut al-Shāṭibī, tujuan ditetapkannya syariah adalah mengeluarkan *mukallaf* dari godaan hawa nafsu, sehingga tidak lalai melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah.[64]

Faktor kedua adalah kediktatoran dan hegemoni pemikiran. Kebebasan berpikir merupakan prinsip dalam menerima nalar berpikir yang dibawa agama. Karena, ketika seseorang telah memahami prinsip nalar berpikir agama, niscaya keimanannya akan bertambah dan keyakinannya akan bertambah kuat. Oleh karena itu, hegemoni pemikiran perlu dilawan karena tidak sejalan dengan upaya menjaga agama. Apalagi kalau hegemoni pemikiran itu terkait fanatisme golongan ataupun taklid buta.[65]

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam menjaga agama adalah penyimpangan ajaran dan merebaknya berita-berita palsu yang menyudutkan agama (*hoax*). Menjaga agama artinya menjaga agama dari penyimpangan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan. Terbukanya pintu ijtihad, di samping memiliki sisi positif, membuka lebar peluang masuknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang.

[63] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 73.
[64] Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt,* Vol. 2, 63.
[65] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, menjaga agama dari penyimpangan serta informasi yang tidak benar mutlak dilakukan dan termasuk dalam dimensi *maqāṣid al-sharī'ah*.[66]

b. Menjaga humanitas manusia (*hifẓ insāniyyat al-insān/human right*)

Humanitas tidak hanya mencakup dimensi individu manusia, karena manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Humanitas juga mencakup dimensi sosial manusia. Hakikat humanitas manusia artinya adalah segala faktor utama yang melandasi manusia sebagai manusia seutuhnya.[67] Dalam kajian kontemporer, humanitas manusia yang menjadi kajian al-Najjār ini serupa dengan hak asasi manusia (HAM/*Human Right*). Artinya, humanitas tersebut adalah seperangkat hak yang melekat pada substansi dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.[68] Menurut al-Najjār, menjaga humanitas manusia artinya menjaga empat faktor yang menjadi pilar utama manusia seutuhnya. Keempat faktor tersebut adalah[69]:

Pertama, menjaga fitrah manusia. Fitrah manusia adalah struktur asal penciptaan manusia, baik bersifat materi (jasmani) ataupun yang

---

[66] Ibid., 77-82.
[67] Ibid., 84-85.
[68] Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah sesuatu yang dimiliki karena kemanusiaan. Otomatis, masing-masing orang mempunyai hak asasi. Inilah salah satu ciri khas HAM, yaitu HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia.
[69] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 87-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat immateri (rohani). Ibn ‘Āshūr telah menegaskan bahwa menjaga fitrah manusia termasuk dalam tujuan utama syariah Islam. Bahkan, Ibn ‘Āshūr meletakkan fitrah manusia pada posisi pertama dalam kajian *maqāṣid ‘āmmah.*[70] Menurut al-Najjār[71], fitrah manusia harus dijaga secara seimbang, antara fitrah ruh dan jasad, antara nalar dan hati, antara dimensi individu dan dimensi sosial.[72]

Kedua, menjaga kehormatan. Masing-masing manusia sejak lahir memiliki kehormatan sebagai manusia. Salah satu manifestasi dari kehormatan tersebut adalah persamaan hak di hadapan keluarga, masyarakat, ataupun negara. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan karena perbedaan suku, ras, golongan dan perbedaan-perbedaan kodrati lainnya. Jasser Auda mengembangkan prinsip ini dalam teori *maqāṣid* kontemporer menjadi menjaga harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia.[73]

Ketiga, menjaga tujuan hidup manusia. Tujuan hidup merupakan prinsip dasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di dunia. Tugas manusia untuk beribadah dan berposisi sebagai khalifah Allah memberikan arah yang jelas untuk apa manusia hidup. Dengan demikian, manusia dalam segala tindakan dan perilakunya memiliki tanggung jawab vertikal dan horisontal.

---

[70] Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah,* 259.
[71] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah,* 87.
[72] Beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang prinsip keseimbangan pada diri manusia adalah al-Qur’an, 91: 7-10 dan 90: 8-10.
[73] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy,* 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, menjaga kebebasan berkehendak.[74] Kebebasan berkehendak artinya suatu keadaan dimana seseorang bertindak tanpa ada paksaan atau kekangan dari orang lain. Keadaan tersebut memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, baik dalam pemikiran, perkataan ataupun perbuatan. Islam mengakui adanya kebebasan individu. Namun, kebebasan tersebut bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Di samping itu, kebebasan individu juga terkait dengan masyarakat. Terkait dengan kebebasan dalam Islam, berikut prinsip-prinsip dasar yang melandasi kebebasan tersebut:

1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu;
2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah; dan
3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat

[74] Dalam kajian filsafat moral, Franz Magnis Suseno membedakan kebebasan manusia menjadi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang berada dalam diri manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang bersifat positif. Kebebasan ini bukan menekankan pada "kebebasan dari" tapi "kebebasan untuk". Sementara, kebebasan sosial adalah kebebasan yang diperoleh dari lingkungannya terkait dengan orang dan sifatnya terbatas. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987),23-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

2. Menjaga substansi manusia (*hifẓ al-dhāt al-insāniyyah*)

Agama hadir untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Manusia secara sosial (masyarakat) terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. Masyarakat bisa terjaga kemaslahatannya jika diawali dengan terjaganya kemaslahatan masing-masing individunya. Menjaga substansi manusia berarti menjaga dua unsur utama yang ada pada diri manusia, yaitu jiwa dan akal.[75]

a. Menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs/self*)

Menurut al-Najjār,[76] menjaga jiwa memuat dua dimensi penting dalam diri manusia, yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Jiwa memang bersifat immateri. Namun, menjaga jiwa bukanlah berarti hanya menjaga jiwa itu sendiri secara maknawi. Karena jiwa terwadahi dalam jasmani yang bersifat materi. Bagaimanapun juga, jasmani yang bersifat materi ini juga harus mendapatkan perhatian.

Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya secara materi, mulai dari nutrisi, serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala hal yang membahayakan jasmani. Sementara, menjaga jiwa secara maknawi terwujud salah satunya melalui memberi rasa aman pada jiwa. Rasa

[75] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 111-112.
[76] Ibid., 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman merupakan kebutuhan asasi bagi setiap orang. Oleh karena itulah, rasa aman juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. Menjaga jiwa juga bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas jiwa melalui *tazkiyah* (penyucian jiwa). Penyucian jiwa merupakan salah satu cara yang bersifat maknawi untuk memperkuat jiwa agar mampu menunaikan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* Allah sehingga tercapai *falāḥ*.[77]

b. Menjaga nalar (*hifẓ al-'aql/mind*)

Nalar merupakan salah satu faktor penopang kekuatan jiwa. Nalar lah yang membedakan manusia dengan makhluk lain di bumi. Nalar atau juga sering disebut dengan akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pemiliknya.

Menjaga nalar dalam *maqāṣid al-sharī'ah* artinya menjaga daya nalar agar manusia mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah. Nalar memiliki dua dimensi, yaitu dimensi materi dan dimensi maknawi. Kedua dimensi tersebut harus mendapatkan perlindungan untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah.* Menjaga nalar dari dimensi materi artinya nalar yang secara materi terwujud dalam bentuk otak harus mendapatkan perlindungan sehingga bisa berkembang sesuai dengan fungsinya, mulai dari nutrisi yang sehat

[77] Ibid., 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjang kesehatan otak serta menghindarkan segala hal yang merusak otak, seperti miras, narkoba, dan lain sebagainya.[78]

Sementara, menjaga nalar secara maknawi artinya menjaga nalar manusia agar berkembang dan mampu untuk berpikir secara logis atas segala tindakannya. Cara untuk menjaga nalar secara maknawi di antaranya adalah dengan memberikan kebebasan berpikir logis, memberikan pendidikan dan pengembangan daya nalar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun metodologis.[79]

3. Menjaga sistem sosial masyarakat (*hifẓ al-mujtama'*)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Menjaga sistem sosial masyarakat artinya menjaga sistem aturan masyarakat sesuai dengan bangunan dan kerangka dasar yang telah ditetapkan agar tercapai misi kehidupan. Dalam konsep al-Najjār, menjaga sistem sosial masyarakat terdiri dari dua unsur, yaitu menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga struktur sosial masyarakat (*hifẓ al-kiyān al-ijtimā'ī*).[80]

a. Menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl/posterity*)

Menjaga keturunan berarti menjaga kontinuitas dan keberlangsungan generasi manusia. Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar terjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui

[78] Ibid., 128-129.
[79] Ibid., 129-130.
[80] Ibid., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan sebagai generasi penerus.[81] Bahkan, Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus didasarkan juga pada kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, segala hal yang mendorong pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus dijaga. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah jaminan nutrisi yang cukup serta pendidikan jiwa, akhlak dan nalar yang memadai.[82]

Di samping itu, menjaga keturunan juga berarti menjaga kejelasan garis keturunan generasi manusia (garis nasab). Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hukum terkait pernikahan dan sangat melarang perzinahan. Bahkan, zina termasuk kategori dosa besar dalam Islam.[83]

b. Menjaga struktur sosial masyarakat (*hifẓ al-kiyān al-ijtimā'ī/social entity*)

Manusia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah kalau tidak tergabung dalam struktur masyarakat. Masyarakat terdiri dari struktur yang beraneka ragam. Menurut al-

[81] Banyak negara saat ini yang menghadapi problem pertumbuhan penduduk (*population growth rate*) dengan minimnya jumlah kelahiran. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan penduduk negatif, karena angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah Rusia (-0,08%), Jerman (-0,16%), Jepang (-0,21%), Bulgaria (-0,61%), serta beberapa negara lainnya. Lihat Population Growth Rate dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html (19 Mei 2018).
[82] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 146.
[83] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najjār,[84] menjaga struktur sosial masyarakat artinya menjaga dua unsur utama yang ada di dalamnya, yaitu organisasi masyarakat dan relasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tercakup di dalam lembaga masyarakat yang bermacam-macam. Lembaga tersebut mulai dari keluarga sebagai organisasi terkecil, organisasi kemasyarakatan, sampai pemerintah sebagai organisasi formal.

Dalam pengertian sosiologis, struktur sosial masyarakat dikenal dengan istilah lembaga sosial (*social institution*)[85] dengan berbagai macam bentuk dan fungsinya. Dalam struktur masyarakat, lembaga sosial pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, di antaranya[86]:

- Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dan bersikap
- Menjaga kebutuhan masyarakat
- Memberikan pegangan kepada masyarakat tentang sistem pengendalian sosial (*social control*).

Di samping itu, hal penting yang harus dijaga kelestariannya dalam struktur sosial masyarakat adalah relasi yang ada di dalamnya. Dalam masyarakat terdapat banyak relasi yang saling terkait, mulai

[84] Ibid., 157-158.
[85] Menurut Basrowi, *social institution* lebih mengacu pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama terkait dengan norma dan peraturan tertentu dalam masing-masing lembaga sosial tersebut. Lihat Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 92-93. Dalam istilah bahasa Indonesia, *social institution* digunakan dalam istilah yang bermacam-macam, seperti pranata sosial, bangunan sosial, lembaga sosial dan juga lembaga kemasyarakatan. Lihat M. Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama* (Malang: Madani, 2016), 97.
[86] Tharaba, *Sosiologi Agama,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari relasi antar individu, relasi antara individu dengan struktur masyarakat, relasi antara individu dengan pemerintah, serta relasi antara individu dengan organisasi masyarakat. Menjaga relasi sosial artinya menjaga berbagai macam relasi dalam masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan (tenggang rasa), prinsip keadilan, serta prinsip tolong menolong dan saling membantu.[87]

4. Menjaga dimensi material (*hifẓ al-muḥīṭ al-māddī*)

Manusia hidup di dunia tidak hanya terkait dengan manusia itu sendiri. Ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh manusia untuk menunjang fungsi dan tugasnya di alam dunia ini. Faktor lain tersebut adalah unsur material yang melingkupi manusia dan menunjang kehidupan di dunia. Tanpa unsur material tersebut, niscaya manusia tidak akan bisa hidup untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Unsur material tersebut adalah harta yang diperoleh dan dimanfaatkan serta lingkungan alam sekitar tempat manusia hidup dan menghasilkan harta kekayaan.[88] Al-Qur'an telah menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi diserahkan kepada manusia pengelolaannya. Manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini bertanggung jawab dalam pengelolaannya.[89] Baik dan buruknya alam raya ini tergantung kepada manusia.

[87] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 157-158.
[88] Ibid., 183-184.
[89] Al-Qur'an, 45: 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjaga harta (*hifẓ al-māl/wealth*)

Dalam konsep *maqāṣid* al-Najjār, harta dibedakan dari dimensi material lainnya. Meskipun harta merupakan bagian dari dimensi material, namun harta memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan struktur benda alam lainnya. Harta diperoleh seseorang melalui kerja dan cara pemerolehan harta lainnya, sehingga relasi harta dan manusia adalah relasi kepemilikan yang bisa berputar, beralih dan berpindah kepemilikan.

Menurut al-Najjār,[90] menjaga harta bisa dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

1) Menjaga harta melalui kerja dan pengembangannya.[91] Agama sangat memperhatikan pentingnya harta dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan, anjuran untuk bekerja hampir sampai pada derajat wajib karena urgensinya dalam kehidupan manusia. Banyak *naṣṣ* menegaskan tentang pentingnya bekerja dan perintah untuk melakukannya.[92] Dalam kajian fikih, kajian tentang harta dan bekerja serta bertransaksi (bisnis) menjadi sub kajian penting yang dikenal dengan fikih muamalah.
2) Menjaganya dari kerusakan, baik karena perbuatan yang sia-sia ataupun merusaknya tanpa tujuan, seperti dibakar, pembunuhan

[90] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 187-206.
[91] Ibid., 187.
[92] Beberapa ayat terkait dengan anjuran bekerja adalah al-Qur'an, 62: 10; 67: 15; 73: 20. Hadits Nabi juga menegaskan hal yang sama dengan berbagai macam redaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan tanpa tujuan, atau penggunaan harta untuk hal-hal yang menimbulkan kerusakan, seperti miras dan narkoba, atau penggunaan harta secara berlebihan di luar standar kebutuhan.[93] Dalam kehidupan manusia, harta sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Islam melarang semua aktifitas yang bisa merusak harta atau menyia-nyiakannya. Konsumerisme, boros, dan bermewah-mewahan termasuk budaya yang dikecam oleh Islam. Semua aktifitas tersebut termasuk kategori menyia-nyiakan harta yang sebenarnya berdampak negatif, secara personal maupun sosial. Meskipun budaya konsumerisme telah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) banyak orang karena memang pemasaran begitu gencar serta iklan-iklan sangat persuasif di berbagai media, namun hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam sekaligus berseberangan dengan prinsip menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Qur'an secara tegas melarang *tabdhīr* dan *isrāf.*[94]

3) Perlindungan terhadap hak kepemilikan.[95]

Dalam Islam, harta dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara hukum. Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak

[93] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 189-190.

[94] Dalam terminologi al-Qur'an, ada dua terma yang digunakan untuk merefleksikan pemborosan dan berlebih-lebihan. Kedua terma tersebut adalah *tabdhīr* dan *isrāf.* Terma *tabdhīr* bermakna pembelanjaan obyek yang diperbolehkan secara berlebih dibanding kebutuhan yang sebenarnya. Sementara, terma *isrāf* adalah pembelanjaan yang berlebihan secara kuantitas tanpa mengindahkan obyek tersebut halal atau haram. Namun, ada juga yang menggunakan kedua terma tersebut secara bergantian tanpa membedakannya. Lihat Mochammad Arif Budiman, et al., "Measuring *Maqasid al-Shari'ah* at a Micro Level with Special Reference to the Preservation of Wealth," Makalah *Proceeding The First International Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System (ICOSOPP) 2015* di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 30-31 Maret 2015, 142.

[95] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan dan harta orang lain. Selain itu, Islam juga melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan. Dalam Islam, setiap kejahatan terhadap harta orang lain (*ta'addī 'alā al-milkiyyah*) diberikan balasan yang setimpal. Islam sangat melarang tindakan pencurian, perampokan ataupun perampasan.

4) Menjaga harta dengan melindungi nilainya.[96]

Setiap barang atau obyek material dikategorikan sebagai harta jika memiliki nilai. Namun, dalam dunia bisnis sering kali terdapat permainan harga untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang tentu saja merugikan dan mendzalimi pihak lain. Praktik semacam ini sangat dilarang dalam Islam. Beberapa praktik permainan harga yang dilarang dalam Islam di antaranya *tadlīs* harga, rekayasa pasar dalam *supply,* serta rekayasa pasar dalam *demand.*[97] Permainan harga tersebut dilarang dalam Islam karena menimbulkan harga semu yang tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Pada masa

[96] Ibid., 200.

[97] *Tadlīs* harga adalah menaikkan harga barang di atas harga pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Rekayasa pasar dalam *supply* sering dikenal dengan istilah *iḥtikār,* yaitu penjual/produsen yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga barang naik. Praktik ini biasanya dengan membuat *entry barrier* (menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar). Sementara, rekayasa pasar dalam *demand* adalah produsen/penjual menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan sehingga harga jual produk/barang tersebut naik. Dalam fikih muamalah, praktik seperti ini dikenal dengan *bay' al-najash.* Cara yang bisa ditempuh dalam *bay' al-najash* bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Lihat Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 31-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah, praktik permainan harga seperti ini juga pernah terjadi. Praktik tersebut kemudian dikenal dengan *talaqqī al-rukbān.*[98] Rasulullah dengan tegas melarang praktik tersebut, karena praktik tersebut menciptakan harga semu yang merugikan salah satu pihak. Praktik permainan harga tersebut tentu saja melanggar prinsip perlindungan harta, khususnya penjagaan terhadap nilai harta.

5) Menjaga harta dengan mengedarkan dan memutarnya (sirkulasi).[99]

Dalam Islam, harta dan kekayaan seyogyanya selalu berputar dan beredar di antara banyak masyarakat serta tidak tertahan atau dimiliki oleh segelintir orang saja. Al-Qur'an menegaskan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu."[100]

Tujuan utama dari prinsip sirkulasi harta kekayaan ini adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Semakin cepat sirkulasi harta kekayaan di antara masyarakat, semakin sejahtera masyarakat tersebut.

Dalam kajian ekonomi Islam, sirkulasi harta kekayaan dikenal dengan istilah *tawzī'*. Proses sirkulasi harta tersebut bisa melalui dua cara, yaitu distribusi dan redistribusi. Distribusi adalah proses

---

[98] *Talaqqī al-rukbān* adalah pedagang yang menghentikan kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawar harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang yang dihentikan tersebut. Barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

[99] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 203.

[100] Al-Qur'an, 59: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sirkulasi harta yang menyangkut hak-hak indidivu dalam masyarakat. Hak-hak inilah yang menyediakan aturan dasar bagi karakter sebuah ekonomi dan selanjutnya menentukan cara distribusi atas pendapatan dan kekayaan. Konsepsi hak kepemilikan dan hak kebebasan sangat mendasar untuk menentukan pola distribusi. Sementara, redistribusi adalah pola sirkulasi harta yang berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial.[101] Dalam Islam, redistribusi harta kekayaan bisa bersifat imperatif, seperti zakat dan nadzar, bisa juga bersifat filantropis, seperti sedekah dan wakaf.

b. Menjaga lingkungan (*hifẓ al-bī'ah/environment*)[102]

Lingkungan artinya adalah alam tempat manusia tinggal. Bumi dengan segala isinya adalah lingkungan. Begitu juga semesta yang melingkupi bumi tempat manusia tinggal merupakan lingkungan. Menjaga lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia memegang peranan penting

[101] Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), 209-210. Menurut Zarqa dan Al-Jarhi, redistribusi harta kekayaan bertujuan untuk: (1) melawan kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3) mereduksi ketidakadilan. Lihat Mabid Ali Al-Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective," Makalah dipresentasikan dalam *Sixth International Conference on Islamic Economics and Finance* di Jakarta pada tanggal 21-24 Nopember 2005, 43.

[102] Kepedulian al-Najjār terhadap lingkungan menggerakkannya untuk menuangkan pokok pikirannya tentang lingkungan dan menghasilkan karya tentang ekologi yang berjudul *Qaḍāyā al-Bī'ah min Manẓūr Islāmī*. Dalam karyanya tersebut, al-Najjār banyak mengupas tentang problematika ekologi kontemporer serta relasi antara manusia dan lingkungan. Lihat 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Qaḍāyā al-Bī'ah min Manẓūr Islāmi* (Doha: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi keberlanjutan manusia itu sendiri. Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa atas peran manusia sendiri lah kerusakan di dunia ini.[103]

Menurut al-Najjār,[104] menjaga lingkungan artinya adalah menjaga sistem keseimbangan lingkungan dan melestarikannya serta menjaganya dari kerusakan, pencemaran, dan konsumsi yang berlebihan. Lingkungan dan alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dan alam akan berdampak besar bagi keseimbangan dan kesinambungan kehidupan semua makhluk hidup di dunia.

Kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikannya dewasa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat internasional. Berbagai program dan kegiatan diluncurkan untuk mendukung pelestarian alam, seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan, *Millennium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs),[105] Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pembangunan Berbasis Komunitas, dan lain sebagainya. Semua itu muncul karena rasa keprihatinan banyak pihak, terutama para penggiat lingkungan, terhadap kerusakan alam yang terjadi di berbagai belahan dunia serta upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

---

[103] Ibid., 12.
[104] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 207-230.
[105] *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi pada 21 Oktober 2015 sebagai tujuan pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Lihat Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan," *Share Social Work Journal,* Vol. 6, No 2 (Desember 2016), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelestarian alam juga menjadi salah satu pilar utama dalam kajian tanggung jawab sosial organisasi yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di samping memperhatikan laba (*profit*) dan kesejahteraan manusia (*people*), organisasi atau perusahaan dewasa ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). Berdasarkan pada urgensi dan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan bagi manusia, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi salah satu isu pokok dalam ISO 26000 tentang standar pedoman tanggung jawab sosial institusi.[106]

[106] ISO -suatu lembaga internasional dalam perumusan standar atau pedoman- menggagas perlunya standar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR *standard*). Setelah melakukan diskusi panjang selama hampir 4 tahun tentang gagasan ini, akhirnya Dewan managemen ISO menetapkan bahwa yang diperlukan adalah Standar Tanggungjawab Sosial atau *Social Responcibility Standard*. ISO 26000 adalah standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi. Menurut ISO 26000, ada tujuh isu pokok terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu: 1) Tata kelola organisasi (*Organizational Governance*); 2) Hak Asasi Manusia (HAM); 3) Ketenagakerjaan; 4) Lingkungan; 5) Praktik kegiatan institusi yang sehat; 6) Konsumen; dan 7) Pengembangan masyarakat. Lihat dalam www.iso.org (26 Juni 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MANAJEMEN BANK SYARIAH DAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi mesin penggerak utama bagi ilmu ekonomi Islam. Pengakuan terhadap perbankan syariah dalam sistem keuangan global telah menyulut energi positif bagi para ekonom Islam. Beberapa dasawarsa yang lalu, bank syariah masih mulai bergeliat sebagai sebuah institusi keuangan dan relatif belum dikenal. Namun, saat ini sistem perbankan dan keuangan syariah telah diterima dan berkembang di berbagai negara. Latar belakang yang mendasarinya, menurut Zamir Iqbal,[1] adalah munculnya kesadaran banyak masyarakat bahwa lembaga keuangan konvensional merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis berdasarkan bunga dan hanya fokus pada kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan. Sistem tersebut telah mapan (*established*) dan diaplikasikan di berbagai negara muslim selama berabad-abad melalui jalur kolonialisme dan ternyata berimplikasi negatif pada pembangunan masyarakat.

Selain itu, perkembangan perbankan syariah, dalam pandangan Abdullah Saeed,[2] juga sebagai implikasi munculnya gerakan kebangkitan Islam (*islamic revivalism*), terutama dari kelompok gerakan neo-revivalis

---

[1] Zamir Iqbal, "Islamic Financial System," *Finance & Development,* Vol. 34, No. 2 (Juni 1997), 42.

[2] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimotori oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Jam'iyat Al-Islami (Pakistan). Menurutnya, tokoh-tokoh kedua kelompok ini memiliki pendapat yang tegas bahwa bunga bank termasuk riba dan harus dihilangkan. Pendapat ini kemudian mempengaruhi aturan hukum positif di beberapa negara muslim yang mengkategorikan bunga sebagai riba. Oleh karena itu pada tahun 1970-an, beberapa pemimpin pemerintahan kemudian menetapkan penghapusan bunga, seperti Pakistan, Iran dan Sudan. Kebijakan tersebut selanjutnya juga didukung oleh melimpahnya hasil kekayaan minyak di negara-negara kawasan teluk yang kemudian mendorong mereka untuk menginvestasikan jutaan dolar demi mendirikan bank-bank Islam di Timur Tengah.[3]

Secara etimologi, kata bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Pada abad ke-12, kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.[4]

Aktivitas perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan dirintis dan berawal pada zaman Babylonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani

[3] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 24.
[4] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : AlvaBet, 2002), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuno dan Romawi. Namun, fungsi utama bank saat itu hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Kemudian, seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat, karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa. Kemudian perdagangan menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Bercelona tahun 1320. Sedangkan di Inggris, perkembangan perbankan baru dimulai pada abad 16. Namun, karena Inggris begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka Inggrislah yang kemudian menyebarkan perkembangan perbankan ke negara jajahannya.[5] Selanjutnya, bank kemudian berkembang terus baik dari segi kuantitas maupun sistem, sehingga di setiap negara saat ini telah memiliki bank tersendiri. Bahkan, hampir di seluruh pelosok daerah telah ada bank yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan.

Perbankan syariah sendiri sebagai lembaga keuangan syariah secara formal muncul pada abad 20. Kalau dilacak pada masa awal kemunculan Islam, konsep lembaga perbankan tidak disebut secara eksplisit dalam Alquran. Namun secara praktis, prinsip operasional perbankan telah ada pada masa Rasulullah. Fungsi-fungsi utama operasional perbankan, seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayan atau pinjaman dan memberikan jasa pengiriman uang atau transfer telah

[5] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 20-21; Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan. Istilah-istilah fikih di bidang ini pun telah ada dan diduga berpengaruh pada istilah teknis perbankan modern, seperti istilah *qarḍ* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi *credit* dan istilah *sūq* yang dalam bahasa Arab secara harfiah berarti pasar bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan sedikit perubahan menjadi *check* atau *cheque* dalam bahasa Perancis.[6]

Terkait dengan sistem perbankan, Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *al-Amīn,* artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itulah, Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan *(deposit)* oleh banyak orang. Begitu amanahnya beliau dalam menjaga titipan tersebut, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menunjuk ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya.

Tindakan Rasulullah tersebut ternyata dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi, Zubayr bin al-‘Awwām, yang tidak pernah mau menerima uang dari semua orang dalam bentuk *deposit* (simpanan/titipan). Zubayr lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.[7] ‘Abd Allāh bin al-Zubayr menceritakan bahwa bila ada orang datang membawa uang untuk disimpan pada ayahnya, maka ayahnya takut jika *deposit* uang itu akan hilang. Tindakan Zubayr ini menunjukkan dua hal yang dapat ditarik hikmahnya. Pertama, dengan mengambil uang

[6] Karim, *Bank Islam*, 18-19.
[7] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk menggunakannya. Kedua, jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubayr berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula.[8]

Beberapa aktivitas keuangan berkembang pada masa tersebut. Aktivitas pengiriman uang, seperti kisah Ibn ‘Abbās mengirim uang ke Kūfah, lalu kisah ‘Abd Allāh bin al-Zubayr mengirim uang dari Mekkah kepada adiknya Muṣ‘ab bin al-Zubayr di Irak, serta aktivitas penggunaan cek, seperti kisah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang mengeluarkan cek ketika mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah, telah berkembang pada masa ini.[9]

Selepas masa sahabat, Mu‘āwiyah bin Abū Sufyān (w. 661 M) mengawali pemerintahan Bani Umayyah sampai khalifah terakhirnya Marwān bin Muḥammad (w. 750 M). Ketika itu mulai dikenal praktik penukaran uang, penitipan uang, peminjaman uang, dan pengiriman uang oleh *jihbiz*.[10] Profesi *jihbiz* semakin berkembang di zaman Bani ‘Abbāsiyah yang diawali oleh Abū al-‘Abbās al-Saffāḥ (750 M) dan diakhiri oleh al-

---

[8] Karim, *Bank Islam*, 18-19.

[9] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen,* 5

[10] Istilah ini dipinjam dari bahasa Persia *kahbad* atau *kihbud* yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal pada masa Mu‘āwiyah (661-680M) yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah *jihbiz* digunakan untuk orang yang melaksanakan fungsi dan tugas mengumpulkan pajak tanah. Di jaman Abbasiyah, fungsi ini kemudian berkembang menjadi profesi penukaran uang dan berkembang menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Ada perbedaan dan persamaan antara *jihbiz* dengan perbankan, yaitu:
Persamaannya: *Jihbiz* dan bank sama-sama melakukan fungsi berikut: (1) menerima simpanan dana masyarakat; (2) memberikan pembiayaan kepada masyarakat; (3) melakukan transfer uang. Sementara perbedaannya adalah (1) *Jihbiz* dikelola oleh individu, dan (2) Bank dikelola oleh institusi. Lihat Karim, *Bank Islam,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqtadir Billāh (932 M). Pada masa itu profesi *jihbiz* tidak saja dilakukan oleh kaum muslimin, tapi juga oleh *jihbiz* Yahudi dan Nasrani. 'Abd Allāh al-Bāridī, seorang *wazīr* di jaman itu, mempunyai tiga orang *jihbiz*. Dua di antaranya Yahudi, seorang lainnya Nasrani.[11] Setelah serangan besar-besaran kaum Tartar yang menghancurkan pusat pemerintahan di Baghdad, pemerintahan Islam terus berlanjut mencapai benua Eropa. Ketika itulah praktik *jihbiz* yang biasanya dilakukan di atas karpet, mulai dilakukan di atas bangku. Praktik mereka ini kemudian disebut *banco* (bank) yang sampai sekarang digunakan di seluruh dunia.

Prinsip perbankan semakin berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang beragam. Dengan demikian, diperlukan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut di bidang pertukaran uang. Mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *nāqid, ṣarrāf,* dan *jihbiz* yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau *money changer*.[12]

Peranan bankir pada masa 'Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932 M).[13] Kemajuan praktik perbankan pada masa ini ditandai dengan beredarnya *ṣakk* (cek) yang digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima *deposit*, menyalurkan, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu

---

[11] Ibid.
[12] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 63.
[13] Pada masa ini setiap *wazīr* (menteri) mempunyai bankirnya masing-masing. Misalnya Ibn Furāt menunjuk Hārūn Ibn 'Imrān dan Josep Ibn Wahab sebagai bankirnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, tercatat Sayf al-Dawlah al-Hamadānī sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad, Irak dengan Alepo (Spanyol).[14]

Pada masa modern, konsep teoritis mengenai bank syariah muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952).[15] Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abū al-A'la Al-Mawdūdī (1961) serta Muhammad Hamidullah (1962).[16] Pemikiran tentang perbankan syariah modern tersebut, menurut Saeed, dilandasi dua gerakan *renaissance* Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis.[17]

Di dunia Arab, rintisan pertama bank syariah diawali oleh Mit Ghamr Bank di Mesir pada 1963 dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Bank ini

---

[14] Karim, *Bank Islam,* 21-22; Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997), 2; Sami Hassan Hamoud, "Progress of Islamic Bankin: the Aspirations and the Realities," *Islamic Economic Studies*, Vol 2, No.1 (Desember 1994), 71-80.
[15] Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam,* 26.
[16] Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Viv Press, 2012), 41.
[17] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya beroperasi di daerah pedesaan dan berskala kecil.[18] Praktik bank ini memadukan prinsip manajemen perbankan Jerman dengan prinsip perbankan koperasi pedesaan dan disesuaikan dengan mekanisme permodalan Islam guna melayani mereka yang enggan diajak untuk menggunakan bank-bank konvensional karena alasan keagamaan. Namun, bank ini dibentuk secara rahasia, tanpa menonjolkan kesan Islam, karena takut dianggap sebagai bentuk fundamentalisme Islam yang diharamkan rezim penguasa. Proyek ini ditutup, karena beberapa alasan pada tahun 1967 M dan operasionalnya diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dengan berdasarkan bunga.[19]

Sembilan bank lain yang sejenis di Mesir telah diambil-alih. Bank-bank yang tidak menarik ataupun membayar bunga, yang sebagian besar dimodali dari aktivitas perdagangan dan industri serta berbagi keuntungan dengan para deposan, pada dasarnya lebih berfungsi sebagai lembaga investasi tabungan ketimbang sebagai bank komersial murni.[20] Perlu diketahui bahwa antagonisme politik terhadap perbankan syariah seperti di Mesir telah terjadi di berbagai tempat di dunia Islam, di mana perbankan syariah kadang-kadang tidak dipercaya karena diduga ada hubungannya dengan gerakan-gerakan perlawanan politik Islam. Kemudian pada tahun

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 19; Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 21.
[19] Nawawi, *Perbankan,* 42.
[20] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersial.[21]

Selanjutnya, pada tahun 1975 berdirilah bank Islam pertama oleh pihak swasta, yaitu Dubai Islamic Bank. Bank ini didirikan oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Menyusul kemudian pada tahun 1977, berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Serta pada tahun yang sama, pemerintah Kuwait mendirikan lembaga keuangan syariah yang bernama Kuwait Finance House .[22]

Secara global, perkembangan perbankan syariah diprakarsai oleh Mesir melalui sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970. Pada sidang tersebut, Mesir mengajukan proposal tentang studi pendirian *International Islamic Bank for Trade and Development* dan proposal pendirian *Federation of Islamic Banks*. Poin penting yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa perlu ada suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian yang menggantikan sistem bunga. Dalam sidang tersebut, usulan tersebut diterima dan anggota sidang menyetujui rencana pendirian *International Islamic Bank for Trade and Development* dan proposal pendirian *Federation of Islamic Banks*. Bahkan sebagai tambahan, anggota sidang mengusulkan pembentukan badan-badan khusus yang disebut *Investment and Development Body of Islamic Countries*, serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus *Association of Islamic*

[21] Karim, *Bank Islam,* 23.
[22] Antonio, *Bank Syariah*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banks sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah.[23]

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi Libya bulan Maret 1973, usulan pada sidang sebelumnya di Karachi diagendakan kembali. Pada bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975, akhirnya disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.[24]

Sejak saat itu, bank-bank syariah bermunculan dan berkembang di berbagai negara, seperti di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar, lembaga perbankan syariah yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk *international holding companies*, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company

[23] Nawawi, *Perbankan,* 43.
[24] Antonio*, Bank Syariah,* 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).[25]

Di Indonesia, perkembangan bank syariah relatif lebih lambat dibandingkan negara lainnya. Inisiasi perbankan syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank syariah sebagai subsistem dari ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, di antaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan syariah dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).[26]

Selanjutnya, pendirian bank syariah di Indonesia secara lebih khusus dilakukan tahun 1990 melalui lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang diselenggarakan MUI. Hasil lokakarya tersebut kemudian ditindaklanjuti secara lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang merekomendasikan pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia yang disebut dengan Tim Perbankan MUI. Tugas kelompok kerja ini adalah melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait sebagai bentuk persiapan pendirian bank syariah pertama di Indonesia.[27]

---

[25] Ibid, 21-22
[26] Nawawi, *Perbankan,* 48.
[27] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah bekerja secara intensif, Tim Perbankan MUI tersebut akhirnya berhasil mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106 miliar. Bank syariah pertama ini kemudian terus berkembang dan sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[28]

Harus diakui bahwa kelahiran bank syariah di Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut menjadi ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank syariah, namun tidak terealisasi di negaranya sendiri. Terkait dengan hal ini, KH Hasan Basri sebagai Ketua MUI pada saat itu memberikan jawaban bahwa keterlambatan pendirian bank syariah di Indonesia karena memang *political will* saat itu belum mendukung.

Sampai disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI masih menjadi satu-satunya bank umum syariah di Indonesia. Baru setelah itu, beberapa bank syariah lain menyusul berdiri, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank

[28] Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 106-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hingga tahun 2017, terdapat 13 bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah berjumlah 21 bank. Secara lebih mikro, sistem syariah juga telah berkembang di berbagai daerah melalui BPRS. Sampai tahun 2017, BPRS di seluruh Indonesia berjumlah 167 BPRS.[29]

B. Prinsip Dasar dan Fungsi Bank Syariah

Islam adalah agama yang praktis dan mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Menurut Zainul Arifin, aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai media bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada implementasi dua ajaran Alquran, yaitu prinsip *ta'āwun* dan prinsip menghindari *iktināz*.[30] Prinsip *ta'āwun* adalah prinsip saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sementara, prinsip menghindari *iktināz* adalah prinsip menghindari untuk menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*iddle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip menghindari *iktināz* ini penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi perputaran uang dan transaksi semakin tinggi tingkat kesejahteraan mereka.

Sesuai dengan dua prinsip tersebut, perbankan syariah hadir sebagai sebuah sistem keuangan Islam dan menjadi subsistem ekonomi Islam.

[29] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2017), 4.
[30] Arifin, *Dasar-dasar Manajemen,* 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sebuah subsistem ekonomi Islam, tujuan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu pencapaian kebahagiaan dalam horizon dunia maupun akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik (*ḥayāh ṭayyibah*). Inilah kebahagiaan sejati yang diharapkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan semu yang sering kali justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan bagi pihak lain.

Bertolak dari tujuan akhir ekonomi Islam tersebut, dalam konteks aktivitas ekonomi, tujuan *falāḥ* tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa tujuan antara, yaitu (1) mewujudkan kemaslahatan umat; (2) merealisasikan keadilan dan pemerataan pendapatan; (3) membangun peradaban; dan (4) menciptakan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan.[31]

Sementara menurut Chapra, Islam adalah agama yang bersifat universal, sederhana, mudah dimengerti dan mudah dinalar. Ekonomi Islam yang berpijak pada *worldview* Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar dan landasan dalam segala aktivitasnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari (1) prinsip tauhid; (2) prinsip khilafah; dan (3) prinsip

[31] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90; Darsono, et al., *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan.[32] Prinsip tersebut tidak hanya membentuk *worldview* Islam, namun juga menjadi ujung tombak implementasi *maqāṣid.*

Prinsip tauhid sebagai prinsip utama dalam ekonomi Islam menekankan kepada aspek akidah dan keimanan. Prinsip ini menjadi pondasi bagi setiap manusia dalam berinteraksi maupun bertransaksi. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan oleh Tuhan bukan secara kebetulan.[33] Berdasarkan pada prinsip tauhid ini, segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini hanyalah sebuah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kelak, dari mana mendapatkannya dan untuk apa digunakan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam sebuah bisnis tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas untuk meraih keuntungan semata, tapi bisnis juga harus dimaknai sebagai aktivitas untuk saling membantu satu sama lain agar tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip khilafah atau *istikhlāf*. Tugas manusia sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah adalah sebagai pengelola atau khalifah di bumi. Posisi khalifah tidak hanya sebagai pemimpin saja, namun yang lebih urgen dari itu adalah manusia bertanggung jawab untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala tindakan di muka bumi. Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam bermakna

---

[32] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 204. Sementara, Veithzal Rivai merumuskan prinsip yang hampir sama dengan Chapra. Menurutnya, prinsip dasar ekonomi islam adalah tauhid, khilafah dan ibadah. Menurut Rivai, keadilan bukanlah prinsip dasar ekonomi Islam, namun keadilan adalah nilai atau penuntun bagi praktik ekonomi Islam. Dalam tulisan yang lain, Rivai membuat sepuluh prinsip derivatif yang berlandaskan tauhid, syariat dan akhlak. Prinsip derivatif menjadi pilar ekonomi Islam. Lihat Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 98-99; Veithzal Rivai, et. al., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 52-89.

[33] Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola semua ciptaan Allah yang telah diamanahkan. Tujuannya tentu saja untuk terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara luas. Di dunia ini, Allah telah menyediakan berbagai macam sumber daya. Tugas manusia lah memanfaatkan dan melestarikan sumber daya tersebut secara efisien dan adil. Kesuksesan tugas ini hanya mungkin diwujudkan jika sumber daya tersebut dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab (amanah).[34]

Prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan bagian integral dari prinsip tauhid dan khilafah.[35] Sudah menjadi fitrah setiap manusia untuk memiliki keinginan agar mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan diusahakan agar bisa berkembang semaksimal mungkin. Namun, ekonomi Islam memberikan prinsip-prinsip dasar sebagai acuan untuk memenuhi keinginan tersebut. Salah satu prinsip tersebut adalah keadilan.

Prinsip ekonomi dalam Islam memberikan pandangan komprehensif terhadap kehidupan manusia, yaitu berlaku adil dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadilan di sini berlaku untuk berbagai aspek tindakan ekonomi, mulai dari sumber-sumber pendapatan, distribusi yang sesuai dengan kebutuhan, serta memperhatikan prinsip stabilitas dan pertumbuhan sebagai *icon* dalam distribusinya. Prinsip keadilan dan perlawanan terhadap

[34] Ibid., 205.
[35] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam Alquran sebagai misi utama para utusan Allah.[36]

Sementara menurut Lewis dan Algaoud,[37] sistem keuangan dan perbankan syariah hadir berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perbankan syariah muncul untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan. Selain fungsi khusus ini, lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, serta promosi pembangunan ekonomi. Berdasarkan fungsi tersebut, bank syariah hadir tidak semata untuk kepentingan dan kebutuhan *stockholder*. Bank syariah juga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pihak yang lebih luas, yaitu *stakeholder*. Fungsi bank syariah yang lebih luas ini kemudian lebih dikenal dengan fungsi sosial bank syariah.

Secara lebih praktis, Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi bank syariah.[38] Fungsi pertama adalah bank syariah sebagai manajemen investasi. Bank syariah melaksanakan fungsi ini dengan menggunakan akad mudharabah atau akad perwakilan. Fungsi kedua adalah fungsi investasi, yaitu bank syariah menginvestasikan dana pada dunia usaha dengan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Fungsi ketiga adalah

---

[36] Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda dalam Alquran mengandung makna keadilan dengan variasi ungkapan yang berbeda, seperti *'adl, qisṭ, mīzān* dan beberapa kata yang semakna. Di samping itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam Alquran yang menentang ketidakadilan, seperti *ẓulm, ithm, ḍalāl,* dan lainnya. Lihat Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University, 1984), 10.
[37] Lewis dan Algaoud, *Perbankan Syariah*, 134-135.
[38] Antonio, *Bank Syariah*, 20[illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah (*fee based*). Fungsi keempat adalah jasa sosial. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, baik melalui pinjaman kebajikan, zakat, atau dana sosial lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan keempat fungsi tersebut, di samping memainkan peran sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah juga harus memberikan kontribusi sosial bagi *stakeholder*.

Dalam konteks fungsi bank syariah, Dusuki pernah melakukan penelitian tentang tujuan perbankan syariah dalam perspektif *stakeholder*. Penelitian tersebut menghasilkan implikasi praktis bahwa lembaga keuangan syariah hendaknya tidak hanya berorientasi pada maksimisasi laba, namun lembaga keuangan syariah juga harus memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di samping itu, dalam kompetisi global, bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan pada kinerja finansial semata, namun bank syariah juga harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder*.[39]

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas nampak bahwa bank syariah memiliki fungsi ganda dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Fungsi pertama adalah bank syariah sebagai lembaga bisnis yang *profit oriented* dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Fungsi kedua adalah fungsi sosial bank syariah untuk memberikan kesejahteraan kepada

[39] Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 1, No. 2 (Juni 2008), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stakeholder. Fungsi sosial ini menjadi bagian integral dengan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sebagai sebuah institusi bisnis yang menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini sesuai landasan filosofi dan tujuan bank syariah itu sendiri. Artinya, bank syariah memiliki kewajiban yang mengikat untuk mewujudkan peran sosial di lingkungan bisnisnya, di samping menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga bisnis.

Di Indonesia, peraturan terkait dengan bank syariah sebenarnya juga sudah mengakui adanya peran sosial bank syariah. Perbankan syariah, sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bahkan secara eksplisit, Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.[40] Dengan pengakuan peran sosial dalam hukum positif ini, aktivitas bank syariah tidak hanya terkait aktivitas finansial yang berorientasi pada laba (*profit oriented*), namun aktivitas tersebut juga harus mencakup dimensi sosial bank syariah. Dua fungsi tersebut harus dilakukan secara berimbang.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, bank syariah tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemilik saham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban sosial terhadap pihak-pihak lain, termasuk masyarakat sekitar. Peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai dengan tujuan keberadaan bank syariah, harus mendapatkan perhatian

[40] UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang serius. Sudah banyak saat ini perusahaan yang bergeser dari paradigma *shareholder* (pemegang saham) menuju paradigma *stakeholder.*[41]

Dalam teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang, keuntungan perusahaan memang menjadi fokus tujuan yang harus diraih oleh perusahaan (*shareholder value*). Dalam teori tersebut, distribusi dana untuk kegiatan sosial perusahaan merupakan biaya yang berakibat pada pengurangan laba. Namun dewasa ini, teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*). Kebijakan perusahaan tidak lagi difokuskan hanya pada maksimalisasi keuntungan untuk pemegang saham, akan tetapi aktivitas perusahaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh *stakeholders*.

Paradigma *stakeholder value* pada perusahaan tersebut sejalan dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya memberikan manfaat untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lebih luas, seperti para karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, konsumen, serta lingkungan.[42] CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P), yaitu *Profit, People,* dan *Planet.* Dengan prinsip 3P

---

[41] *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pemegang saham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. *Stakeholders* bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders.* Lihat Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 131.

[42] A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, tujuan bisnis tidak lagi hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga harus menyejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup alam semesta ini (*planet*).[43] Dengan CSR, penguatan dan dukungan terhadap peran sosial bank syariah semakin kuat.

Banyak perusahaan yang menganggap bahwa CSR hanya menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan mengurangi laba. Di tengah kompetisi perbankan yang ketat dan orientasi maksimasi keuntungan (*profit oriented*), anggapan tersebut seringkali menyebabkan kecenderungan bank syariah untuk lebih menjalankan aktivitas yang *profitable.* Akibatnya, fungsi sosial bank syariah yang melekat dalam memberikan kesejahteraan secara lebih luas kepada *stakeholders* belum optimal.[44]

Namun, Margolis dan Walsh, sebagaimana dikutip oleh Dennis J. Aigner, dengan menelaah 95 hasil studi empiris menemukan bahwa 42 studi (53%) menyimpulkan bahwa CSR memiliki relasi positif terhadap kinerja keuangan; 19 studi (24%) menunjukkan tidak ada relasi; dan 4 studi (5%) menunjukkan relasi yang negatif. Selebihnya, 19% riset menghasilkan

---

[43] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 191. Konsep dan prinsip CSR dewasa ini terus berkembang. Bahkan CSR sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh institusi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Lihat Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 164-168.

[44] Nofrianto dan Suardi, "Bank Syariah dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam,* Vol. 20, No. 2 (2015), 263. Beberapa kajian tentang peran sosial bank syariah juga menegaskan bahwa bank-bank syariah masih lebih fokus terhadap maksimasi laba dibandingkan kinerja sosial. Lihat Badr El Din A. Ibrahim, "The "Missing Links" Between Islamic Development Objectives and the Current Practice of Islamic Banking – the Experience of the Sudanese Islamic Banks (Sibs)," *Humanomics,* Vol. 22, No. 2 (2006), 55-66; Sayd Farook, M. Kabir Hassan dan Roman Lanis, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks," Vol. 2, No. 2 (2011), 114-141; Zulkifli Hasan, "In Search of the Perceptions of the *Sharī'ah* Scholars on the *Sharī'ah* Governance System," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 7, No. 1 (2014), 22-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan yang beragam.[45] Dari studi tersebut nampak bahwa kepedulian dan komitmen terhadap CSR ternyata tidak mengurangi pendapatan sebagian besar perusahaan, namun justru membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan. Pada bank syariah, peran sosial bank syariah bisa menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* dan bisa menghilangkan stigma negatif bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

C. Manajemen Operasional Bank Syariah

Manajemen operasional bank syariah berkaitan dengan konsep dasar transaksi dalam produk-produk bank syariah. Secara garis besar, terdapat lima konsep dasar transaksi yang menjadi prinsip dasar operasional bank syariah. Lima konsep dasar transaksi tersebut adalah:[46]

a. Prinsip Simpanan

Prinsip simpanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah untuk menerima kelebihan dana masyarakat dalam bentuk simpanan *wadī'ah.* Prinsip ini dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), baik terkait obyek barang ataupun jasa. Dalam fikih, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadī'ah. Al-wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

---

[45] Dennis J. Aigner, "Does Corporate Social Responsibility Have to Be Unprofitable?," dalam *Environmental Protection and The Social Responsibility of Firms,* ed. Bruce L. Hay, et al. (Washington, DC: Resources for the Future, 2005), 133.

[46] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 85-134; Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 87; M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 131-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip *wadī'ah* dalam produk bank syari'ah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu: (1) *wadī'ah yad al-amānah* dan (2) *wadī'ah yad al-ḍamānah.* Selanjutnya, dalam perbankan syariah, bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadī'ah* untuk tujuan berikut[47]:

1) *current account* (giro)

2) *saving account* (tabungan)

Sebagai konsekwensi *wadī'ah yad al-ḍamānah*, keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi hak bank, demikian juga seluruh kerugian harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan, nasabah sebagai penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.[48]

Meskipun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara *advance*. Tetapi bonus tersebut betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem tentang tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana/harta dengan pengelola. Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad

[47] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 43.
[48] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama, yaitu *al-mushārakah, al-muḍārabah, al-muzāra'ah,* dan *al-musāqāh.* Namun, prinsip yang paling banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *al-mushārakah* dan *al-muḍārabah.* Sedangkan *al-muzāra'ah* dan *al-musāqāh* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.

Al-mushārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam kerja sama tersebut, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal*/expertise)* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[49]

Akad lain yang digunakan dengan prinsip bagi hasil adalah *muḍārabah.* Kata ini berasal dari kata *ḍarb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *(ṣāḥib al-māl)* menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila bisnis dalam akad *muḍārabah* mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. *Ṣāḥib al-māl* sebagai pemilik modal sepenuhnya (100%) menanggung sepenuhnya kerugian finansial, sedangkan pengelola dana

[49] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menanggung kerugian dana, tetapi dia menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk usaha tersebut.

Pada perbankan syariah, akad ini pada sisi penghimpunan dana diterapkan pada produk tabungan atau deposito spesial. Sementara pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa ataupun investasi khusus.[50]

Akad lain dalam fikih muamalah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *muzāra'ah, mukhābarah* dan *musāqāh.*[51] Namun ketiga jenis akad ini sampai saat ini belum diaplikasikan dalam perbankan syariah karena terbentur kapasitas bank syariah sebagai lembaga keuangan. Sebagai sebuah lembaga keuangan, tentu aset yang dikelola bank syariah adalah dana. Sementara, dalam *muzāra'ah, mukhābarah* dan *musāqāh* bank syariah harus memiliki aset berupa lahan pertanian.

c. Prinsip Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fikih muamalah terbilang banyak. Di antara sekian banyak bentuk itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai

---

[50] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

[51] *Muzāra'ah, mukhābarah* dan *musāqāh* adalah akad muamalah yang terkait dengan sektor pertanian. *Muzāra'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sementara *mukhābarah* hampir sama dengan *muzāra'ah*. Bedanya adalah kalau *muzāra'ah* benih dari pemilik lahan, di sisi lain kalau *mukhābarah* benih dari pihak yang menggarap lahan. Akad lain dalam pertanian adalah *al-musāqāh,* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandaran pokok dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu *bay' al-murābaḥah, bay' al-salam* dan *bay' al-istiṣnā'*.

Secara definitif, *bay' al-murābaḥah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dengan dengan harga asal atau harga pokok ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati.[52] Dalam *bay' al-murābaḥah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bay' al-murābaḥah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *bay' al-murābaḥah* kepada pemesan pembelian (KPP).[53] Dalam kitab *al-Umm,* Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-āmir bi al-shirā'*.

Jual-beli *al-murābaḥah*, sebagai salah satu macam dari jual-beli, mempunyai komponen (rukun) yang sama dengan jual-beli, yaitu dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ṣīghah*, dan obyek transaksi. Namun, meskipun mempunyai komponen yang sama dengan jual-beli, *bay' al-murābaḥah* memiliki beberapa syarat khusus yang berbeda dengan jual-beli lainnya. Beberapa syarat khusus tersebut adalah[54] :

1) Penjual memberitahu harga awal kepada pembeli. Karena jual-beli *al-murābaḥah* adalah jual-beli berdasarkan harga asal disertai tambahan keuntungan, maka pembeli harus mengetahui harga asal

[52] Muḥammad al-Shaḥḥān al-Jundi, *'Aqd al-Murābaḥah bayn al-Fiqh al-Islāmi wa al-Ta'āmul al-Maṣrafi,* (Cairo : Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986), 15
[53] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* 90.
[54] Fayyāḍ 'Abd al-Mun'im Ḥasanīn, *Bay' al-Murābaḥah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah,* (Cairo : al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1996), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Jika pembeli tidak mengetahui harga asal, maka jual-beli ini bukan bernama jual-beli *al-murābaḥah*.

2) Keuntungan (*mark up*) harus diketahui oleh pembeli.
3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan syari'ah.
4) Kontrak harus bebas riba.
5) Penjual harus memberitahukan semua hal yang terkait dengan pembelian.

Dari beberapa syarat khusus tersebut, nampak bahwa prinsip kejujuran dan amanah sangat mutlak diperlukan bagi penjual *bay' al-murābaḥah*, karena penjual diharuskan memberitahukan harga awal barang serta keuntungan yang diraihnya. Oleh karena itu, jual-beli *al-murābaḥah* sering juga disebut dengan jual-beli amanah.[55]

Murābaḥah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan, karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murābaḥah* secara berkelanjutan *(roll over/evergreen)* seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *al-murābaḥah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad *(one short deal)*. Kontrak *al-murābaḥah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad

[55] Fuad al-Sarṭāwi, *al-Tamwīl al-Islāmi,* 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *muḍārabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.[56]

Jenis akad yang lain dalam prinsip jual beli adalah jual beli *salam.* Dalam pengertian yang sederhana, jual beli *al-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (kontan).[57] Dalam terminologi lain, jual beli *al-salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sementara barangnya di serahkan di kemudian hari. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi obyek jual beli serta batasan waktu penyerahan disepakati antara penjual dan pembeli.[58] Jual beli *al-salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory,* dilakukanlah akad jual beli *al-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan syariah dikenal sebagai *salam* paralel.[59] Jual beli *al-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

---

[56] Antonio, *Bank Syariah,* 106
[57] Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004), 206
[58] Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, 232.
[59] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad ketiga yang menggunakan prinsip jual beli adalah jual beli *istiṣnā',* yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran; apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[60] Akad *istiṣnā'* dalam perbankan syariah biasanya untuk pembiayaan industri dan barang manufaktur.[61]

d. Prinsip Sewa

Al-Ijārah dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-ajr*, yang secara leksikal bermakna balasan atas suatu perbuatan/pekerjaan. Sedangkan kata *al-ijārah* berarti jual beli nilai guna. Secara terminologis, *al-ijārah* adalah kontrak untuk penggunaan nilai guna (manfaat) dengan imbalan tertentu.[62] Madzhab Shāfi'i mendefinisikan *al-ijārah* dengan transaksi atas suatu nilai guna yang diperbolehkan (mubah) dengan imbalan tertentu dan syarat-syarat tertentu.[63] Sementara, kalangan madzhab Mālikī membagi *al-ijārah* menjadi dua, yaitu *ujrah* yang terkait

[60] Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, 239.
[61] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* 97.
[62] 'Abd Allāh 'Abd al-Raḥīm al-'Ibādi, *Mawqif al-Sharī'ah min al-Maṣārif al-Islāmiyyah al-Mu'āṣirah* (Cairo : Jāmi'at al-Azhar, tt), 273.
[63] Yūsuf Kamāl Muḥammad, *Muṣṭalaḥāt al-Fiqh al-Mālī al-Mu'āṣir : Mu'āmalāt al-Sūq* (Cairo : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1997), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan obyek manusia, dan *kirā'* yang terkait dengan obyek hewan dan benda.[64]

Dalam perbankan syariah, akad *ijārah* ini kemudian dikembangkan dan dikombinasikan dengan akad lain (*hybrid contract*). Transaksi tersebut sering dikenal dengan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT), yaitu sejenis perpaduan antara sewa dengan akad lain, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Bentuk alih kepemilikan dalam akad IMBT bisa melalui hibah ataupun jual beli.[65] Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Bank syariah yang mengoperasikan produk *al-ijarah,* dapat melakukan *leasing,* baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease.* Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

e. Prinsip Jasa / *Fee*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini

[64] al-'Ibādi, *Mawqif*, 274.
[65] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain bank garansi, kliring, inkaso, transfer dan jasa-jasa keuangan lainnya.[66]

D. Laporan Publikasi Bank Syariah

Laporan publikasi bank syariah di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu laporan keuangan dan laporan tata kelola atau laporan *Good Corporate Governance* (GCG). Kedua laporan ini sesuai regulasi perbankan syariah di Indonesia disampaikan oleh manajemen bank sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Masyarakat bisa membaca laporan publikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Refleksi baik dan buruknya bank syariah dapat digambarkan dari kedua laporan tersebut.

1. Laporan Keuangan Bank syariah

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.[67] Laporan tersebut merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut IAI dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, tujuan pembuatan laporan keuangan adalah[68]:

---

[66] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 87.
[67] Lili M. Sadeli, *Dasar-dasar Akuntansi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 18.
[68] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu;
2) Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan;
3) Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan; dan
4) Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan.

Sedangkan empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu[69]:

1) Dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. Artinya, para pihak pengguna sendiri dituntut memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai akuntansi dan informasi keuangan.
2) Relevan. Artinya, informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang tidak berhubungan dengan pemanfaatannya tidaklah relevan dan tidak ada gunanya. Karena itu, laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang memiliki banyak tujuan, maka upaya penyajian informasi yang relevan lebih difokuskan kepada kepentingan umum pengguna.

[69] Ibid., 43-44; Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 87-90. Sementara menurut Veithzal Rivai, syarat-syarat laporan keuangan ada tujuh, yaitu relevan, jelas dan dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya,, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap. Lihat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 877.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4) Dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. Agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, maka:
   a. Laporan keuangan disajikan dalam format yang sama.
   b. Isi laporan keuangan adalah identik.
   c. Prinsip-prinsip akuntansi yang dianut tidak berubah. Kalaupun berubah maka dampak perubahan terhadap rugi-laba periode sekarang harus diungkapkan.
   d. Perubahan dalam kondisi yang mendasari transaksi harus diungkapkan.

Laporan keuangan bank syariah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menyediakan informasi yang bermanfaat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Di antara pihak-pihak tersebut adalah 1) Pemilik dana; 2) Pihak yang memanfaatkan atau menerima dana; 3) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah; 4) Pemegang saham; 5) Otoritas pengawasan; 6) Bank Indonesia; 7) Pemerintah; 8) Lembaga penjamin simpanan; dan 9) Masyarakat.[70]

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur melalui PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.[71] Laporan keuangan bank syariah setidaknya disajikan secara tahunan. Laporan keuangan bank syariah terdiri dari 1) Neraca; 2) Laporan laba rugi; 3) Laporan arus kas; 4) Laporan perubahan ekuitas; 5) Laporan perubahan dana investasi terikat; 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan 8) Catatan atas laporan keuangan.[72]

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank syariah pada tanggal tertentu. Unsur-unsur neraca meliputi aset, kewajiban/liabilitas, serta ekuitas.[73]

---

[70] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 151-152; Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), 255-256.

[71] PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami beberapa kali amandemen dan revisi. Lihat http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101.

[72] Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003); Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), 244; Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 30.

[73] Arifin, *Dasar-dasar Manajemen,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank syariah yang menggambarkan hasil usaha bank syariah dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini, tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta beban yang dikeluarkan serta keuntungan bersih untuk suatu periode tertentu.[74]

Selanjutnya, laporan arus kas adalah laporan keuangan bank syariah yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.[75]

Laporan lain dalam laporan keuangan bank syariah adalah laporan perubahan ekuitas bank syariah. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode laporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.[76]

Selain itu, terdapat laporan perubahan dana investasi terikat yang memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban bank syariah, karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung

[74] Rivai dan Arifin, *Islamic Banking,* 879.
[75] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* 257.
[76] Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah,* 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko investasi. Dalam posisi ini, bank bertindak sebagai manajer investasi.[77]

Terkait dengan fungsi sosial bank syariah, terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan bank syariah yang meliputi sumber dana, penggunaan dana, serta saldo akhir dalam periode laporan.[78] Sumber dana zakat berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal periode laporan.

Fungsi sosial bank syariah juga tergambar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini meliputi beberapa unsur, yaitu sumber, penggunaan dana kebajikan dan saldo dana kebajikan. Sumber dana kebajikan berasal dari bank atau dari luar. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Penggunaan dana kebajikan meliputi penyaluran baru dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.[79] Saldo dana kebajikan adalah dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Selanjutnya, bagian penting lain dalam laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini merupakan penjelasan naratif

[77] Ibid., 248-249.
[78] Arifin, *Dasar-dasar Manajemen,* 87.
[79] Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkap[80]:

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting;
b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2. Laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Industri perbankan syariah dewasa ini terus mengalami perkembangan. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah produk perbankan syariah semakin bervariasi dan jaringan pelayanan perbankan syariah terus bertambah. Seiring dengan perkembangan tersebut, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dan harus mendapatkan perhatian. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi para *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan nilai-nilai etika syariah yang melandasinya. Tata kelola yang tidak baik tentu akan menimbulkan berbagai risiko bagi bank syariah, terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

[80] Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Corporate Governance pada bank syariah merupakan hal penting terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Pada bank syariah, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di samping itu *good corporate governance* lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi dan kontinuitas pengawasan. Hal ini penting karena berkontribusi untuk menjaga kepercayaan pasar dan menguatkan transparansi dan akuntabilitas.[81]

Laporan bidang manajemen bank syariah sering dikenal dengan laporan tata kelola bank syariah atau laporan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada industri perbankan syariah, *Good Corporate Governance* (GCG) harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.[82] Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan prinsip transparansi, pihak-pihak yang terkait dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan tertentu dibuat serta bagaimana bank syariah dikelola.

Kedua, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas

---

[81] Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri," dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah,* ed. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Jakarta: Kencana, 2009), 166.

[82] Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx (26 Juni 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organisasi bank syariah.

Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Responsibility* merupakan pertanggungjawaban bank syariah sebagai bagian dari masyarakat terhadap *stakeholders,* termasuk terhadap lingkungan sekitar.

Keempat, profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kelima, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* berarti perlindungan terhadap semua kepentingan *stakeholders* dari penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, terutama terhadap kelompok minoritas. Kesetaraan perlakuan harus dilakukan oleh bank syariah terhadap semua pihak sesuai dengan kriteria dan proporsinya masing-masing.

Di Indonesia, pelaksanaan GCG bagi bank syariah dengan berlandaskan lima prinsip dasar tersebut terwujud dalam[83]:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

[83] Rustam, *Manajemen Risiko*, 399; Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank Umum syariah (BUS);
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS);
d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
e. Batas maksimum penyaluran dana; dan
f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah harus dipublikasikan. Laporan tersebut dapat digabungkan ke dalam laporan tahunan bank syariah atau disajikan tersendiri terpisah dari laporan tahunan bank syariah. Sesuai regulasi di Indonesia, laporan GCG bank syariah wajib disampaikan kepada beberapa instansi serta dipublikasikan di *homepage* masing-masing bank syariah. Beberapa instansi yang mendapat laporan GCG dari bank syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat di Indonesia, Perbanas, salah satu lembaga penelitian dalam bidang ekonomi dan keuangan, serta satu majalah ekonomi dan keuangan.[84]

[84] Rustam, *Manajemen Risiko*, 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistem Penilaian Kinerja Bank Syariah

1. Sejarah Perkembangan Sistem Penilaian Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Metodologi penilaian kondisi bank syariah bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja bank syariah, baik kinerja finansial maupun non finansial, baik penilaian kuantitatif maupun penilaian kualitatif. Penilaian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi bank syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang berkepentingan, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lainnya. Di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah dikenal dengan penilaian kesehatan bank syariah.

Bank syariah di Indonesia muncul dan berkembang sejak awal tahun 1990-an yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Harus diakui bahwa bank syariah di Indonesia kalah *start* dibandingkan dengan kemunculan bank syariah di beberapa negara muslim atau mayoritas muslim yang telah berdiri sejak tahun 1970-an. Setelah Bank Muamalat Indonesia berdiri, beberapa tahun setelah itu kemudiaan muncul beberapa bank syariah sejalan dengan mulai tumbuhnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah.

Dari tahun ke tahun, bank syariah di Indonesia terus berkembang dan hingga tahun 2017 telah terdapat 13 bank syariah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beroperasi di Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah berjumlah 21 bank. Secara lebih mikro, sistem syariah juga telah berkembang di berbagai daerah melalui BPRS. Sampai tahun 2017, BPRS di seluruh Indonesia berjumlah 167 BPRS.[85]

Seiring dengan kemunculan dan perkembangan bank syariah tersebut, evaluasi dan penilaian kinerja harus dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah tersebut tumbuh sehat sesuai dengan asas-asas perbankan dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, penilaian tersebut sebagai tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank. Sampai saat ini, regulasi tentang kesehatan bank syariah di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi suatu keharusan sesuai dengan perkembangan aktifitas bank syariah dan kondisi perekonomian yang selalu dinamis.[86]

Pada awal kemunculannya, regulasi tentang penilaian kinerja bank syariah masih menjadi satu dengan penilaian kinerja bank konvensional. Regulasi tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/81/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 26/5/BPPP

[85] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2017), 4.
[86] Bank Indonesia telah membuat rekam jejak regulasi penilaian tingkat kesehatan bank, namun hanya sampai tahun 2012. Regulasi pasca 2012 belum termuat dalam publikasi tersebut. Lihat Ramlan Ginting, et al., *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.[87]

Pada tahun 1997, Bank Indonesia memperbarui regulasi tentang penilaian kesehatan bank melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997. Dalam peraturan tersebut, penilaian kesehatan bank syariah masih menjadi satu dan belum dipisahkan dari bank konvensional. Berdasarkan regulasi tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan dua aspek, yaitu 1) aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan pendekatan kualitatif; dan 2) pelaksanaan ketentuan tertentu yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.[88]

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL yang meliputi lima faktor penilaian, yaitu permodalan (*Capital*), kualitas aktiva (*Assets*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), dan likuiditas (*Liquidity*). Indikator penilaian yang digunakan dalam metode CAMEL tersebut relatif sederhana dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan-peraturan setelahnya.[89]

---

[87] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 141.
[88] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 130.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah belasan tahun ketentuan tentang penilaian kesehatan bank syariah masih menyatu dengan bank konvensional, regulasi tentang penilaian kinerja bank syariah akhirnya diatur tersendiri pada tahun 2007 setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 dan dijabarkan melalui Surat Edaran BI Nomor 9/24/DPbS. Sistem penilaian kesehatan berdasarkan dua ketentuan tersebut menggunakan metode CAMELS.

PBI Nomor 9/1/PBI/2007 ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2007. Peraturan ini terdiri dari lima (5) bab dan dua puluh dua (22) pasal. Dalam ketentuan tersebut, faktor baru yang berbeda dan belum ada dalam penilaian sebelumnya adalah faktor *Sensitivity to Market Risk.* Penilaian faktor ini bertujuan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Di samping itu, indikator-indikator penilaian pada masing-masing faktor juga mengalami perkembangan dan lebih kompleks dibandingkan penilaian kesehatan bank yang terdapat pada ketentuan sebelumnya. Dalam metode CAMELS ini, masing-masing faktor terdiri dari beberapa indikator penilaian yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan.

Selanjutnya pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Peraturan OJK ini terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan (8) bab dan dua puluh (20) pasal. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah sesuai peraturan ini dikenal dengan metode RGEC, yaitu penilaian terkait *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital*. Titik beda metode dalam ketentuan terbaru ini, di samping menilai beberapa faktor yang ada di CAMELS, banyak menilai profil risiko serta manajemen risiko di bank syariah.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. Selanjutnya, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2014 untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni 2014.

2. Sistem Penilaian Kinerja Finansial Bank Syariah

   a. CAMELS

      Metode CAMELS sebagai metode penilaian kinerja bank pertama kali digunakan oleh Uniform Financial Institution Rating System (UFIRS) pada tahun 1979. Dengan menggunakan metode penilaian dengan CAMEL, UFIRS menilai performa bank pada lima komponen,[90] yaitu *the adequacy of capital* (kecukupan modal), *the quality of assets* (kualitas aset), *the capability of management* (kemampuan manajemen), *the quality and level of earning* (kualitas dan

[90] https://en.wikipedia.org/wiki/CAMELS_rating_system (31 Juli 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat profitabilitas) dan *the adequacy of liquidity* (kecukupan likuiditas). Bank akan diranking dengan angka terendah adalah satu dan angka tertinggi adalah lima. Pada tahun 1996, ada penambahan komponen penilaian kinerja bank, yaitu *sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar).[91] Dengan penambahan ini, komponen penilaian kinerja bank menjadi enam dengan akronim CAMELS.

Di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah sering dikenal dengan penilaian kesehatan bank syariah. Regulasi tentang kesehatan bank syariah di Indonesia telah ditetapkan beberapa kali. Pada tahun 2007, Bank Indonesia (BI) menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Sistem penilaian kesehatan tersebut menggunakan metode CAMELS.[92]

Sesuai dengan PBI tersebut, tingkat kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian terhadap aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Penilaian tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar

[91]Ron J. Feldman dan Jason Schmidt, "What are Camels and Who Should Know?," dalam https://www.minneapolisfed.org/publications/fedgazette/what-are-camels-and-who-should-know (31 Juli 2018).

[92] Pemberlakuan penilaian kesehatan bank konvensional dengan Metode CAMELS lebih dulu dilakukan pada tahun 2004 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem PenilaianTingkat Kesehatan Bank Umum. Meskipun faktor-faktor penilaian dalam Metode CAMELS yang digunakan untuk menilai bank syariah dan bank konvensional sama, namun indikator-indikator penilaiannya berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Metode penilaian kesehatan bank syariah ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *Capital* (permodalan), *Asset Quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar).[93]

Penilaian terkait dengan faktor finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar. Rasio-rasio yang digunakan untuk menilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan. Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan *(judgement)*.[94]

Sementara, penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan.

[93] Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
[94] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/24/DPbS tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian faktor manajemen tersebut dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement.*[95]

Berikut ini adalah faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank syariah beserta komponen penilaian masing-masing faktor[96]:

1) Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Rasio utama dalam penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan menilai kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penilaian KPMM bertujuan untuk mengukur kecukupan modal bank syariah dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Di samping rasio utama tersebut, terdapat empat rasio penunjang dan lima rasio pengamatan dalam menilai faktor permodalan.[97]

2) Kualitas aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif bank sebagai rasio utama. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kualitas aktiva

[95] Ibid.
[96] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007.
[97] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah. Di samping itu, terdapat empat rasio penunjang dan tiga rasio pengamatan dalam penilaian kualitas aset sebuah bank syariah.[98]

3) Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio utama dalam penilaian faktor rentabilitas adalah *Net operating margin* (NOM). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Sementara, sebagai penilaian tambahan, terdapat lima rasio penunjang dan sembilan rasio pengamatan dalam penilaian rentabilitas bank syariah.[99]

4) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas adalah penilaian kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Rasio utama dalam penilaian faktor likuiditas adalah penilaian terhadap besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Di samping itu,

[98] Ibid.
[99] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penilaian faktor likuiditas, terdapat tiga rasio penunjang dan dua rasio pengamatan sebagai tambahan.[100]

5) Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar adalah penilaian terhadap kemampuan keuangan bank syariah dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Hanya terdapat satu rasio utama dalam penilaian sensitivitas atas risiko pasar, yaitu penilaian besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.[101]

6) Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen merupakan penilaian kemampuan manajerial pengelola bank syariah dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan, baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Komponen-komponen penilaian faktor manajemen meliputi: a) Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*; b) Kualitas penerapan manajemen risiko; dan c) Kepatuhan terhadap ketentuan

[100] Ibid.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.[102]

b. RGEC

Setelah regulasi terkait perbankan syariah berada di bawah wewenang OJK, sistem penilaian kesehatan bank syariah berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 8/POJK.03/2014. Sistem penilaian kesehatan ini dikenal dengan metode RGEC, yaitu sistem penilaian kesehatan bank syariah yang meliputi empat faktor, yaitu *Risk Profile, Good Governance, Earning,* dan *Capital.*[103]

Dalam sistem penilaian RGEC, beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan oleh manajemen bank sebagai pijakan dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah[104]:

Pertama, berorientasi risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut dilakukan melalui identifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan

[102] Ibid.
[103] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana Metode CAMELS, Metode RGEC juga lebih dulu diterapkan pada bank konvensional tahun 2011 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
[104] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

Kedua, proporsionalitas. Penilaian terhadap masing-masing indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Indikator penilaian tingkat kesehatan bank merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Ketiga, materialitas dan signifikansi. Bank harus mempertimbangkan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

Keempat, komprehensif dan terstruktur. Proses penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis tersebut harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan prinsip-prinsip umum penilaian kesehatan bank syariah tersebut, berikut ini rincian faktor-faktor penilaian dalam sistem penilaian RGEC[105]:

1) Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, penilaian faktor Profil Risiko memiliki ketentuan sebagai berikut:

> Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.[106]

Penilaian risiko tersebut dilakukan terhadap risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak. Karakteristik risiko bank syariah tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu internal maupun eksternal. Faktor penentu tersebut antara lain karakteristik bisnis, strategi bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, lingkungan kegiatan usaha bank syariah, serta kondisi makro ekonomi.

[105] Ibid.
[106] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah beberapa indikator minimum yang wajib menjadi acuan bank dalam menilai risiko inheren bank syariah[107]:

a) Risiko Kredit[108]

Risiko Kredit merupakan risiko yang muncul dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam penilaian Risiko Kredit, terdapat empat indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang terdapat pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Dalam menilai Risiko Pasar, tiga indikator digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah.

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi

[107] Ibid., 5-10.

[108] Perbedaan karakteristik dan operasional antara bank syariah dan bank konvensional melahirkan beberapa istilah yang berbeda antara keduanya. Namun sayangnya, regulasi terbaru penilaian kinerja bank syariah melalui RGEC belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan istilah-istilah yang berbeda tersebut. Istilah kredit adalah istilah yang identik dengan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, terma tersebut sudah tidak digunakan oleh para konseptor ekonomi syariah. Dalam perbankan syariah, istilah yang digunakan adalah pembiayaan. Secara konseptual, kredit dan pembiayaan memiliki pengertian yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan bank. Risiko ini disebut juga Risiko Likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat berasal dari ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko Likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Dalam menilai Risiko Likuiditas, empat indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

d) Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang berasal dari proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam menilai Risiko Operasional, lima indikator digunakan untuk menilai kesehatan bank syariah.

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai Risiko Hukum, tiga indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

f) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai Risiko Stratejik, empat indikator digunakan untuk menilai kesehatan bank syariah.

g) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Dalam menilai Risiko Kepatuhan, tiga indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

h) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang berasal dari penurunan tingkat kepercayaan *stakeholder* akibat persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai Risiko Reputasi, lima indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

i) Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko yang bersumber dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dalam menilai Risiko Imbal Hasil, tiga indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

j) Risiko Investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan risiko yang muncul karena bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam menilai Risiko Investasi, tiga indikator digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan bank syariah.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko tersebut dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).[109]

Sementara, penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.[110]

[109] Ibid., 4.
[110] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko. Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yakni peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*), dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).[111]

2) Faktor *Good Corporate Governance (*GCG*)*

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penilaian GCG bank syariah terdiri dari 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu[112]: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 6) Penanganan benturan kepentingan; 7)

[111] Ibid., 12.
[112] Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan fungsi kepatuhan; 8) Penerapan fungsi audit intern; 9) Penerapan fungsi audit ekstern; 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Penetapan peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.[113]

3) Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian faktor Rentabilitas terdiri dari evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penetapan peringkat faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas bank syariah yang lebih baik.[114]

4) Faktor Permodalan (*Capital*)

Penilaian faktor Permodalan terdiri dari evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian, bank syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan serta kecukupan

[113] Ibid., 14.
[114] Ibid., 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen permodalan bank syariah. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalan yang lebih baik.[115]

c. ANGELS

ANGELS merupakan formula sistem penilaian tingkat kesehatan bank syari'ah yang digagas oleh Iwan Triyuwono. Konsep tersebut diformulasikan dari pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun sebagaimana diakui oleh Iwan Triyuwono, konsep tersebut belum sampai pada tataran teknis.[116] Pihak-pihak yang ingin menilai kinerja bank syariah menggunakan konsep ANGELS tersebut tentu saja harus mengembangkan indikator penilaian dulu sampai pada tataran teknis.

Bertolak dari landasan filosofis yang menjadi titik pijaknya, Triyuwono memulai analisisnya dari kritik terhadap dasar nilai etika utilitarianisme yang terkandung dalam konsep sistem penilaian tingkat kesehatan bank konvensional (CAMELS), melalui dasar nilai etika syari'ah. Dengan berdasarkan pada nilai etika syari'ah tersebut, tujuan filosofis bank syari'ah diformulasikan dengan struktur: proses, hasil, dan *stakeholders*. Selanjutnya, konsep sistem penilaian tingkat

[115] Ibid., 21-22.
[116] Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* Vol. 2, No. 1 (2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan bank syari'ah dirumuskan dalam bentuk ANGELS yang merupakan singkatan dari *Amanah Management, Non-Economic Wealth, Give Out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market*, dan *Socio-Economic Wealth*. Masing-masing faktor dari ANGELS tersebut merupakan bagian dari "proses", "hasil", dan "*stakeholders*".[117]

Menurut Triyuwono,[118] sistem penilaian kinerja bank syariah tidak serta merta begitu saja dibuat. Tetapi sistem tersebut dibuat dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu:

a. Memastikan tercapainya tujuan bank syariah.
b. Mendorong implementasi *strategic management system* berbasis etika syariah.
c. Memicu implementasi praktik etika syariah dalam operasi sehari-hari bank syariah.
d. Mengendalikan dinamika pertumbuhan dan pengembangan bank syariah.
e. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Tujuan pertama hingga ketiga terkait langsung dengan manfaat bagi bank syariah itu sendiri. Sementara, tujuan keempat terkait erat dengan kepentingan bank sentral (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan tujuan terakhir bermanfaat pada masyarakat luas sebagai *stakeholder* dari bank syariah.

[117] Ibid., 10.
[118] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai uraian di atas, sistem penilaian yang digagas oleh Triyuwono tersebut mencakup nilai, proses, hasil, dan *stakeholders*. Nilai yang dimaksud oleh Triyuwono adalah nilai etika syariah. Nilai ini mendasari konstruksi sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sedangkan proses, hasil dan *stakeholders* merupakan struktur komponen dari tujuan filosofis bank syariah. Ketiga struktur ini tetap melekat pada sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar bank syariah tidak kehilangan jati dirinya dalam melakukan bisnisnya. Di samping itu juga ada "faktor", yaitu bagian-bagian yang mendapatkan perhatian untuk penilaian.

Dari enam faktor yang terdapat dalam ANGELS, dua faktor terkait dengan penilaian kinerja finansial bank syariah dan empat faktor terkait dengan penilaian kinerja sosial bank syariah. Dua faktor yang terkait dengan kinerja finansial bank syariah adalah faktor "E" yang merupakan faktor keempat dan memuat *Earning, Capital,* dan *Assets Quality,* serta faktor "L" yang merupakan faktor kelima dan meliputi *Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk.*

Faktor "E" yang terkait kinerja finansial dalam ANGELS adalah *earnings, capital and assets quality*.[119] Dalam ANGELS, faktor

[119] Triyuwono, "ANGELS," 14. *Earning* merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang dimiliki sehingga diketahui tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Di sisi lain, *capital* merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank maupun dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas. Sementara, *assets quality* merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai klasifikasi kualitas aset produktif yang dimiliki oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini termasuk dalam kategori faktor "hasil", yaitu hasil dalam pengertian kesejahteraan yang dihasilkan oleh bank syariah yang bersifat materi. Dalam konsepsi Triyuwono, *earning* sebagai salah satu faktor penilaian kinerja bank syariah lebih menekankan pada *value added* (nilai tambah) yang berorientasi pada distribusi kesejahteraan pada *stakeholders* yang lebih luas. Hal ini tentu saja tidak identik dengan *earning* dalam CAMELS yang lebih cenderung berorientasi pada profit. Profit selalu berkonotasi pada hak yang hanya dimiliki oleh *shareholders* atas kesejahteraan yang diciptakan perusahaan.

Selanjutnya, *Liquidity* (likuiditas) dan *Sensitivity to Market* (sensitifitas terhadap pasar) adalah faktor kelima dalam ANGELS.[120] Faktor ini juga termasuk faktor "hasil" dalam pengertian kesejahteraan materi. Sebagai sebuah lembaga bisnis, *liquidity* merupakan aspek penting bagi perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Likuiditas yang rendah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan tentu saja hal itu akan berimbas pada kinerja bank.

Di samping itu, *sensitivity to market* juga merupakan bagian yang sangat penting. Bagian ini menunjukkan kedinamisan bank dalam merespon perubahan pasar yang ada di sekelilingnya. Pasar yang selalu berubah harus selalu diantisipasi oleh bank syariah sebagai bentuk manajemen risiko. Antisipasi tersebut untuk meminimalkan risiko

[120] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank syariah akibat perubahan pasar tersebut.

3. Sistem Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah

a. *Islamic Social Reporting* (ISR)

Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan digagas oleh Roszaini Haniffa pada tahun 2002. Konsep ISR muncul sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada Allah dan masyarakat. Di samping itu, ISR juga merefleksikan transparansi aktivitas bisnis perusahaan melalui penyajian informasi yang relevan.[121] Konsep tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Rohana Othman, et. al. pada tahun 2009 dan 2010.[122]

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan dengan pendekatan syariah. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat serta sebagai bentuk transparansi aktivitas bisnis, Haniffa sebagai penggagas awal ISR merumuskan Indeks ISR meliputi tema-tema pengungkapan untuk menilai kinerja sosial institusi bisnis syariah. Terdapat lima tema pengungkapan dalam Indeks ISR tersebut, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*), Tema Produk dan Jasa (*Product*), Tema Karyawan (*Employees*), Tema

[121] Roszaini Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," *Indonesian Management and Accounting Research,* Vol. 1, No. 2 (2002), 136.

[122] Rohana Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'a-Approved Companies in Bursa Malaysia," *Research Journal of International Studies*, Issue 12 (Oktober 2009); Rohana Othman dan Azlan Md Thani, "Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia," *International Business & Economics Research Journal,* Vol. 9, No. 4 (April 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat (*Society*), dan Tema Lingkungan (*Environment*).[123] Dari lima tema tersebut, Othman, et. al. menambahkan satu tema pengungkapan, yaitu tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).[124]

Dalam indeks ISR, setiap tema pengungkapan memiliki indikator untuk menilai kinerja sosial bank syariah. Beberapa peneliti Indeks ISR mengembangkan indikator yang berbeda-beda, karena menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Berikut tema-tema dalam indeks ISR:

a. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment theme*)

Prinsip etika yang mendasari tema pendanaan dan investasi ini adalah prinsip tauhid, halal dan haram, serta kewajiban perusahaan. Berdasarkan prinsip tersebut, indikator yang harus diungkapkan dalam tema ini, menurut Haniffa, adalah praktik operasional perusahaan yang mengandung riba, *gharar*, serta aktivitas pengelolaan zakat.[125] Riba adalah tambahan yang diambil secara batil. Artinya, setiap tambahan atas suatu pinjaman, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli termasuk dalam kategori riba. Semua aktivitas bisnis yang mengandung riba dilarang dalam Islam.

Selanjutnya, Othman, et. al. menambahkan indikator lain dalam tema ini, yaitu kebijakan atas keterlambatan pembayaran

[123] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 137.
[124] Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting," 9.
[125] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang dan kebangkrutan nasabah, neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*), dan laporan nilai tambah (*value added statement*).[126] Indikator lain yang ditambahkan oleh Othman adalah neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet*/CVBS)[127] dan laporan nilai tambah (*value added statement*/VAS).[128] Metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok untuk perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedangkan VAS berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu serta distribusinya.[129]

b. Produk dan Jasa (*Products and Services Theme*)

Berdasarkan pada prinsip tauhid dan halal-haram, indikator pengungkapan sosial tema ini adalah identifikasi aktivitas bisnis dan kontribusi laba yang diperoleh perusahaan.[130] Menurut Othman, et. al.,[131] beberapa indikator yang perlu diungkapkan pada tema ini

[126] Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting," 19.
[127] *Current value balance sheet* (CVBS) sering juga digunakan istilah lain *fair value accounting* (FVA), yaitu aset dan kewajiban dicatatkan di dalam laporan keuangan berdasarkan model revaluasi. Dengan penerapan FVA, pengguna laporan keuangan mendapatkan gambaran yang lebih realistis mengenai jumlah yang tercatat di neraca, karena telah disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Lihat Michael D. Greenberg, *Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting and Systemic Risk* (Santa Monica: Rand Corporation, 2013), 1.
[128] Othman dan Thani, "Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia," 139.
[129] RA Rathi, "Value Added Statement: a New Dimension to Accounting Communication," *International Journal of Applied Research,* Vol. 3, No. 7 (2017), 1195.
[130] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 139.
[131] Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting," 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah produk hijau (*green product*),[132] status kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk, serta tanggapan atas keluhan konsumen. Indikator *green product* tidak terkait dengan bank syariah. Indikator ini lebih terkait dengan perusahaan yang berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan akibat proses produksi ataupun limbah yang dihasilkan.

c. Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, karyawan merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi bisnis dan harus mendapatkan perhatian penuh. Dengan berpijak pada konsep etika amanah dan keadilan, karyawan-karyawan perusahaan harus diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan berkaitan dengan karyawan, di antaranya gaji yang diperoleh, operasional kerja, pengembangan skill karyawan, kesetaraan kesempatan karir, jaminan kesehatan dan keselamatan, lingkungan kerja, serta fasilitas dan kesempatan melaksakan ibadah.[133]

d. Masyarakat (*Society*)

Tema ini didasari atas konsep dasar *ummah*, amanah, dan *'adl*. Dalam konsep tersebut, organisasi bisnis harus memberikan

[132] *Green product* adalah barang atau produk yang dihasilkan aman dan tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia serta ramah lingkungan hidup. Lihat Fabien Durif, et. al., "In Search of a Green Product Definition," *Innovative Marketing*, Vol. 6, Issue 1 (2010), 27.
[133] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 139-140; Othman dan Thani, "Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia," 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian terhadap pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dan saling berbagi. Bentuk nyata dari saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah adalah melalui dana sosial (zakat, sedekah, dan wakaf) dan *qarḍ*.[134] Operasional dana sosial ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh syariah dan Undang-Undang, yaitu fungsi sosial.

Othman, et. al. mengembangkan beberapa indikator lainnya dalam tema ini, diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat marjinal, kepedulian terhadap anak-anak, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olah raga, ataupun budaya.[135]

e. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Tema ini didasarkan pada konsep *mīzān, i'tidāl, khilāfah*, dan akhirat. Konsep tersebut menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Allah

[134] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 140.
[135] Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting," 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan bumi dan seluruh isinya untuk manusia agar dikelola dengan baik dan melestarikannya. Tidak hanya untuk kebutuhan manusia pada masanya, namun juga untuk sustainabilitas generasi selanjutnya.[136]

Indikator yang diungkapkan dalam tema lingkungan ini adalah konservasi lingkungan hidup, tidak merusak lingkungan hidup dan tidak menimbulkan polusi, pendidikan lingkungan hidup, produk ramah lingkungan, audit lingkungan serta sistem manajemen lingkungan.[137]

f. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan tema yang dikembangkan oleh Othman. Dewasa ini tema ini menjadi perhatian serius semua lembaga bisnis. Tata kelola perusahaan dikenal juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Secara formal, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.[138] *Corporate governance* dalam perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah dan harapan kaum muslim.

Indikator yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan syariah, struktur pemegang

[136] Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 140-141.
[137] Othman, et. al., "Determinants of Islamic Social Reporting," 19.
[138] Rustam, *Manajemen Risiko,* 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham serta struktur manajemen, pengungkapan aktivitas yang dilarang, serta kebijakan anti korupsi.[139]

b. ANGELS

ANGELS merupakan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syari'ah yang memuat kinerja finansial dan sosial bank syariah. Dengan berpijak pada nilai etika syari'ah, kinerja bank syari'ah diformulasikan dengan struktur: proses, hasil, dan *stakeholders*. Dari enam faktor yang terdapat dalam ANGELS, dua faktor terkait dengan penilaian kinerja finansial bank syariah dan empat faktor terkait dengan penilaian kinerja sosial bank syariah. Dua faktor yang terkait dengan kinerja finansial bank syariah telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Sementara, empat faktor terkait kinerja sosial bank syariah adalah faktor *Amanah Management, Non-Economic Wealth, Give Out, Earnings,* dan *Socio-Economic Wealth.*

Faktor pertama dari ANGELS adalah *amanah management.*[140] Faktor ini merupakan bentuk konkrit dari penerapan etika syariah dalam bisnis perbankan. Penerapan etika syariah tersebut diejawantahkan dalam bentuk *syariah strategic management system*. *Syariah strategic management system* merupakan sistem manajemen yang secara sistematis dan fleksibel mengarahkan tercapainya tujuan bank syariah, yang sekaligus menjamin dipraktikkannya etika syariah. Dengan penerapan *syariah strategic management system*, menurut Triyuwono,

[139] Othman dan Thani, "Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia," 138.
[140] Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah," 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika syariah tidak saja tampak pada simbol, tetapi juga yang lebih penting adalah substansi yang termanifestasi dalam praktik.[141]

Di samping itu, *amanah management* juga merefleksikan adanya inovasi yang tidak hanya pada inovasi produk, tetapi juga meliputi inovasi pada sistem manajemen dalam berbagai aspeknya. Menurut Triyuwono,[142] inovasi sangat penting dalam *amanah management* karena dua tuntutan bisnis, yaitu persaingan dan perubahan lingkungan. Inovasi diperlukan karena persaingan bisnis perbankan cukup ketat agar bank syariah mampu mengejar ketertinggalan. *Amanah management* adalah bagian yang sangat penting dan fundamental dari sistem penilaian kinerja bank syariah. Karena pada dasarnya keberhasilan sebuah bank sangat bergantung pada *best management practice* nya. *Amanah management* adalah "*proses"*.

Bagian penting lain dari *amanah management* adalah akuntabilitas. Menurut Triyuwono,[143] akuntabilitas dalam *amanah management* meliputi tiga macam, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, akuntabilitas terhadap *stakeholders,* dan akuntabilitas terhadap alam. Wujud fundamental dari ketiga akuntabilitas tersebut terletak pada bisnis perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah.

Faktor kedua dalam sistem ANGELS adalah *Non-economic wealth*. Dalam penilaian yang berbasis etika syariah, faktor ini menjadi faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi faktor

[141] Ibid., 10.
[142] Ibid., 10-11.
[143] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeda dengan penilaian bank syariah lain yang tidak berdasarkan pada etika syariah. *Non-economic wealth,* dalam konsep ANGELS, terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual. Faktor ini memang bersifat abstrak, oleh karena itu diperlukan daya "akal" mental dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Kesejahteraan ini merupakan salah satu "hasil" dari "proses" praktik *amanah management*.[144]

Faktor ketiga adalah *give out,* yaitu distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan bank syariah.[145] Sebagaimana *non-economic wealth*, faktor *give out* tidak dinilai dalam sistem penilaian bank konvensional (CAMELS), karena dasar nilai pada sistem penilaian kinerja bank konvensional hanya menaruh perhatian pada distribusi kesejahteraan pada *shareholders*. Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam etika syariah. Menurut Triyuwono,[146] etika syariah tidak menghendaki kekayaan (kesejahteraan) hanya beredar pada golongan tertentu saja. Kekayaan harus beredar dan dinikmati oleh banyak lapisan masyarakat agar tercipta pemerataan kesejahteraan dan meminimalkan kesenjangan.

Kesejahteraan dalam perspektif syariah harus didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konsep ANGELS, pihak yang menerima adalah pihak yang lebih luas dibandingkan dengan konvensional, yaitu *direct participant, indirect participant*, dan

[144] Ibid., 12.
[145] Ibid., 13.
[146] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam.[147] Dengan distribusi yang lebih luas ini, bank syariah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effects* yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi kepada *shareholders* saja.

Faktor yang terakhir dalam ANGELS yang termasuk dalam kategori kinerja sosial adalah *socio-economic wealth*.[148] Faktor ini termasuk dalam kategori "hasil", khususnya tingkat kesejahteraan materi. Namun, faktor keenam ini berbeda dengan faktor keempat dan kelima. Faktor keenam ini terkait dengan kesejahteraan materi yang tidak bersifat ekonomi semata, tetapi juga bersifat sosial. Contoh konkrit dari faktor keenam ini adalah dana infaq, zakat, dan shadaqah serta pendistribusiannya dalam bentuk qardul hasan kepada *indirect participant*.

Fitrah bank syariah adalah sebagai penyebar rahmat bagi semua. Oleh karena itu, proses menciptakan dan menyebarkan *socio-economic wealth* ini secara alami melekat pada diri bank syariah dan menjadi jati diri bank syariah. Pengejawantahan dari *socio-economic wealth* adalah memberikan kesejahteraan sosial-ekonomi kepada *indirect participant.*[149]

---

[147] *Direct participant* adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan bank syariah, baik secara keuangan ataupun non keuangan. Pihak yang terkait secara keuangan seperti *shareholders,* nasabah penabung dan deposan, nasabah pembiayaan, dan lain-lainnya. Sementara, pihak-pihak yang berinteraksi dan berkontribusi secara non keuangan kepada bank syariah, di antaranya manajemen, karyawan, pemerintah, dan lain-lainnya. *Indirect participant* adalah pihak-pihak yang tidak berinteraksi dan berkontribusi secara langsung terhadap bank, baik secara keuangan maupun non keuangan. Namun, mereka itu memiliki hak untuk mendapatkan bagian kesejahteraan dari bank. Mereka itu adalah masyarakat kurang mampu dan beberapa kelompok masyarakat lain yang dalam Islam dikenal dengan kelompok *mustaḥiq.*

[148] Ibid., 15.

[149] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

SISTEM PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID* AL-NAJJĀR

A. Sistem Penilaian Kinerja Finansial Bank Syariah

Informasi terkait kinerja finansial maupun non finansial bank syariah merupakan kepentingan banyak pihak terkait, mulai dari pemilik, pengelola, masyarakat pengguna jasa bank syariah, otoritas pengawas bank syariah, maupun pihak lain yang tidak terkait langsung. Informasi kinerja bank syariah tersebut dapat digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Bagi pengelola, informasi tersebut digunakan untuk landasan pengambilan kebijakan berikutnya demi meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan. Bagi masyarakat, informasi tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam memilih bank syariah yang tepat untuk menyimpan ataupun menggunakan jasa bank lainnya. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar pengawasan dan pemberlakuan dan pengembangan ketentuan perundang-undangan.

Telah banyak penelitian yang menganalisis kinerja finansial bank syariah. Beberapa peneliti menganalisis kinerja finansial bank syariah secara parsial, beberapa yang lain melakukannya secara komprehensif. Secara parsial, penilaian kinerja bank syariah banyak dilakukan dari sisi profitabilitas, di samping beberapa faktor lain sebagai variabel penilaian. Hal ini wajar, karena bank syariah memang lembaga bisnis. Namun, tidak sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula penelitian yang menganalisis penilaian kinerja finansial bank syariah secara komprehensif.

Di antara penilaian kinerja finansial bank syariah secara komprehensif yang banyak digunakan adalah sistem penilaian menggunakan CAMELS dan RGEC. Dua sistem penilaian tersebut pernah digunakan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, RGEC masih berlaku dalam regulasi penilaian kinerja bank syariah di Indonesia. CAMELS berlaku sejak tahun 2007 dan kemudian digantikan oleh RGEC sejak tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang. Di samping dua sistem penilaian tersebut, Iwan Triyuwono juga menawarkan konsep penilaian kinerja bank syariah dengan metode ANGELS. Berbeda dengan metode CAMELS dan RGEC, penilaian kinerja bank syariah dengan metode ANGELS tidak hanya terkait dengan kinerja finansial tetapi juga terkait dengan kinerja sosial.

Sistem penilaian kinerja bank dengan menggunakan CAMELS banyak digunakan oleh para peneliti dan beberapa negara dalam menilai kinerja perbankan. CAMELS adalah sebuah akronim penilaian kinerja bank berdasarkan faktor *Capital* (permodalan), *Assets quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (profitabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Pada awal pengembangannya, *sensitivity to market risk* belum termasuk dalam faktor penilaian. Sehingga di awal perkembangannya, faktor penilaian kinerja bank menggunakan CAMEL.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode CAMELS sebagai metode penilaian kinerja bank pertama kali digunakan oleh Uniform Financial Institution Rating System (UFIRS) pada tahun 1979. Dengan menggunakan metode penilaian dengan CAMEL, UFIRS menilai performa bank pada lima komponen, yaitu *the adequacy of capital* (kecukupan modal), *the quality of assets* (kualitas aset), *the capability of management* (kemampuan manajemen), *the quality and level of earning* (kualitas dan tingkat profitabilitas) dan *the adequacy of liquidity* (kecukupan likuiditas). Bank akan diranking dengan angka terendah adalah satu dan angka tertinggi adalah lima.

Pada tahun 1996, ada penambahan komponen penilaian kinerja bank, yaitu *sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Dengan penambahan ini, komponen penilaian kinerja bank menjadi enam dengan akronim CAMELS. Seiring dengan pertumbuhan bank syariah, metode CAMELS juga diadopsi untuk menilai kinerja bank syariah. Namun, beberapa adaptasi sesuai dengan karakteristik bank syariah dilakukan dalam penerapan penilaian CAMELS pada bank syariah, sehingga rasio penilaian yang digunakan pada bank syariah tidak sepenuhnya sama dengan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja bank konvensional.

Dibandingkan dengan sistem penilaian kinerja bank syariah lainnya, metode CAMELS relatif paling mapan karena telah lama digunakan dan berbagai perbaikan melalui kajian dan studi akademis telah dilakukan. Dalam metode CAMELS, tidak semua faktor penilaian terkait dengan penilaian kinerja finansial. Ada satu faktor penilaian yang tidak menilai kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finansial, yaitu *Management*. Sehingga, ada lima faktor saja yang terkait dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. Kelima faktor tersebut adalah CAELS (*Capital, Assets, Earning, Liquidity,* dan *Sensitivity to market risk*).

Di Indonesia, regulasi pemberlakuan CAMELS berlaku sejak tahun 2007 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Namun, sejak tahun 2014 penilaian kinerja bank syariah menggunakan regulasi baru melalui Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Dalam peraturan OJK tersebut, penilaian kinerja bank syariah menggunakan metode RGEC yang terdiri dari empat faktor penilaian meliputi *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital.*

Dari empat faktor dalam metode RGEC, penilaian kinerja finansial bank syariah terdapat pada tiga faktor, yaitu *Risk Profile, Earnings* dan *Capital.* Sementara, *Good Corporate Governance* terkait dengan tata kelola atau manajemen bank syariah. Dalam metode RGEC, ada beberapa faktor yang berbeda dari metode CAMELS. Faktor tersebut adalah *Assets Quality, Liquidity,* dan *Sensitivity to Market Risk.* Dalam metode CAMELS, tiga faktor tersebut menjadi faktor utama dalam penilaian kinerja bank syariah. Dalam metode RGEC, tiga faktor tersebut sebenarnya tidak dihilangkan. Tiga faktor tersebut dalam metode RGEC termasuk dalam faktor *Risk Profile,* karena terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

Sementara, Iwan Triyuwono menawarkan sistem penilaian kinerja bank syariah yang lain dengan metode ANGELS. Meskipun tidak semua faktor penilaian dalam ANGELS terkait dengan kinerja finansial, namun ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua faktor yang berkaitan dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. Dua faktor tersebut adalah faktor "E" (*Earnings, Capital and Assets*) dan faktor "L" (*Liquidity and Sensitivity to Market*). Dua faktor tersebut sebenarnya sama dengan faktor-faktor yang ada di dalam CAMELS. Hanya saja, Triyuwono meringkas lima faktor yang ada di dalam CAMELS menjadi dua faktor saja.

Dari tiga metode penilaian kinerja finansial, yaitu CAMELS, RGEC, dan ANGELS, semuanya sepakat bahwa faktor-faktor penilaian kinerja finansial yang ada di dalam CAMELS tetap penting untuk dijadikan konsideran dalam penilaian kinerja bank syariah. Faktor-faktor yang disepakati dan masih digunakan dalam semua metode tersebut adalah faktor-faktor *Capital, Assets Quality, Earning, Liquidity,* dan *Sensitivity to Market Risk.* Hanya saja, ada beberapa pengembangan faktor dan indikator dalam RGEC dan ANGELS.

Dalam Metode RGEC, nilai beda dari Metode CAMELS dalam penilaian kinerja finansial bank syariah adalah faktor profil risiko yang harus dinilai. Salah satu prinsip Metode RGEC adalah lebih berorientasi risiko dibandingkan CAMELS. Sesuai dengan prinsip tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko bank yang bisa berdampak pada kinerja bank syariah secara keseluruhan. Risiko-risiko yang wajib dinilai dalam Metode RGEC meliputi sepuluh jenis risiko bank syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Sementara, meskipun sepakat dengan faktor-faktor penilaian dalam CAMELS, Triyuwono tidak sepenuhnya sejalan dengan orientasi dan indikator yang digunakan dalam Metode CAMELS Konvensional. Triyuwono menawarkan faktor yang sama namun dengan indikator penilaian yang berbeda. Salah satu kritik Triyuwono adalah terkait dengan Faktor *Earning.* Triyuwono tidak sepakat dengan orientasi *Earning* dalam Metode CAMELS yang lebih cenderung pada pengertian *profit.* Dalam konsep ANGELS, *Earning* yang dimaksud adalah nilai tambah (*value added*) yang didistribusikan bagi kesejahteraan *stakeholders* yang lebih luas. Hal ini tentu berbeda dengan *profit* dalam Metode CAMELS Konvensional yang lebih berkonotasi kesejahteraan bagi *shareholders.*[1]

Namun sayangnya, Triyuwono belum memberikan tawaran konkrit dan praktis sebagai penjabaran dari konsep ANGELS yang ditawarkan. Para peneliti yang menggunakan konsep ANGELS harus mengembangkan terlebih dahulu indikator-indikator penilaian untuk bisa menilai kinerja bank syariah. Di samping itu, hal lain yang masih menjadi pertanyaan terkait konsep ANGELS adalah Triyuwono tidak memberikan komentar dan sikap terhadap Metode CAMELS yang berlaku pada bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Padahal, PBI tersebut sudah berlaku sejak tahun 2007. Kritik Triyuwono dalam artikelnya hanya ditujukan kepada

[1] Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* Vol. 2, No. 1 (2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode CAMELS konvensional saja. Seharusnya, Triyuwono juga memberikan komentar terhadap Metode CAMELS pada bank syariah, karena konsep ANGELS yang ditawarkan oleh Triyowono baru dipublikasikan pada tahun 2011 setelah PBI penilaian kesehatan bank syariah ditetapkan.

Harta memiliki peran penting dalam sistem kehidupan manusia. Dalam perspektif *maqāṣid,* bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan tugas utama sebagai pengelola harta masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan harta untuk kemaslahatan umat, yaitu perlindungan dari kerusakan harta dan perlindungan terhadap keberadaan/pelestarian harta. Dimensi perlindungan dari kerusakan harta sejalan dengan prinsip *dar' al-mafsadah,* sementara dimensi perlindungan terhadap keberadaan harta selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlaḥah.*

Kinerja finansial bank syariah adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu untuk mengukur keberhasilan bank syariah dalam menghasilkan laba. Dalam *stakeholders theory,* kinerja finansial terkait dengan kepentingan pihak internal, yaitu pemilik atau pemegang saham, manajer serta karyawan. Dengan mengintegrasikan *stakeholders theory* dan konsep *maqāṣid,* kinerja finansial bank syariah harus memperhatikan perlindungan harta dan perlindungan kemaslahatan pihak internal bank syariah, yaitu pemilik, manajer serta karyawan bank syariah.

B. Sistem Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah

Tanggung jawab manajemen adalah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Komponen *stakeholders,* seperti investor, kreditor, dan karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat memperhatikan kinerja. Kinerja keuangan lebih tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan aset *stakeholders*. Di samping itu, peningkatan kinerja keuangan membuat perusahaan mempunyai banyak kesempatan untuk meningkatkan kinerja sosial dalam semua aspek.

Setiap perusahaan harus meningkatkan secara sinergis tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan untuk memenuhi harapan *stakeholders*. Sebuah pertanyaan memang sering muncul, manakah di antara kinerja sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang didahulukan. Waddock dan Graves menjawab pertanyaan tersebut melalui dua teori,[2] yaitu *slack resource theory* dan *good management theory*. *Slack resource theory* menyatakan bahwa perusahaan harus mempunyai kinerja keuangan yang baik untuk bisa memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kinerja sosial dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dana. Dan dukungan tersebut tidak akan bisa maksimal jika kinerja keuangan tidak baik. Sementara, *good management theory* menegaskan bahwa CSR akan membuat perusahaan mendapat reputasi baik dari *stakeholders*. Hal itu tentu akan membuat perusahaan lebih mudah untuk meningkatkan kinerja keuangan, karena mendapatkan dukungan dari *stakeholders*. Oleh karena itu, menurut teori ini, kinerja sosial perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu agar memberikan efek positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.[3] Artinya, dalam perspektif dua teori tersebut, kinerja keuangan dan kinerja sosial

---

[2] Sandra A. Waddock dan Samuel B. Graves, "The Corporate Social Performance-Financial Performance Link," *Strategic Management Journal,* Vol. 18, No. 4 (April 1997), 306-307.
[3] Hasan Fauzi dan Kamil M. Idris, "The Relationship of CSR and Financial Performance:New Evidence from Indonesian Companies," *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2009), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan sama-sama penting dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dua aspek tersebut harus mendapatkan perhatian dari manajemen.

Namun, tidak seperti kinerja keuangan, kinerja sosial perusahaan relatif lebih sulit untuk diukur, meskipun kinerja sosial perusahaan yang sering dikenal dengan *Corporate Social Performance* (CSP) telah menjadi perbincangan akademik sejak beberapa dekade yang lalu. Bahkan konsep CSP telah digunakan di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 1970-an. Menurut Donna,[4] CSP adalah konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial organisasi bisnis, serta proses, kebijakan, program tanggung jawab sosial, dan *outcome* yang dapat diamati terkait dengan relasi sosial perusahaan.

Kinerja sosial perusahaan (CSP) sebenarnya merupakan kelanjutan dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR adalah kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk komitmen perusaaan terhadap kepedulian sosial yang terintegrasi dalam operasi bisnis dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara, CSP merupakan bentuk evaluasi dan penilaian terhadap aktivitas CSR perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai perbedaan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perbedaan tersebut karena beberapa faktor seperti visi dan misi perusahaan, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, budaya bisnis perusahaan, dan permintaan *stakeholders*. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan tergantung pada nilai-nilai perusahaan dan perencanaan strategis yang dilakukan oleh manajemen. Implementasi CSR akan berjalan dengan baik

[4] Donna J. Wood, "Corporate Social Performance Revisited," *The Academy of Management Review*, Vol. 16, No. 4 (Oktober 1991), 691-693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika manajemen dan karyawan mempunyai komitmen yang sama terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran banyak perusahaan terhadap pentingnya CSR dan semakin diterima oleh berbagai pihak, penilaian terhadap kinerja sosial perusahaan juga berkembang. Beberapa peneliti telah mengembangkan sistem penilaian kinerja sosial perusahaan (CSP). Namun, konsep CSR yang cukup variatif memang berakibat pada sistem penilaian kinerja sosial (CSP) yang bervariasi juga. Terkait dengan bank syariah, sampai saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik mengembangkan penilaian kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengadaptasi konsep CSP yang dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep CSP yang diadaptasi tersebut adalah penilaian kinerja bank syariah menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index.* Selain itu, ada juga sistem penilaian kinerja sosial bank syariah yang terintegrasi dengan penilaian kinerja finansial bank syariah, seperti model ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono dan beberapa peneliti lainnya.

Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan digagas oleh Roszaini Haniffa pada tahun 2002 dan selanjutnya dikembangkan oleh Rohana Othman, et. al. pada tahun 2009 dan 2010. Konsep ISR muncul sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada Allah dan masyarakat. Di samping itu, ISR juga merefleksikan transparansi kegiatan bisnis perusahaan melalui penyajian informasi yang relevan sesuai dengan tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial perusahaan. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan dengan pendekatan syariah. Indeks ini dikembangkan secara integratif berdasarkan pada standar pelaporan yang ditetapkan oleh AAOIFI dan prinsip syariah. Beberapa peneliti kemudian mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut.

Haniffa, sebagai penggagas awal ISR, merumuskan Indeks ISR meliputi lima tema pengungkapan, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*), Tema Produk dan Jasa (*Product*), Tema Karyawan (*Employees*), Tema Masyarakat (*Society*), dan Tema Lingkungan (*Environment*). Dari lima tema tersebut, Othman, et. al. menambahkan satu tema pengungkapan, yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

Sementara Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk menilai kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan oleh Triyuwono dari pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, konsep tersebut belum sampai pada tataran teknis. Pihak-pihak yang ingin menilai kinerja bank syariah menggunakan konsep ANGELS tersebut tentu saja harus mengembangkan indikator penilaian dulu sampai pada tataran teknis. Sistem ANGELS merupakan singkatan dari *Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market*, dan *Socio-Economic Wealth*. Masing-masing faktor dari ANGELS tersebut merupakan bagian dari "proses", "hasil", dan "*stakeholders*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari enam faktor yang terdapat dalam ANGELS, beberapa di antaranya terkait dengan kinerja finansial bank syariah dan sebagian yang lain terkait dengan kinerja sosial bank syariah. Triyuwono memang tidak memisahkan secara tegas dua macam kinerja tersebut dan memang fokus konsep tersebut adalah nilai etika syariah yang melandasinya. Namun kalau dipetakan dari sisi kinerja sosial bank syariah, penilaian kinerja sosial bank syariah terdapat dalam empat faktor, yaitu *Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out,* dan *Socio-Economic Wealth*.

Dalam faktor *Amanah Management,* dimensi sosial yang ditawarkan oleh Triyuwono adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam *Amanah Management* meliputi tiga macam, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, akuntabilitas terhadap *stakeholders,* dan akuntabilitas terhadap alam. Wujud fundamental dari ketiga akuntabilitas tersebut terletak pada bisnis perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah.

Sementara dalam faktor *Non-economic Wealth,* faktor ini menjadi faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi faktor pembeda dengan penilaian bank syariah lain yang tidak berdasarkan pada etika syariah. *Non-economic Wealth,* dalam konsep Triyuwono, terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual. Faktor ini memang bersifat abstrak, oleh karena itu diperlukan daya "akal" mental dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Kesejahteraan ini merupakan salah satu "hasil" dari "proses" praktik *amanah management*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor lain yang memuat dimensi sosial adalah adalah *give out,* yaitu distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan bank syariah. Menurut Triyuwono, etika syariah tidak menghendaki kekayaan (kesejahteraan) hanya beredar pada golongan tertentu saja. Kekayaan harus beredar dan dinikmati oleh banyak lapisan masyarakat agar tercipta pemerataan kesejahteraan dan meminimalkan kesenjangan.

Kesejahteraan dalam perspektif syariah harus didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konsep ANGELS, pihak yang menerima adalah pihak yang lebih luas dibandingkan dengan konvensional, yaitu *direct participant, indirect participant*, dan alam. Dengan distribusi yang lebih luas ini, bank syariah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effects* yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi kepada *shareholders* saja.

Faktor terakhir yang memuat dimensi sosial adalah *socio-economic wealth*. Faktor keenam ini terkait dengan kesejahteraan materi yang tidak bersifat ekonomi semata, tetapi juga bersifat sosial. Contoh konkrit dari faktor keenam ini adalah dana infaq, zakat, dan shadaqah serta pendistribusiannya dalam bentuk qardul hasan kepada *indirect participant*.

Dari dua sistem penilaian kinerja sosial bank syariah tersebut, ISR dan ANGELS, terdapat beberapa titik persamaan antara keduanya, meskipun masing-masing mengungkapkannya dengan terma yang berbeda. Titik persamaan tersebut adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan Tuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relasi bank syariah dengan *stakeholders,* dan relasi bank syariah dengan alam. Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas sosial bank syariah yang harus dinilai.

Relasi yang pertama adalah akuntabilitas bank syariah terhadap Tuhan. Dalam ISR maupun ANGELS, refleksi akuntabilitas bank syariah terhadap Tuhan adalah praktik bank syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan bukan sekedar pada simbol-simbol syariah. Refleksi kesesuaian praktik bank syariah dengan ketentuan syariah tersebut wujud fundamentalnya bisa dilihat melalui status *shariah compliance* bank syariah. Dalam ISR, status *shariah compliance* termasuk dalam Tema Tata Kelola Perusahaan. Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas terhadap Tuhan tercakup di dalam Faktor *Amanah Management.*

Relasi kedua adalah akuntabilitas bank syariah terhadap *stakeholders.* Dalam ISR, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap *stakeholders* terdapat dalam semua Tema ISR, selain Tema Lingkungan. Tema-tema tersebut adalah Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*), Tema Produk dan Jasa (*Product*), Tema Karyawan (*Employees*), Tema Masyarakat (*Society*), dan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap *stakeholders* terdapat dalam empat faktor, yaitu *Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out,* dan *Socio-Economic Wealth*

Selanjutnya, relasi ketiga adalah akuntabilitas sosial bank syariah terhadap alam. Dalam ISR, akuntabilitas terhadap alam secara eksplisit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam tema tersendiri, yaitu Tema Lingkungan. Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap alam terdapat dalam Faktor *Amanah Management* dan Faktor *Give Out.* Dalam ANGELS, proses *Amanah Management* harus memperhatikan alam (*nature*) dan hasil kesejahteraan (*Give Out*) yang diperoleh harus didistribusikan salah satunya untuk pelestarian dan pemeliharaan alam.

Selain poin relasi dengan Tuhan, titik singgung tersebut ternyata juga selaras dengan konsep CSR yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya menjalankan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholders,* seperti para karyawan, komunitas masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan.[5] CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P), yaitu *Profit, People,* dan *Planet.* Dengan prinsip 3P ini, tujuan bisnis tidak lagi semata mencari *profit* (laba), tetapi juga harus memberikan kesejahteraan bagi manusia (*people*) dan menjamin sustainabilitas kehidupan dunia ini (*planet*).[6]

Dalam perspektif *maqāṣid,* kinerja sosial bank syariah sangat terkait dengan perlindungan seluruh unsur-unsur *maqāṣid.* Kemaslahatan *stakeholders,* khususnya pihak eksternal bank syariah, menjadi poin penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini juga selaras dengan tujuan diturunkannya syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) untuk

[5] A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.
[6] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik (*ḥayāh ṭayyibah*) serta selaras dengan tujuan ekonomi Islam yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Konstruksi Sistem Penilaian Kinerja Bank Syariah Perspektif *Maqāṣid* al-Najjār

Sistem penilaian kinerja bank syariah sampai saat ini masih belum mapan (*established*) dan masih dalam pencarian bentuk yang ideal. Metode CAMELS dan RGEC yang dijadikan standar dalam penilaian bank syariah di Indonesia juga masih menuai kritik. Dua metode penilaian kinerja tersebut dipandang masih bersifat *financial oriented* dan belum mencerminkan peran lain bank syariah yang bersifat sosial. Padahal, berdasarkan tujuan dan dasar filosofis keberadaan bank syariah, peran sosial tersebut melekat dalam diri lembaga perbankan syariah.

Dari sisi dasar filosofis bank syariah, peran dan aktivitas bank syariah bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari prinsip dasar syariah yang melandasi dan mengkonstruksi keberadaannya. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, bank syariah memiliki peran bisnis dan sosial di dalam menjalankan aktivitasnya. Dua peran tersebut harus dijalankan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, demi meraih *falāh* sebagai tujuan ekonomi Islam.

Dalam perspektif teori sosial, kemunculan dan eksistensi bank syariah sebagai kepanjangan tangan dari ekonomi syariah yang berlandaskan pada syariah bisa selaras dengan teori konstruksi sosial dalam sosiologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Menurut Berger,[7] agama merupakan realitas sosial. Agama memiliki peran penting dan berpengaruh dalam tatanan realitas sosial. Peran agama tidaklah semata hanya sebagai pemelihara dunia (*world maintenance*) melalui norma-norma dan aturan yang tercipta darinya, namun agama juga sekaligus berperan sebagai pembangun dunia (*social construction*). Agama sangat berperan dalam membentuk dan membangun peradaban manusia. Oleh karena itu, agama berperan dalam usaha manusia untuk membangun dunia ini. Ini terjadi karena agama merepresentasikan proyek manusia di pusat dunia dan untuk memberikan kebermaknaan manusia dalam seluruh kosmos dan budayanya.

Dalam konsepsi Berger tersebut, agama merupakan hasil konstruksi manusia, karena agama adalah bagian dari sistem kebudayaan yang merupakan hasil konstruksi manusia. Agama mengalami proses eksternalisasi. Dalam proses ini, agama berposisi menjadi norma atau tata nilai yang berfungsi mengontrol tindakan masyarakat.[8]

Dalam konteks perbankan syariah, bank syariah merupakan realitas sosial yang kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari agama sebagai pembentuk dan pembangunnya. Bank syariah hadir berpijak dan berlandaskan paradigma agama, yaitu Islam. Semua aktivitas bank syariah dan peran yang dijalankannya harus sesuai dengan prinsip dasar syariah yang melandasinya. Lantas bagaimanakah cara melihat bahwa semua aktivitas bank syariah

---

[7] Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial,* terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 3-35; Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 20-21.
[8] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaras dengan prinsip syariah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penilaian kinerja bank syariah sebagai realitas sosial melalui pendekatan agama sebagai norma yang membangun eksistensinya tepat untuk dilakukan. Pendekatan agama tersebut bisa dilakukan melalui penilaian keselarasan praktik bank syariah dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang berarti maksud, sasaran, tujuan akhir. Sedangkan *maqāṣid* yang dimaksud dalam syari'ah Islam adalah tujuan, sasaran atau maksud dari hukum Islam. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *maqāṣid* semakna dengan *maṣāliḥ*. Al-Juwayni, misalnya, menggunakan istilah *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* secara bergantian.[9]

Sampai saat ini, cukup banyak ulama dan sarjana yang mengembangkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah.* Salah satu sarjana kontemporer yang mengembangkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* adalah 'Abd al-Majīd al-Najjār, seorang ulama' kelahiran Tunisia. Al-Najjār sebagai seorang akademisi dan politisi di Tunisia mengembangkan *maqāṣid* dengan perspektif dan spektrum yang lebih luas dari ulama' sebelumnya. Al-Najjār menguraikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan berpijak pada dimensi kehidupan manusia. Al-Najjār berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang sangat cepat. Ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab segala perkembangan tersebut. Agama Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (*ṣāliḥ li kull zamān wa*

[9] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makān). Oleh karena itulah, dimensi *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang *mainstream,* yang lebih dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams,* terkadang sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan manusia tersebut sudah seharusnya dicakup oleh *maqāṣid al-sharī'ah.*[10] Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus berkembang dan berorientasi secara general pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.

Dengan menggunakan nalar berpikir yang bercorak epistemologi antroposentrisme,[11] al-Najjār menaruh perhatian pada upaya mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan kondisi dan dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan pada epistemologi antroposentrisme tersebut, al-Najjār berupaya mereformulasi dan mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah.*

Dalam mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah,* al-Najjar bertolak dari *islamic worldview* bahwa salah satu peran dan tugas utama manusia hidup di dunia ini sebagai wakil Allah (*khalīfah Allah fi al-arḍ*). Berdasarkan peran dan tugas tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara, tujuan dari syariat yang diturunkan oleh Allah (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah untuk kemaslahatan

[10] 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 51.
[11] Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Oleh karena itu, al-Najjār berupaya menginternalisasikan tujuan dan prinsip dasar ajaran Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan tugas manusia sebagai khalifah tersebut ke dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut kemudian menghasilkan pilar-pilar *maqāṣid* dan masing-masing pilar memuat dua dimensi *maqāṣid.*

Gambar 4.1.
Dimensi *Maqāṣid* menurut al-Najjār

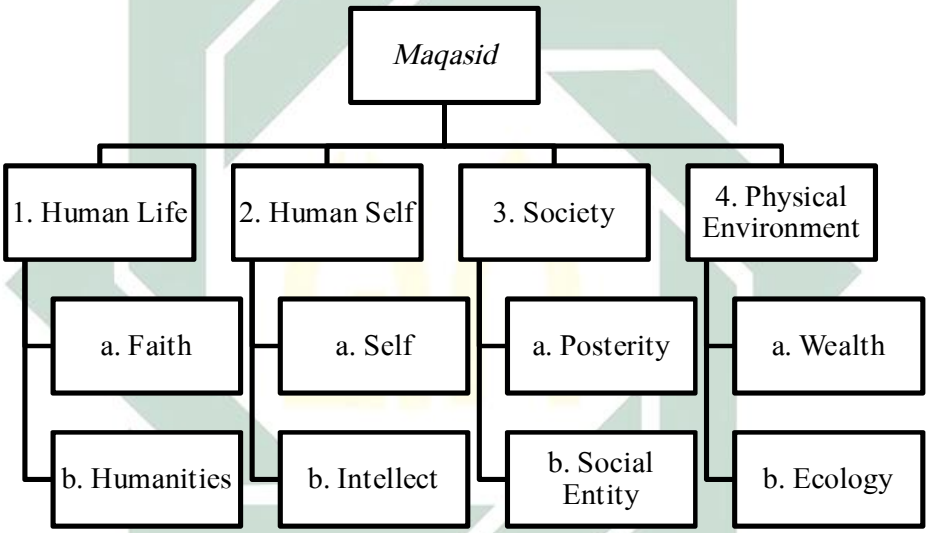

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini membuat konstruksi sistem penilaian kinerja bank syariah yang dikembangkan dari dimensi-dimensi *maqāṣid* al-Najjār tersebut. Sebenarnya, sudah ada beberapa penelitian yang mengembangkan penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid.* Namun, peneliti melihat bahwa beberapa penelitian tersebut masih mengandung beberapa kelemahan dalam mem*breakdown* konsep *maqāṣid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa Omar Mohammed adalah peneliti yang cukup intens dalam mengembangkan penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid*. Dia bersama beberapa peneliti lain merumuskan dua model penilaian kinerja bank syariah secara multidisipliner dengan pendekatan *maqāṣid*. Penelitian pertama Mustafa Omar Mohammed tentang formulasi sistem penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* dilakukan bersama Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib. Mereka mengembangkan PMMS *Model* (*Performance Measures based on Maqasid al-Shari'ah framework*). PMMS *Model* dikembangkan dari konsepsi *maqāṣid* Abū Zahrah. Menurut Abū Zahrah, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari tiga (3) pilar, yaitu *tahdhīb al-fard* (*educating the individual), iqāmat al-'adl (*penegakan keadilan), dan *al-maṣlaḥah (welfare)*.[12] Ketiga pilar *maqāṣid* tersebut oleh Mohammed et al., dikembangkan menjadi sepuluh elemen dan diturunkan menjadi rasio-rasio kinerja.[13]

Tabel 4.1.
Operationalizing the Objectives of Islamic Banking

Concepts (Objectives)	Dimensions	Elements	Performance Ratios	Sources of Data
1. Educating Individual	D1. Advancement of Knowledge	E1. Education grant	R1. Education grant/total income	Annual Report
		E2. Research	R 2. Research expense/total expense	Annual Report
	D2. Instilling new skills and improvements	E3. Training	R 3. Training Expense/total expense	Annual Report
	D3. Creating Awareness of Islamic banking	E4. Publicity	R 4. Publicity expense/total expense	Annual Report
2. Establishing Justice	D4. Fair dealings	E5. Fair Returns	R 5. Profit/ total income	Annual Report
	D5. Affordable products and services	E6. Affordable price	R 6. Bad debt/ total investment	Annual Report
	D6. Elimination of injustices	E7. Interest free product	R 7. Interest free income/ total income	Annual Report

[12] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 366-367.
[13] Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," makalah disampaikan pada *the IIUM International Accounting Conference* (INTAC IV) di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Public Interest (Maslahah)	D7. Profitability	E8. Profit ratios	R 8. Net profit/ total asset	Annual Report
	D8. Redistribution of income & wealth	E9. Personal income	R 9. Zakah/ Net Income	Annual Report
	D9. Investment in vital real sector	E10. Investment ratios in real sector	R 10. Investment deposit/total deposit	Annual Report

Kelemahan PMMS *model* yang dikembangkan oleh Mohammed, et al. adalah konsep *maqāṣid* Abu Zahrah yang dijabarkan ke dalam dimensi-dimensi perilaku yang dapat diobservasi dalam PMMS *model* tersebut tidak konsisten merujuk pada konsep *maqāṣid* Abu Zahrah, khususnya unsur *maqāṣid* yang ketiga (*maṣlaḥah*). Dalam konsep Abu Zahrah, *maṣlaḥah* merupakan proteksi terhadap lima (5) pilar utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.[14] Sedangkan dimensi yang dijabarkan dari konsep ketiga *maqāṣid* Abu Zahrah dalam penelitian Muhammed, et al., ternyata hanya merefleksikan proteksi terhadap harta.

Kemudian, tulisan lain Mustafa Omar Mohammed adalah tulisan bersama Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam yang juga mengembangkan penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid*. Dalam tulisan ini, Mohammed, et al. mengembangkan formula penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid* al-Ghazali dengan lima (5) pilar *maṣlaḥah*. Studi ini menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* Imām Ghazālī dan reinterpretasi Ibn 'Āshūr, dengan mengadopsi *content analysis* dan metode *Sekaran behavioral*

[14] Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* 366-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

science untuk mengembangkan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM) untuk mengukur kinerja bank syariah.[15]

Gambar 4.2.
Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)

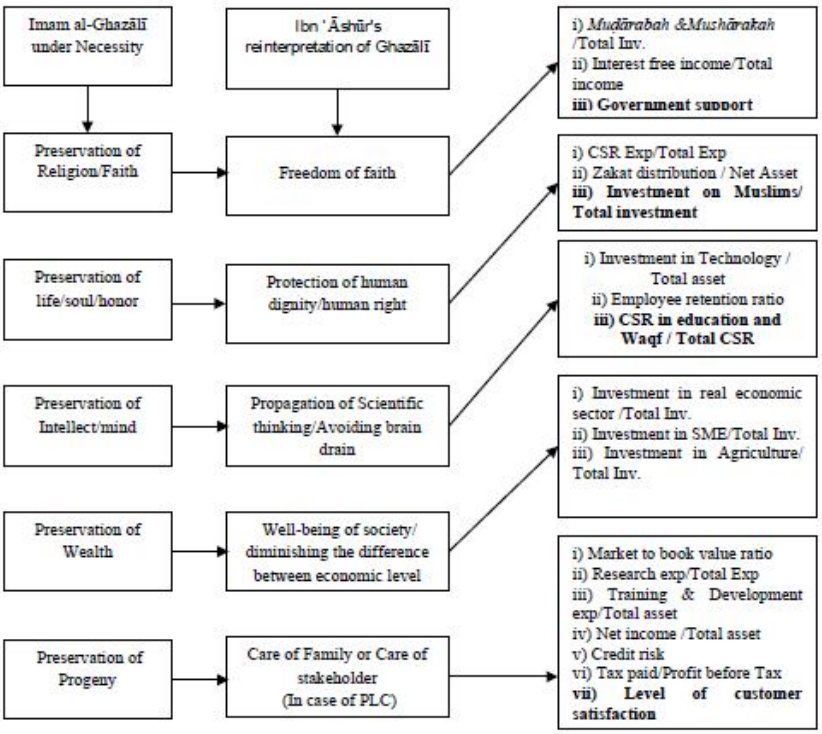

Namun sayangnya, konstruksi MPEM yang dibuat oleh Mohammed, et al, tersebut tidak disertai dengan penjelasan dan *reasoning* yang memadai ketika mem*breakdown* konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang digunakan, sehingga ada beberapa derivasi rasio yang nampak bias dan cenderung tumpang tindih. Rasio Musharakah-Mudharah (MM *ratio),* contohnya, merupakan turunan yang dikembangkan dari *freedom of faith* (kebebasan beragama). Padahal kalau dicermati dan dianalisis, rasio MM tidak hanya merefleksikan *freedom*

[15] Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model," *Intellectual Discourse,* Vol. 23, Special Issue (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

of faith. Rasio MM bisa juga merefleksikan *wellbeing of society* (kesejahteraan sosial), *diminishing income and wealth disparity* (mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan), *protection of human right* (perlindungan HAM), dan elemen-elemen lainnya dalam MPEM.

Begitu juga, rasio CSR *expenditure* dan rasio *zakat distribution.* Omar Mohammed, et al. menjabarkan dua rasio tersebut dari dimensi *preservation of life* (perlindungan jiwa). Menjabarkan dua rasio tersebut hanya dari dimensi *preservation of life* juga cukup bias, karena sebenarnya dua rasio tersebut bisa menunjukkan dimensi yang lain. CSR, misalnya, tidak hanya menjaga jiwa *(preservation of life)*. CSR bisa menunjukkan dimensi *maqāṣid* yang lain, seperti menjaga akal *(preservation of intellect)* melalui program beasiswa, menjaga agama *(preservation of religion*) melalui kegiatan pembangunan tempat ibadah, menjaga harta *(preservation of wealth)* melalui bantuan modal kerja, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi pada rasio *zakat distribution*. Oleh karena itu, menurunkan dua rasio tersebut hanya dari dimensi *preservation of life* tentu tidak tepat.

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, peneliti mengembangkan sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan *maqāṣid,* namun teori yang digunakan adalah *maqāṣid* al-Najjār. Konsep *maqāṣid* al-Najjār lebih terinci dalam kaitannya dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, sehingga lebih *applicable* untuk dijadikan sebagai kerangka teori dalam mengembangkan sistem penilaian kinerja bank syariah. Dalam konsep *maqāṣid* al-Najjār, unsur-unsur *maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari: 1) menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*); 2) menjaga esensi manusia (*ḥifẓ al-dhāt al-insāniyyah*); 3) menjaga sistem sosial masyarakat (*ḥifẓ al-mujtama*‘); dan 4) menjaga dimensi material kehidupan (*ḥifẓ al-muḥīṭ al-māddī*).

Secara detail, berikut konstruksi sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan *maqāṣid* al-Najjār.

1. Menjaga nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*)

   Pilar pertama dalam *maqāṣid* al-Najjār adalah menjaga nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*). Manusia dalam kehidupan di dunia ini telah ditunjuk menjadi khalifah (wakil) Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan dunia. Kelestarian kehidupan tersebut bisa terwujud jika manusia mampu merealisasikan dan mengejawantahkan nilai kehidupan manusia, baik bersifat vertikal maupun horisontal. Menurut al-Najjār,[16] dua dimensi penting untuk melestarikan nilai kehidupan manusia adalah melalui menjaga agama dan menjaga humanitas manusia.

   Menjaga agama merupakan dimensi utama dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah.* Nilai kehidupan manusia dapat tercipta dan terjaga melalui peran agama. Menurut al-Najjār,[17] menjaga agama bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu memenuhi faktor-faktor penunjang keberadaan dan peran agama dan menyingkirkan faktor-faktor penghambatnya.

[16] ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008),59-61.
[17] Ibid., 66-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan dimensi pertama ini, implementasi dimensi menjaga agama dalam penilaian kinerja bank syariah bisa dilakukan dengan menilai kepatuhan syariah (*shariah compliance*) bank syariah. Secara praktis, memenuhi faktor-faktor penunjang keberadaan dan peran agama dan menyingkirkan faktor-faktor penghambatnya bisa terwujud jika operasional bank syariah sesuai dan patuh dengan ketentuan syariah. Operasional perbankan syari'ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Penerapan *shariah compliance* itu merupakan suatu keniscayaan. Di samping untuk menjaga keselarasan praktik operasional bank syariah dengan prinsip dan aturan syariah, *shariah compliance* juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Shariah compliance saat ini memang masih menjadi isu krusial bagi perbankan syariah. Masyarakat masih banyak yang berasumsi bahwa bank syariah masih mengikuti bank konvensional, baik dari sisi produk, sumber daya manusia ataupun operasionalnya. Sebagian masyarakat masih berpersepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.[18] Artinya, ada persoalan *shariah compliance* yang belum terpenuhi menurut persepsi masyarakat.

Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan nilai tambah yang mereka harapkan dari bank syariah.

[18] https://finance.detik.com/moneter/d-3894171/bank-syariah-disebut-riba-ini-kata-ustaz-yusuf-mansur (16 Januari 2019); http://www.nu.or.id/post/read/59109/pbnu-bank-berlabel-ldquosyariahrdquo-di-indonesia-belum-syarrsquoi (16 Januari 2019); https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam (16 Januari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keputusan dan loyalitas masyarakat dalam memilih bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Dalam manajemen bank syariah, kepatuhan syariah juga merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko di perbankan syariah. Melihat pentingnya *shariah compliance* tersebut, Islamic Financial Service Board (IFSB) telah menetapkan standar internasional kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam standar IFSB tersebut kepatuhan syariah menjadi bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Di Indonesia, pedoman operasional prinsip syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI.[19] Sementara, untuk menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah telah dibentuk dewan syariah yang bertugas mengawasi praktik operasional bank syariah. Dewan syariah tersebut dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penilaian kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada perbankan syariah termasuk kategori penilaian Kinerja Sosial (KS) bank syariah. Kepatuhan syariah terkait dengan tiga prinsip dasar operasional

[19] Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Tugas DSN-MUI di antaranya adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Sampai tahun 2018, DSN-MUI telah mengeluarkan 122 fatwa. Fatwa terbaru adalah Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Lihat https://dsnmui.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa bank syariah. Berbagai transaksi perbankan syariah dalam ketiga prinsip dasar operasional tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, dimensi kedua dalam melestarikan nilai kehidupan manusia adalah menjaga humanitas manusia. Humanitas tidak hanya mencakup dimensi individu manusia, karena manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Humanitas juga mencakup dimensi sosial manusia. Hakikat humanitas manusia artinya adalah segala faktor utama yang melandasi manusia sebagai manusia seutuhnya. Dalam kajian kontemporer, humanitas manusia yang menjadi kajian al-Najjār ini serupa dengan hak asasi manusia (HAM/*Human Right*). Artinya, humanitas tersebut adalah seperangkat hak yang melekat pada substansi dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut al-Najjār,[20] menjaga humanitas manusia artinya menjaga empat faktor yang menjadi pilar utama manusia seutuhnya. Keempat faktor tersebut adalah menjaga fitrah manusia, menjaga kehormatan, menjaga tujuan hidup manusia, dan menjaga kebebasan berkehendak.

Terkait dengan dimensi kedua tersebut, indikator yang bisa digunakan dalam penilaian adalah visi, misi dan tujuan bank syariah. *Concern* bank syariah terhadap humanitas manusia bisa dilihat dalam visi, misi dan tujuan bank syariah. Ketiganya menjadi bagian penting

[20] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 86-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menentukan arah kebijakan dan operasional bank syariah. Sebagai subsistem ekonomi Islam, visi, misi, dan tujuan bank syariah harus selaras dengan tujuan ekonomi Islam. Beberapa tokoh ekonomi Islam, seperti Khurshid Ahmad, Choudhry, M.A. Khan, dan Chapra, sepakat bahwa tujuan bank syariah sebagai subsistem dari ekonomi Islam adalah mewujudkan *falāḥ* untuk kesejahteraan umat.[21] *Falāḥ* merupakan kehidupan yang mulia dan sejahtera yang mencakup dimensi horison dunia dan akhirat. Tercapainya *falāḥ* sangat tergantung kepada perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang.

Berdasarkan konsep *falāḥ*, arah perbankan syariah harus selaras dengan tujuan ekonomi Islam tersebut. Manifestasi arah perbankan syariah terwujud dalam visi, misi dan tujuan bank syariah. Bagi sebuah perusahaan, uraian visi, misi, dan tujuan menjadi bagian vital dalam manajemen stratejik dan perencanaan segala aktivitasnya. Seluruh arah kebijakan perusahaan tergambar dari visi, misi, dan tujuannya. Arah kebijakan tersebut harus berpihak dan berkomitmen terhadap kesejahteraan *stakeholders* dan sustainabilitas kehidupan manusia.

Tabel 4.2.
Breakdown Pilar Pertama *Maqāṣid* al-Najjār
Menjaga Nilai Kehidupan Manusia

Pilar Maqasid	Dimensi	Elemen	Indikator/Pengungkapan
Nilai Kehidupan Manusia	Agama	Kepatuhan Syariah	Status Kepatuhan Syariah
	Humanitas Manusia	Visi, Misi, dan tujuan	Komitmen terhadap: 1. Kesejahteraan *stakeholders* 2. Sustainabilitas kehidupan

[21] Mustafa Omar Mohammad dan Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review," *Middle-East Journal of Scientific Research 13* (2013), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjaga esensi manusia (*ḥifẓ al-dhāt al-insāniyyah*)

Agama hadir untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Manusia secara sosial (masyarakat) terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. *Starting point* terjaganya kemaslahatan masyarakat adalah melalui terjaganya kemaslahatan masing-masing individunya. Menjaga substansi manusia berarti menjaga dua unsur utama yang ada pada diri manusia, yaitu jiwa dan akal.

Menurut al-Najjār,[22] menjaga jiwa memuat dua dimensi penting dalam diri manusia, yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Jiwa memang bersifat immateri. Namun, menjaga jiwa bukanlah berarti hanya menjaga jiwa itu sendiri secara maknawi. Karena jiwa terwadahi dalam jasmani yang bersifat materi. Bagaimanapun juga, jasmani yang bersifat materi ini juga harus mendapatkan perhatian.

Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya secara materi, mulai dari nutrisi, serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala hal yang membahayakan jasmani. Sementara, menjaga jiwa secara maknawi terwujud salah satunya melalui memberi rasa aman pada jiwa. Rasa aman merupakan kebutuhan asasi bagi setiap orang. Oleh karena itulah, rasa aman juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. Menjaga jiwa juga bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas

[22] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa melalui *tazkiyah* (penyucian jiwa). Penyucian jiwa merupakan salah satu cara yang bersifat maknawi untuk memperkuat jiwa agar mampu menunaikan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* Allah sehingga tercapai *falāḥ*.

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, dimensi perlindungan terhadap jiwa bisa diturunkan menjadi perlindungan terhadap karyawan dan nasabah. Memberikan perlindungan kepada karyawan dan nasabah berarti manajemen bank syariah telah memberikan perlindungan terhadap jiwa yang menjadi salah satu pilar dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Karyawan dan nasabah merupakan elemen vital dalam operasional bank syariah. Karyawan di satu sisi merupakan pihak yang bertugas menjalankan roda aktivitas bank syariah, sementara nasabah di sisi lain merupakan pihak pengguna layanan perbankan syariah. Dua elemen penting ini harus mendapatkan perhatian penuh dan mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

Perlindungan karyawan atau pegawai bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis dan sinergis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.[23] Dalam sebuah perusahaan, karyawan atau pegawai sering kali terabaikan perlindungannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja

[23] Di Indonesia, perlindungan karyawan diatur melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar karyawan dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraannya.[24]

Selain perlindungan karyawan, pihak lain yang harus mendapat perhatian dan dilindungi oleh bank syariah adalah nasabah. Nasabah merupakan pengguna jasa yang ditawarkan bank syariah, baik sebagai nasabah pemilik dana pihak ketiga, sebagai nasabah penerima penyaluran dana bank, ataupun sebagai nasabah pengguna jasa lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah. Sebagai pengguna jasa, nasabah termasuk dalam kategori konsumen bank syariah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sudah seharusnya manajemen bank syariah memosisikan nasabah sebagai mitra dalam bisnis, bukan sebagai obyek yang selalu diperas dan dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Sebagai bentuk nyata perlindungan manajemen bank syariah terhadap nasabah adalah adanya penjaminan terhadap dana nasabah melalui asuransi. Di Indonesia, penjaminan terhadap dana nasabah ini dilakukan melalui jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau perusahaan asuransi.

---

[24] Perlindungan karyawan dapat dibagi menjadi tiga macam perlindungan, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan jaminan kepada karyawan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya. perlindungan sosial adalah suatu perlindungan yang terkait dengan usaha kemasyarakatan yang mewadahi karyawan untuk ikut bersosialisasi dan berinteraksi secara sosial sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota keluarga. Perlindungan ini biasa disebut dengan jaminan kesehatan kerja. Sementara, perlindungan teknis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan jaminan keselamatan kerja. Lihat Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 61; Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, jaminan perlindungan konsumen diatur melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.[25] Selanjutnya, terkait dengan perbankan syariah, perlindungan konsumen secara spesifik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.[26] Menurut OJK, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

---

[25] Dalam UU tersebut disebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak antara lain: a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

[26] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janus Sidabalok mengemukakan empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi,[27] yaitu a) melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945; b) melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi; c) melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional; dan d) melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Selanjutnya, dimensi kedua dalam menjaga esensi manusia adalah menjaga nalar/akal. Nalar merupakan salah satu faktor penopang kekuatan jiwa. Nalar lah yang membedakan manusia dengan makhluk lain di bumi. Nalar atau juga sering disebut dengan akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pemiliknya.

Menjaga nalar dalam *maqāṣid al-sharī'ah* artinya menjaga daya nalar agar manusia mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah. Nalar memiliki dua dimensi, yaitu dimensi materi dan dimensi maknawi. Kedua dimensi tersebut harus mendapatkan perlindungan untuk mencapai

[27] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid al-sharī'ah. Menjaga nalar dari dimensi materi artinya nalar yang secara materi terwujud dalam bentuk otak harus mendapatkan perlindungan sehingga bisa berkembang sesuai dengan fungsinya, mulai dari nutrisi yang sehat untuk menunjang kesehatan otak serta menghindarkan segala hal yang merusak otak, seperti miras, narkoba, dan lain sebagainya.

Sementara, menjaga nalar secara maknawi artinya menjaga nalar manusia agar berkembang dan mampu untuk berpikir secara logis atas segala tindakannya. Cara untuk menjaga nalar secara maknawi di antaranya adalah dengan memberikan kebebasan berpikir logis, memberikan pendidikan dan pengembangan daya nalar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun metodologis.

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, implementasi menjaga nalar adalah melalui pelatihan dan pendidikan karyawan sebagai SDM perusahaan serta melalui riset/penelitian. Dua bentuk kegiatan tersebut sangat penting dalam mengembangkan daya nalar karyawan bank syariah sekaligus sebagai bentuk perlindungan manajemen bank syariah terhadap nalar. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, bahkan tak ternilai harganya. SDM bank syariah terdiri dari semua karyawan yang bekerja dalam menjalankan organisasi perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat vital dalam menjalankan operasional bank syariah untuk tercapainya tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan bank syariah serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya untuk berdaya saing dan kompetitif sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Untuk mencetak dan menghasilkan SDM yang berkualitas, manajemen bank syariah harus terus mengembangkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme para karyawannya.[28] Salah satu langkah yang harus dilakukan manajemen dalam menghasilkan dan mengembangkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme adalah melalui training atau pelatihan sumber daya manusia.[29] Melalui training atau pelatihan, karyawan bisa mengembangkan kompetensinya, menguasai keahlian baru, membuat inovasi–inovasi baru meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan etos kerja.

Pelatihan merupakan proses untuk memperkuat atau meningkatkan skill karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Pelatihan berguna untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan membantu meningkatkan efektifitas serta produktifitas dalam perusahaan. Training atau pelatihan merupakan bentuk pemberian dorongan kepada karyawan untuk lebih meningkatkan kompetensi yang lebih baik.

---

[28] Burhanuddin Yusuf, "Human Resources Development of Sharia Banking: Phenomenological Approach," *Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 2 (Juli 2015), 244.

[29] Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM bank syariah agar perusahaan bisa lebih bersaing dan kompetitif. Lihat Ziad Mohammad Obeidat, "Human Capital Investment And Training In Islamic Banking Industry In Jordan," *European Scientific Journal*, Vol.12, No.10 (April 2016); Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi, et. al., "Human Resources in the Islamic Banks," *Journal of Economic Theory,* Vol. 6, No. 2 (2012); Nurul Bariah, et al., "The Determinants Of Islamic Banking Human Resource Performance: Bank Syariah Mandiri Indonesia," *International Journal of Information Technology and Business Management,* Vol. 40, No. 1 (Agustus 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait pentingnya training atau pelatihan, Muhammad berpendapat bahwa bank syariah harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai syariah dan profesionalitas. Hal ini tentu sangat tergantung kepada kompetensi sumber daya manusianya. Strategi pengembangan SDM bank syariah bisa berlandaskan pada sifat Nabi, yaitu *ṣiddīq, amānah, tablīgh,* dan *faṭānah*.[30]

Ṣiddīq artinya SDM bank syariah harus konsisten menjunjung integritas dalam mengembangkan perbankan syariah. Hal ini berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan bank syariah. Sementara, *amānah* berarti bertanggung jawab dan kredibilitas harus menjadi misi hidup karyawan bank syariah. Di sisi lain, representasi *tablīgh* adalah seorang karyawan dalam kegiatan perbankan syariah harus mampu bersikap komunikatif, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, *faṭānah* mengandung makna bahwa karyawan bank syariah dalam mengelola bank syariah harus dilandasi pemikiran yang cerdas dan inovatif untuk menjawab tuntutan dinamika perbankan syariah.

Selain training atau pelatihan, implementasi dimensi penjagaan nalar juga bisa dilakukan dengan dukungan terhadap penelitian atau riset untuk pengembangan bank syariah. Riset bank syariah penting untuk

[30] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 170. Tawaran strategi pengembangan SDM bank syariah tersebut sebenarnya dikembangkan dari konsep yang dimunculkan oleh Adiwarman A. Karim terkait nilai-nilai universal teori ekonomi. Menurut Karim, dasar inspirasi dalam membangun teori-teori ekonomi Islami adalah nilai-nilai tauhid, keadilan, *nubuwwah*, *khilāfah*, dan *ma'ād*. Dari nilai *nubuwwah* itulah kemudian di*breakdown* menjadi strategi pengembangan SDM bank syariah. Lihat Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 18-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan agar bank syariah bisa terus berdaya saing, memenuhi harapan masyarakat, serta bisa lebih mewujudkan kesejahteraan *stakeholders.*

Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal itu bisa dilakukan melalui riset. Tujuan penelitian bisa dilihat dari dua sisi, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ruang lingkup riset bisnis perbankan syariah sangat luas. Namun pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu bidang akuntansi dan keuangan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, dan bidang operasional.

Menurut Ismail Nawawi,[31] potensi pengembangan bank syariah paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kekuatan dalam industri, *single presence policy*,[32] potensi pasar domestik, dan infrastruktur pendukung konektivitas. Riset pengembangan bank syariah harus memperhatikan keempat faktor tersebut untuk mengkonstruksi model bisnis perbankan syariah.

Tabel 4.3.
Breakdown Pilar Kedua *Maqāṣid* al-Najjār
Menjaga Esensi Manusia

Pilar Maqasid	Dimensi	Elemen	Indikator/Pengungkapan
Nilai Esensi Manusia	Jiwa	Karyawan	• Gaji Karyawan / Total Pendapatan • Jaminan kesehatan • Jaminan keselamatan
		Nasabah	• Dana dijamin oleh LPS

[31] Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Jasa Industri Bank Syari'ah,* Buku 2 (Jakarta: VivPress, 2015), 187-189.
[32] *Single presence policy* adalah pemilikan tunggal bank yang bertujuan untuk meningkatkan *economic of scale* dan pengawasan terhadap bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilar Maqasid	Dimensi	Elemen	Indikator/Pengungkapan
	Nalar	Pelatihan dan Pendidikan Karyawan	• Dana training dan pendidikan karyawan / total biaya
		Penelitian/Riset	• Dana penelitian / total biaya

3. Menjaga sistem sosial masyarakat (*ḥifẓ al-mujtama'*)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Menjaga sistem sosial masyarakat artinya menjaga sistem aturan masyarakat sesuai dengan bangunan dan kerangka dasar yang telah ditetapkan agar tercapai misi kehidupan. Dalam konsep al-Najjār, menjaga sistem sosial masyarakat terdiri dari dua unsur, yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga struktur sosial masyarakat (*ḥifẓ al-kiyān al-ijtimā'ī*). Dalam penilaian kinerja bank syariah, menjaga sistem sosial masyarakat termasuk dalam kategori penilaian kinerja sosial (KS) bank syariah.

Menjaga keturunan berarti menjaga kontinuitas dan keberlangsungan generasi manusia. Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar terjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui keturunan sebagai generasi penerus. Bahkan, Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus didasarkan juga pada kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, segala hal yang mendorong pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus dijaga. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan nutrisi yang cukup serta pendidikan jiwa, akhlak dan nalar yang memadai.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah memberikan beasiswa pendidikan. Generasi muda merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlanjutan umat manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan adalah menjaga kualitas generasi muda melalui dukungan beasiswa pendidikan.

Pendidikan merupakan proses vital bagi manusia. Dikatakan vital karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan, manusia akan mempunyai kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas, baik fisik maupun mental.

Dalam Islam sendiri, pendidikan memiliki makna penting. Bahkan, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Dalam arti yang luas, perintah membaca tersebut termasuk di dalamnya adalah mengkaji, memahami, melakukan observasi terhadap ayat-ayat *qawliyyah* dan *kawniyyah*, serta melakukan proses pembelajaran dan proses pendidikan. Bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan titik awal dari misi kewahyuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ‘Aṭiyyah al-Ibrāshī,[33] tujuan pendidikan Islam memiliki lima macam tujuan antara lain: 1) Untuk membentuk akhlak yang mulia; 2) sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat; 3) mengembangkan dan mendidik segala kompetensi pribadi manusia serta potensinya; 4) menumbuhkan ruh ilmiah (*scientific spirit*); serta 5) menggali skill dan kompetensi untuk bekal menguasai profesi tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan Islam itu tidak lain adalah keseluruhan dari proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia, sejak dari proses penciptaan serta pertumbuhan dan perkembangannya secara berangsur-angsur sampai sempurna dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan. Selanjutnya atas dasar tugas kekhalifahan tersebut, manusia bertanggung jawab untuk merealisasikan proses kependidikan Islam tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua atau masyarakat bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak atau generasi berikutnya, membimbing dan mengarahkannya agar mereka mampu mewarisi dan mengembangkan tugas kekhalifahan secara berkesinambungan.

Meskipun pendidikan menjadi bagian vital yang wajib didapatkan oleh setiap individu, namun kenyataannya tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena berbagai faktor. Di antaranya adalah karena permasalahan ekonomi. Untuk membuka akses terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan, beasiswa bisa menjadi

[33] Muḥammad ‘Aṭiyyah al-Abrāshī, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā* (t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1976), 22-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu alternatif solusinya. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan. Beasiswa dapat diberikan kepada pelajar yang berprestasi dari segi akademik atau kurang mampu dalam segi ekonomi.

Beasiswa dapat diartikan sebagai tunjangan atau biaya bantuan belajar yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa.[34] Sementara menurut Murniasih,[35] beasiswa dimaknai sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi pendidikan atau penghargaan berupa bantuan keuangan.

Kalau kita berkaca pada bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, mereka adalah bangsa yang memiliki perhatian dan sangat mendukung pembangunannya melalui pendidikan meskipun banyak di antara mereka yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak bangsa dapat menikmati kemakmuran. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi bank syariah untuk mencerdaskan masyarakat melalui dukungan dana beasiswa.

---

[34] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 118.
[35] Erny Murniasih, *Buku Pintar Beasiswa* (Jakarta: GagasMedia, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimensi kedua dalam menjaga sistem sosial masyarakat adalah menjaga struktur sosial masyarakat (*hifẓ al-kiyān al-ijtimā'i*). Manusia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah kalau tidak tergabung dalam struktur masyarakat. Masyarakat terdiri dari struktur yang beraneka ragam. Menurut al-Najjār,[36] menjaga struktur sosial masyarakat artinya menjaga dua unsur utama yang ada di dalamnya, yaitu organisasi masyarakat dan relasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tercakup di dalam lembaga masyarakat yang bermacam-macam. Lembaga tersebut mulai dari keluarga sebagai organisasi terkecil, organisasi kemasyarakatan, sampai pemerintah sebagai organisasi formal.

Dalam pengertian sosiologis, struktur sosial masyarakat dikenal dengan istilah lembaga sosial (*social institution*)[37] dengan berbagai macam bentuk dan fungsinya. Dalam struktur masyarakat, lembaga sosial pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, di antaranya[38]:

- Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dan bersikap
- Menjaga kebutuhan masyarakat

[36] al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 157-158.
[37] Menurut Basrowi, *social institution* lebih mengacu pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama terkait dengan norma dan peraturan tertentu dalam masing-masing lembaga sosial tersebut. Lihat Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 92-93. Dalam istilah bahasa Indonesia, *social institution* digunakan dalam istilah yang bermacam-macam, seperti pranata sosial, bangunan sosial, lembaga sosial dan juga lembaga kemasyarakatan. Lihat M. Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama* (Malang: Madani, 2016), 97.
[38] Tharaba, *Sosiologi Agama,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memberikan pegangan kepada masyarakat tentang sistem pengendalian sosial (*social control*).

Di samping itu, hal penting yang harus dijaga kelestariannya dalam struktur sosial masyarakat adalah relasi yang ada di dalamnya. Dalam masyarakat terdapat banyak relasi yang saling terkait, mulai dari relasi antar individu, relasi antara individu dengan struktur masyarakat, relasi antara individu dengan pemerintah, serta relasi antara individu dengan organisasi masyarakat. Menjaga relasi sosial artinya menjaga berbagai macam relasi dalam masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan (tenggang rasa), prinsip keadilan, serta prinsip tolong menolong dan saling membantu.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah melalui dana sosial bank syariah yang disalurkan untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Besaran dana CSR bank syariah merefleksikan seberapa besar perhatian dan kepedulian bank syariah terhadap masyarakat sekitar. Dalam dimensi yang lebih luas, CSR bank syariah menunjukkan perlindungan bank syariah terhadap struktur sosial masyarakat dan relasi sosial.

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemilik saham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat di sekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan *stakeholders* perusahaan.

Freeman mendefinisikan s*takeholders* sebagai "setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan."[39] Awalnya, *stakeholders* hanya mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman dan masyarakat luas. Namun, Post, dkk kemudian membagi *stakeholders* ke dalam dua kategori, yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*.[40] Pengakuan terhadap stakeholder di luar pemegang saham yang dapat mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan perusahaan telah mengubah dimensi tanggung jawab sosial perusahaan dari semata-mata hanya tanggung jawab ekonomi berupa maksimalisasi

---

[39] E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston: Pittman Publishing, 1984), 46.

[40] *Primary Stakeholders* adalah berbagai pihak yang berinteraksi langsung dalam aktifitas bisnis perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tujuan utamanya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *stockholder,* karyawan, pemasok, kreditur, pelanggan, dan pedagang. Sementara, secondary stakeholders adalah orang-orang atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktifitas atau keputusan utama perusahaan. Yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah masyarakat secara umum, komunitas lokal, pemerintah, pemerintah asing, kelompok aktifis sosial, media, dan berbagai kelompok pendukung bisnis. Lihat James E. Post dkk, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics* (New York: McGraw Hill, 2002), 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laba untuk kepentingan pemegang saham menjadi tanggung jawab kepada sejumlah *stakeholders* yang lebih luas.

CSR sebagai salah satu bentuk filantropi perusahaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan.[41] Keadilan dan persaudaraan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya dapat direalisasikan dengan adanya sistem redistribusi kekayaan. Terkait dengan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, nilai etis CSR tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam, seperti *iḥsān, ta'āwun, birr, amr ma'rūf nahi munkar, ukhuwwah* dan lain sebagainya. Islam mengajarkan kebajikan kepada manusia untuk membina hubungan baik dalam kehidupan, termasuk ekonomi.

CSR harus dipandang secara etis dari sudut kemanusiaan. Artinya, perusahaan harus peka terhadap lingkungan sosial. Dengan metode etis dan pemikiran rasional ekonomis, perusahaan melihat CSR sebagai semacam kebijaksanaan ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.[42] CSR jika dilandasi nilai syariah nampak jelas tujuan sosial dan nilai etisnya. CSR dalam kerangka nilai tanggung jawab sosial, tolong menolong dan persaudaraan, sekaligus sebagai

[41] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 4.
[42] Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ibadah inilah yang menjadi tujuan sosial *maṣlaḥah 'āmmah* dalam ajaran Islam.

Tabel 4.4.
Breakdown Pilar Ketiga *Maqāṣid* al-Najjār
Menjaga Sistem Sosial

Pilar Maqasid	Dimensi	Elemen	Indikator/ Pengungkapan
Sistem Sosial	Keturunan	Beasiswa Pendidikan	Dana beasiswa pendidikan/ total dana sosial
	Struktur Sosial	CSR	Dana CSR / Total Biaya

4. Menjaga dimensi material kehidupan (*ḥifẓ al-muḥīṭ al-māddī*)

Manusia hidup di dunia tidak hanya terkait dengan manusia itu sendiri. Ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh manusia untuk menunjang fungsi dan tugasnya di alam dunia ini. Faktor lain tersebut adalah unsur material yang melingkupi manusia dan menunjang kehidupan di dunia. Tanpa unsur material tersebut, niscaya manusia tidak akan bisa hidup untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Unsur material tersebut adalah harta yang diperoleh dan dimanfaatkan serta lingkungan alam sekitar tempat manusia hidup dan menghasilkan harta kekayaan. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi diserahkan kepada manusia pengelolaannya. Manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Baik dan buruknya alam raya ini tergantung kepada manusia.

Dalam kajian *maqāṣid* al-Najjār, harta dibedakan dari dimensi material lainnya. Meskipun harta merupakan bagian dari dimensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

material, namun harta memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan struktur benda alam lainnya. Harta diperoleh seseorang melalui kerja dan cara pemerolehan harta lainnya, sehingga relasi harta dan manusia adalah relasi kepemilikan yang bisa berputar, beralih dan berpindah kepemilikan.

Menurut al-Najjār,[43] menjaga harta bisa dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

1) Menjaga harta melalui kerja dan pengembangannya. Agama sangat memperhatikan pentingnya harta dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan, anjuran untuk bekerja hampir sampai pada derajat wajib karena urgensinya dalam kehidupan manusia. Banyak *naṣṣ* menegaskan tentang pentingnya bekerja dan perintah untuk melakukannya. Dalam kajian fikih, kajian tentang harta dan bekerja serta bertransaksi (bisnis) menjadi sub kajian penting yang dikenal dengan fikih muamalah.
2) Menjaganya dari kerusakan, baik karena perbuatan yang sia-sia ataupun merusaknya tanpa tujuan, seperti dibakar, pembunuhan hewan tanpa tujuan, atau penggunaan harta untuk hal-hal yang menimbulkan kerusakan, seperti miras dan narkoba, atau penggunaan harta secara berlebihan di luar standar kebutuhan. Dalam kehidupan manusia, harta sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di

[43] al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 187-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia. Oleh karena itu, Islam melarang semua aktifitas yang bisa merusak harta atau menyia-nyiakannya. Konsumerisme, boros, dan bermewah-mewahan termasuk budaya yang dikecam oleh Islam. Semua aktifitas tersebut termasuk kategori menyia-nyiakan harta yang sebenarnya berdampak negatif, secara personal maupun sosial. Meskipun budaya konsumerisme telah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) banyak orang karena memang pemasaran begitu gencar serta iklan-iklan sangat persuasif di berbagai media, namun hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam sekaligus berseberangan dengan prinsip menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Qur'an secara tegas melarang *tabdhīr* dan *isrāf*.

3) Perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Dalam Islam, harta dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara hukum. Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan harta orang lain. Selain itu, Islam juga melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan. Dalam Islam, setiap kejahatan terhadap harta orang lain (*ta'addī 'alā al-milkiyyah*) diberikan balasan yang setimpal. Islam sangat melarang tindakan pencurian, perampokan ataupun perampasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menjaga harta dengan melindungi nilainya,

Setiap barang atau obyek material dikategorikan sebagai harta jika memiliki nilai. Namun, dalam dunia bisnis sering kali terdapat permainan harga untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang tentu saja merugikan dan mendzalimi pihak lain. Praktik semacam ini sangat dilarang dalam Islam. Beberapa praktik permainan harga yang dilarang dalam Islam di antaranya *tadlīs* harga, rekayasa pasar dalam *supply,* serta rekayasa pasar dalam *demand.*

Permainan harga tersebut dilarang dalam Islam karena menimbulkan harga semu yang tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Pada masa Rasulullah, praktik permainan harga seperti ini juga pernah terjadi. Praktik tersebut kemudian dikenal dengan *talaqqī al-rukbān.* Rasulullah dengan tegas melarang praktik tersebut, karena praktik tersebut menciptakan harga semu yang merugikan salah satu pihak. Praktik permainan harga tersebut tentu saja melanggar prinsip perlindungan harta, khususnya penjagaan terhadap nilai harta.

5) Menjaga harta dengan mengedarkan dan memutarnya (sirkulasi).

Dalam Islam, harta dan kekayaan seyogyanya selalu berputar dan beredar di antara banyak masyarakat serta tidak tertahan atau dimiliki oleh segelintir orang saja. Al-Qur'an menegaskan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[44]

[44] Al-Qur'an, 59: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dari prinsip sirkulasi harta kekayaan ini adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Semakin cepat sirkulasi harta kekayaan di antara masyarakat, semakin sejahtera masyarakat tersebut.

Dalam kajian ekonomi Islam, sirkulasi harta kekayaan dikenal dengan istilah *tawzī'*. Proses sirkulasi harta tersebut bisa melalui dua cara, yaitu distribusi dan redistribusi. Distribusi adalah proses sirkulasi harta yang menyangkut hak-hak indidivu dalam masyarakat. Hak-hak inilah yang menyediakan aturan dasar bagi karakter sebuah ekonomi dan selanjutnya menentukan cara distribusi atas pendapatan dan kekayaan. Konsepsi hak kepemilikan dan hak kebebasan sangat mendasar untuk menentukan pola distribusi. Sementara, redistribusi adalah pola sirkulasi harta yang berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial.[45] Dalam Islam, redistribusi harta kekayaan bisa bersifat imperatif, seperti zakat dan nadzar, bisa juga bersifat filantropis, seperti sedekah dan wakaf.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah melalui redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan bentuk kepedulian sosial bank syariah. Oleh karenanya,

[45] Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), 209-210. Menurut Zarqa dan Al-Jarhi, redistribusi harta kekayaan bertujuan untuk: (1) melawan kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3)mereduksi ketidakadilan. Lihat Mabid Ali Al-Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective," Makalah dipresentasikan dalam *Sixth International Conference on Islamic Economics and Finance* di Jakarta pada tanggal 21-24 Nopember 2005, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redistribusi pendapatan termasuk dalam kategori penilaian kinerja sosial (KS) bank syariah. Sementara, penilaian lain dalam dimensi perlindungan harta adalah penilaian kinerja finansial (KF) bank syariah terkait profitabilitas, kualitas aset, likuiditas, permodalan, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kesemuanya itu merupakan bentuk perlindungan bank syariah terhadap harta sesuai dengan tujuan shariah (*maqāṣid*).

Dalam ekonomi Islam, terminologi redistribusi pendapatan dikenal dengan istilah *i'ādat al-tawzī'*. Terminologi ini digunakan untuk merujuk pada adanya mekanisme zakat, sedekah, *kafārat*, serta beberapa jenis redistribusi lainnya. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan redistribusi berlandaskan pada konsiderasi keagamaan, moral, keluarga dan sosial. Konsiderasi tersebut bisa juga disebut sebagai transformasi sosial.[46] Zarqa dan Al-Jarhi lebih jauh menjelaskan bahwa redistribusi dilandasi oleh beberapa prinsip dasar, yaitu utilitarianisme Islam, penebusan doa (*atonement for sins*), sebagai sebuah konsesi kemunduran, dan pergantian (*exchange*) abadi antara Tuhan dan hambanya.[47]

Bentuk lain penilaian kinerja bank syariah terhadap implementasi perlindungan bank syariah terhadap harta adalah melalui faktor-faktor kinerja finansial yang terdapat dalam Metode CAMELS,

---

[46] al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtiṣād,* 226.

[47] Al-Jarhi and Zarqa, "Redistributive Justice," 41-42. Secara garis besar, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam dikenal melalui tujuh cara: (1) zakat; (2) sedekah; (3) belanja wajib; (4) kafarat (5) nadzar; (6) sembelihan; dan (7) insentif negara. Lihat Muḥammad Rawwās Qal'ahji, *Mabāhith fī al-Iqtiṣād al-Islāmī min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2000), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *Capital* (permodalan), *Assets Quality* (kualitas aset), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Lima faktor tersebut merefleksikan unsur-unsur perlindungan harta dalam konsep *maqāṣid* al-Najjār.

Bagian penting dalam perlindungan harta pada bank syariah ditunjukkan melalui permodalan. Penilaian permodalan pada bank syariah terkait dengan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap modal bank. Salah satu penilaian yang sering digunakan untuk menilai faktor permodalan adalah dengan penilaian CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Di Indonesia, penilaian ini menggunakan istilah KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum). Dalam CAR, penilaian permodalan dilakukan dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).[48] Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kecukupan modal bank syariah dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Artinya, CAR atau KPMM merupakan bentuk perlindungan bank syariah terhadap harta pihak kedua atau pihak ketiga.

Selanjutnya, aset juga menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja bank syariah. Bahkan, penilaian kualitas aset menempati porsi

[48] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbesar dalam penentuan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia. Penilaian kualitas aset terkait dengan aset produktif yang dimiliki oleh bank. Aset produktif atau aktiva produktif adalah penanaman dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan dana, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[49]

Dalam CAMELS, penilaian kualitas aset menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Rasio ini adalah membandingkan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif yang dimiliki oleh bank syariah. Penilaian lain yang bisa dilakukan dalam penilaian kualitas aset adalah konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti.[50]

Faktor selanjutnya adalah *Earning* (profitabilitas atau rentabilitas), yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Penilaian komponen rentabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Pada bank syariah, penilaian komponen rentabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan rasio *net operating margin* (NOM), *return on assets*

[49] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
[50] Rivai, *Islamic Banking,* 857.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ROA), beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), atau penilaian lainnya.[51]

Sementara, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi terhadap risiko likuiditas yang akan muncul.

Karena terkait dengan kewajiban jangka pendek, penilaian komponen likuiditas banyak terkait dengan kewajiban jangka pendek tersebut. Di antara cara penilaiannya adalah membandingkan aset jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek, membandingkan pembiayaan dengan dana yang diterima (*financing to deposit rasio*/FDR), atau cara penilaian likuiditas yang lain.[52]

Implementasi lain perlindungan harta pada bank syariah adalah penilaian sensitivitas atas risiko pasar yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Dalam

[51] Rivai, *Islamic Banking,* 865-867.
[52] Rustam, *Manajemen Risiko,* 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif *maqāṣid* al-Najjār, penilaian ini sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai suatu harta.

Dimensi kedua dalam menjaga unsur material manusia adalah menjaga lingkungan. Lingkungan artinya adalah alam tempat manusia tinggal. Bumi dengan segala isinya adalah lingkungan. Begitu juga semesta yang melingkupi bumi tempat manusia tinggal merupakan lingkungan. Menjaga lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia memegang peranan penting bagi keberlanjutan manusia itu sendiri. Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa atas peran manusia sendiri lah kerusakan di dunia ini.

Menurut al-Najjār,[53] menjaga lingkungan artinya adalah menjaga sistem keseimbangan lingkungan dan melestarikannya serta menjaganya dari kerusakan, pencemaran, dan konsumsi yang berlebihan. Lingkungan dan alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dan alam akan berdampak besar bagi keseimbangan dan kesinambungan kehidupan semua makhluk hidup di dunia.

Kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikannya dewasa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat internasional. Berbagai program dan kegiatan diluncurkan untuk mendukung pelestarian alam, seperti Agenda Pembangunan

[53] Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 207-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkelanjutan, *Millennium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pembangunan Berbasis Komunitas, dan lain sebagainya. Semua itu muncul karena rasa keprihatinan banyak pihak, terutama para penggiat lingkungan, terhadap kerusakan alam yang terjadi di berbagai belahan dunia serta upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Kelestarian alam juga menjadi salah satu pilar utama dalam kajian tanggung jawab sosial organisasi yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di samping memperhatikan laba (*profit*) dan kesejahteraan manusia (*people*), organisasi atau perusahaan dewasa ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan *triple bottom lines* dalam CSR. Berdasarkan pada urgensi dan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan bagi manusia, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi salah satu isu pokok dalam ISO 26000 tentang standar pedoman tanggung jawab sosial institusi.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah melalui CSR lingkungan (*environment responsibility*). Konsep yang mendasari tema ini adalah *mīzān, i'tidāl, khilāfah*, dan akhirat. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk lingkungan untuk manusia agar dikelola tanpa harus merusaknya.

CSR merupakan salah satu pilar dari etika bisnis. Pengertian etika bisnis sendiri adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan etika bisnis dalam Islam adalah suatu perilaku yang baik dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang jauh dari keserakahan dan egoisme.

Selain menekankan pada kepentingan sosial masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR ini pada lingkungan. Lingkungan serta pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran dari Islam. Yang mendasari terbentuknya filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistic oleh Rasulullah SAW adalah keyakinan bahwa makhluk pada dasarnya memiliki sifat ketergantungan terhadap makhluk lain. Sifat ketergantungan antara sesama makhluk hidup ini merupakan fitrah dari Allah SWT . Allah menciptakan alam semesta ini secara seimbang dan terukur, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga apabila manusia merusak alam semesta ini ataupun mengabaikan alam semesta ini maka konsekuensinya alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang berdampak pada penderitaan manusia pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi bagaimana menjalankan CSR ini dengan baik sesuai dengan etika bisnis Islam akan berdampak kepada kemaslahatan umat, akan berdampak positif kepada lingkungan hidup di sekitar perusahaan pada khususnya. Tentu hal ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yakni dari pihak perusahaan serta masyarakat. Dimana dalam Islam sendiri terdapat prinsip ta'awun yang harus dijalankan demi keberlanjutan hidup bersama.

Tabel 4.5.
Breakdown Pilar Keempat *Maqāṣid* al-Najjār
Menjaga Dimensi Material Kehidupan

Pilar Maqasid	Dimensi	Elemen	Indikator/ Pengungkapan
Dimensi Material Kehidupan	Harta	Redistribusi Pendapatan	• Zakat/laba bersih • Dana kebajikan/ total pendapatan
		Permodalan	• *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
		Kualitas Aset	• Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
		Profitabilitas	• Rasio *Net Operating Margin* (NOM)
		Likuiditas	• Rasio *Short Term Maturity* (STM)
		Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	• Rasio *Market Risk* (MR)
	Lingkungan	CSR Lingkungan	• Kegiatan sosial terkait isu-isu lingkungan

Berdasar uraian secara keseluruhan konstruksi sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah perspektif *maqāṣid* al-Najjār di atas, tabel ringkasan sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah perspektif *maqāṣid* al-Najjār adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.6.
Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif *maqāṣid* al-Najjār

Pilar Maqasid	**Dimensi**	**Elemen**	**Indikator/Aspek Pengungkapan**	**Keterangan**
Nilai Kehidupan Manusia	Agama	Kepatuhan Syariah	Status Kepatuhan Syariah	Kinerja Sosial
	Humanitas Manusia	Visi, Misi, dan tujuan	Komitmen terhadap: 1. Kesejahteraan *stakeholders* 2. Sustainabilitas kehidupan	Kinerja Sosial
Nilai Esensi Manusia	Jiwa	Karyawan	• Gaji Karyawan / Total Pendapatan • Jaminan kesehatan • Jaminan keselamatan	Kinerja Finansial
		Nasabah	• Dana dijamin oleh LPS/Asuransi	Kinerja Sosial
	Nalar	Pelatihan dan Pendidikan Karyawan	• Dana training dan pendidikan karyawan / total biaya	Kinerja Finansial
		Penelitian/Riset	Dana penelitian / total biaya	Kinerja Finansial
Sistem Sosial	Keturunan	Beasiswa Pendidikan	Dana beasiswa pendidikan/ total dana sosial	Kinerja Sosial
	Struktur Sosial	CSR	Dana CSR / Total Biaya	Kinerja Sosial
Dimensi Material Kehidupan	Harta	Redistribusi Pendapatan	• Zakat/laba bersih • Dana kebajikan/ total pendapatan	Kinerja Sosial
		Permodalan	*Capital Adequacy Ratio* (CAR)	Kinerja Finansial
		Kualitas Aset	Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	Kinerja Finansial
		Profitabilitas	Rasio *Net Operating Margin* (NOM)	Kinerja Finansial
		Likuiditas	Rasio *Short Term Maturity* (STM)	Kinerja Finansial
		Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	Rasio *Market Risk* (MR)	Kinerja Finansial
	Lingkungan	CSR Lingkungan	Kegiatan sosial terkait isu-isu lingkungan	Kinerja Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah sebagai fokus kajian. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan berdasarkan analisis serta pembahasan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penilaian kinerja finansial bank syariah ada yang menilai kinerja finansial bank syariah secara parsial dan ada juga yang secara komprehensif. Secara parsial, penilaian kinerja bank syariah banyak dilakukan dari sisi profitabilitas. Di samping ada juga penilaian kinerja finansial dari sisi kualitas aset, permodalan atau likuiditas. Sementara, sistem penilaian kinerja finansial bank syariah secara komprehensif umumnya memuat Faktor *Capital* (permodalan), *Assets quality* (kualitas aset), *Earning* (profitabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Beberapa sistem penilaian kinerja bank syariah secara komprehensif tersebut di antaranya Metode CAMELS, Metode RGEC, dan Metode ANGELS. Dalam perspektif *maqāṣid,* kinerja finansial bank syariah terkait dengan perlindungan harta dan perlindungan pihak internal bank syariah.
2. Sistem penilaian kinerja sosial bank syariah relatif lebih sulit diformulasikan dibandingkan sistem penilaian kinerja finansial bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Hal ini karena konsep CSR yang menjadi dasar penilaian kinerja sosial cukup variatif. Sampai saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik mengembangkan penilaian kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menilai kinerja sosial bank syariah mengadaptasi konsep CSP yang dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep CSP yang diadaptasi tersebut adalah sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index.* Selain itu, ada juga sistem penilaian kinerja sosial bank syariah yang terintegrasi dengan penilaian kinerja finansial bank syariah, seperti Model ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono. Secara umum, titik persamaan antara ISR dan ANGELS, meskipun masing-masing mengungkapkannya dengan terma yang berbeda, adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan Tuhan, relasi bank syariah dengan *stakeholders,* dan relasi bank syariah dengan alam. Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas sosial bank syariah yang harus dinilai. Dalam perspektif *maqāṣid,* kinerja sosial bank syariah terkait dengan perlindungan kemaslahatan *stakeholders,* yaitu pihak eksternal bank syariah.

3. Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār mencakup dimensi-dimensi berikut:
   a. Menjaga nilai kehidupan manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga agama yang implementasinya dalam penilaian kinerja bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah melalui penilaian kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Sementara, penilaian terhadap menjaga humanitas manusia sebagai dimensi kedua dilakukan melalui penilaian visi, misi dan tujuan bank syariah.

b. Menjaga esensi manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga jiwa. Implementasinya adalah melalui penilaian perlindungan terhadap karyawan dan nasabah. Sementara dimensi kedua adalah menjaga nalar yang bisa dilakukan melalui penilaian terhadap pelatihan dan pendidikan karyawan serta melalui penelitian atau riset.

c. Menjaga sistem sosial. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga keturunan. Dalam penilaian kinerja bank syariah, penilaian dimensi ini bisa dilakukan melalui dukungan beasiswa pendidikan yang diberikan. Sementara, dimensi kedua unsur ketiga ini adalah menjaga struktur sosial masyarakat. Penilaian kinerja untuk dimensi kedua ini dilakukan melalui penilaian terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank syariah.

d. Menjaga dimensi material kehidupan. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga harta. Implementasi penilaian kinerja bank syariah untuk dimensi pertama ini adalah melalui redistribusi pendapatan sebagai penilaian kinerja sosial, serta melalui penilaian terhadap permodalan, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar sebagai penilaian kinerja finansial (KF).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, dimensi kedua unsur ini adalah menjaga lingkungan yang dinilai melalui CSR lingkungan yang dilakukan oleh bank syariah.

B. Implikasi Teoretik

Implikasi teoretik dari penelitian ini adalah bahwa sistem penilaian kinerja bank syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini memperbaharui dan melengkapi sistem penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Omar Mohammed, et al. sebelumnya. Secara teori, dimensi *maqāṣid* al-Najjār yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini lebih terperinci dibandingkan teori *maqāṣid* yang digunakan oleh Omar Mohammed, et al. yang berpijak pada dimensi *maqāṣid* al-Ghazālī dan Abū Zahrah.

Al-Najjār berupaya menginternalisasikan tujuan dan prinsip dasar ajaran Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan tugas manusia sebagai khalifah ke dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut kemudian menghasilkan dimensi-dimensi *maqāṣid* yang lebih terperinci dan komprehensif dalam menjawab dinamika kehidupan umat manusia kontemporer dibandingkan teori *maqāṣid* sebelumnya. Dengan demikian, upaya *breakdown* dimensi *maqāṣid* al-Najjār ke dalam sistem penilaian kinerja bank syariah menjadi lebih mudah diaplikasikan (*applicable*) dibandingkan teori *maqāṣid* al-Ghazālī dan Abū Zahrah.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada regulasi penilaian kinerja bank syariah saat ini yang menggunakan RGEC. Sistem RGEC ini menggantikan aturan sebelumnya yang menilai kinerja bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dengan menggunakan CAMELS. Sistem RGEC belum cukup mengakomodir peran sosial bank syariah. Beberapa penilaian kinerja sosial memang sudah diakomodir dalam RGEC, seperti penilaian terhadap kepatuhan syariah, namun penilaian kinerja sosial bank syariah belum dilakukan secara komprehensif berdasarkan aturan OJK tersebut.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini menghasilkan sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār. Namun, sistem penilaian kinerja bank syariah yang dikonstruksi dalam penelitian ini masih terbatas pada sumber data yang dipublikasikan oleh bank syariah sebagai konsideran, sehingga beberapa elemen penilaian tidak tercover dalam sistem penilaian kinerja bank syariah pada penelitian ini.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum adanya keseragaman konsep dimensi sosial bank syariah yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh bank syariah dalam bentuk laporan publikasi. Hal ini berimplikasi pada sulitnya merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah yang komprehensif dan aplikatif untuk semua bank syariah.

D. Rekomendasi

Sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār yang dihasilkan dalam penelitian ini membutuhkan keseragaman model publikasi bank syariah agar bisa diaplikasikan pada semua bank syariah. Hal itu membutuhkan dukungan dari regulator terkait dengan aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang laporan publikasi bank syariah, baik laporan keuangan maupun laporan tata kelola.

Sementara, penelitian lanjutan yang menggunakan perspektif *maqāṣid* al-Najjār harus mempertimbangkan berbagai macam konsideran secara komprehensif. Selain itu, rumusan tersebut juga harus tetap konsisten selaras dengan *maqāṣid sharī'ah.* Konsistensi tersebut sangat signifikan, untuk menepis dan menolak persepsi sebagian masyarakat bahwa bank syariah masih hanya sebatas menduplikasi bank konvensional tanpa ada perbedaan yang nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

AAOIFI. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions 1428 H – 2007*. AAOIFI: Manama, 2007.

'Abd al-Bāqī, Muḥammad Fuād. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādh al-Qur'ān al-Karīm.* Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Abdul Rauf, Imam Feisal. *Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing Contemporary Muslim States.* New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Abdullah, Fikriyah dan Taufiq Hasan. "Investigation of Performance of Malaysia Islamic Unit Trust Fund Comparation with Conventional Unit Trust Funds." *Managerial Finance.* Vol. 33, No. 2. 2007.

Abrāshī (al), Muḥammad 'Aṭiyyah. *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā.* t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.

Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ahsan, Mohammad Kamrul. "Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh." *Asian Business Review.* Vol. 6, No. 1, Issue 13. 2016.

Aigner, Dennis J. "Does Corporate Social Responsibility Have to Be Unprofitable?" dalam *Environmental Protection and The Social Responsibility of Firms.* ed. Bruce L. Hay, et al. Washington, DC: Resources for the Future, 2005.

Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah. terj. Burhan Wirasubrata.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Al-Jarhi, Mabid Ali and Muhammad Anas Zarqa. "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective." Makalah dipresentasikan dalam *Sixth International Conference on Islamic Economics and Finance* di Jakarta pada tanggal 21-24 Nopember 2005.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2009.

al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta : Darul Haq, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amelia, Erika dan Astiti Chandra Aprilianti. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* Vol. 6, No. 2. Oktober 2018.

Āmidi (al), 'Ali bin Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām.* Vol. 3. Riyāḍ: Dār al-Ṣamī'ī, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Antonio, Muhammad Syafii. *et.al.* "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance.* Vol. 1, No. 1 (2012).

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta : AlvaBet, 2002.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.* London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

'Awdah, Jassir. *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn.* t.t.: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1981.

Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI, 2002.

Bariah, Nurul et al., "The Determinants Of Islamic Banking Human Resource Performance: Bank Syariah Mandiri Indonesia." *International Journal of Information Technology and Business Management,* Vol. 40, No. 1, Agustus 2015.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

_____. *Pengantar Sosiologi.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Bedoui, Houssem Eddine and Walid Mansour. "Performance and Maqāṣid al-Sharī'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics.* Vol. 21, No. 3. Juni 2014.

_____. "Islamic Banks Performance and Maqāṣid Sharī'ah." makalah dipresentasikan pada *the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference,* pada 27-28 Juli 2013 di Osaka-Jepang.

Berger, Peter L. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial.* Jakarta: LP3ES, 1991.

Budiman, Mochammad Arif. et al. "Measuring *Maqasid al-Shari'ah* at a Micro Level with Special Reference to the Preservation of Wealth." Makalah *Proceeding The First International Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System (ICOSOPP) 2015* di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 30-31 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format format Kuantittatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

_____. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.* Jakarta: Kencana, 2015.

Chapra, M. Umer *Islam dan Tantangan Ekonomi,* terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____. *Islam and Economic Development.* Islamabad: the International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993.

_____. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____. *Towards a Just Monetary System.* Leicester: The Islamic Foundation, 1985.

Darsono, et al. *Masa depan Keuangan Syariah Indonesia.* Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Desy Mayang Sari. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk Tahun 2014-2015." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi,* Vol. 6, No. 4. Mei 2017.

Durif, Fabien et. al., "In Search of a Green Product Definition." *Innovative Marketing*, Volume 6, Issue 1, 2010.

Dusuki, Asyraf Wajdi. "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* Vol. 1, no. 2. Juni, 2008.

El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice.* New York: Cambridge University Press, 2006.

El-Seoudi, Abdel Wadoud Moustafa Moursi et. al., "Human Resources in the Islamic Banks." *Journal of Economic Theory,* Vol. 6, No. 2, 2012.

Fāsī (al), 'Allāl. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā.* t.t.: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.

Faozan, Akhmad. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal El-Jizya,* Vol. 2, No. 1, Januari –Juni 2014.

Farook, Sayd . et al. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks." Vol. 2, No, 2. 2011.

Fauzi, Hasan dan Kamil M. Idris. "The Relationship of CSR and Financial Performance:New Evidence from Indonesian Companies." *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fayrūz Ābādī (al), Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ.* Beirut: Muassasat al-Risālah, 2005.

Fayūmī (al), Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Muqrī. *al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr li al-Rāfi'ī.* t.t.: Dār al-Ma'ārif, t.th.

Feldman, Ron J. dan Jason Schmidt. "What are Camels and Who Should Know?" dalam https://www.minneapolisfed.org/publications/fedgazette/what-are-camels-and-who-should-know diakses tanggal 31 Juli 2018.

Freeman, E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Boston: Pittman Publishing, 1984.

Ghazālī (al), Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl.* Vol. 2. Lubnān: Dār al-Hudā, 1994.

Giddings, Bob. *et. al.* "Environment, Economy and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development." *Sustainable Development.* Vol. 10, (2002).

Ginting, Ramlan et al. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.* Jakarta: Bank Indonesia, 2012.

Greenberg, Michael D. *Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting and Systemic Risk.* Santa Monica: Rand Corporation, 2013.

Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Ḥasanīn, Fayyāḍ 'Abd al-Mun'im. *Bay' al-Murābaḥah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah.* Cairo : al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1996.

Ḥabīb, Muḥammad Bakr Ismā'īl. *Maqāṣid al-Sharī'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan.* t.t.: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, 1427 H.

Ḥusayn, Muḥammad. "al-Tanẓīr al-Maqāṣidī 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Ashūr fi Kitābihi Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah." Disertasi – Universitas Aljazair, Aljazair, 2005.

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah.* Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Hameed, Shahul, *et. al.* "Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank's." *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saud Arabia, 2004.

Hamoud, Sami Hassan. "Progress of Islamic Banking: the Aspirations and the Realities." *Islamic Economic Studies*, Vol. 2 No.1 (Desember 1994).

Haniffa, Roszaini. "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective." *Indonesian Management and Accounting Research,* Vol. 1, 2002.

Haron, Sudin. *Islamic Banking: Rules and Regulations.* Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. *Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hasan, Zulkifli. "In Search of the Perceptions of the *Sharī'ah* Scholars on the *Sharī'ah* Governance System." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* Vol. 7, No. 1, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Holsti, Ole R. *Content Analysis for Social Sciences and Humanities.* Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969.

Huda Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana, 2010.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

'Ibādi (al), 'Abd Allāh 'Abd al-Raḥīm. *Mawqif al-Sharī'ah min al-Maṣārif al-Islāmiyyah al-Mu'āṣirah.* Cairo : Jāmi'at al-Azhar, tt.

Ibn 'Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah.* Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.

Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab.* Vol 3. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.

Ibrahim, Badr El Din A. "The "Missing Links" Between Islamic Development Objectives and the Current Practice of Islamic Banking – the Experience of the Sudanese Islamic Banks (Sibs)." *Humanomics.* Vol. 22, No. 2, 2006.

Ibrahim, Mukdad. "Measuring the Financial Performance of Islamic Banks." *Journal of Applied Finance and Banking,* Vol. 5, No. 3, 2015.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 2016.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana, 2008.

Iqbal, Zamir. "Islamic Financial System." *World Bank: Finance and Development.* Juni 1997.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan." *Share Social Work Journal,* Vol. 6, No 2 (Desember 2016).

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi.* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Jazil, Thuba. et al., "The Perfomance Measures of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach." *Ijtihad,* Vol. 7, No. 2, 2013.

Jundī (al), Muḥammad al-Shaḥḥān. *'Aqd al-Murābaḥah bayn al-Fiqh al-Islāmi wa al-Ta'āmul al-Maṣrafi.* Cairo : Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaelan. *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner.* Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah.* Yogyakarta : UII Press, 2005.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

_____. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

_____. *Ekonomi Mikro Islami.* Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.

_____. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali, 2008.

Kasri, Irma Aulia R. dan Niki Lukviarman. "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri." dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah.* ed. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Jakarta: Kencana, 2009.

Khādimī (al), Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *'Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaykān, 2001.

Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice.* Baltimore: Johns Hopkins University, 1984.

Khalīfī (al), Riyāḍ Manṣūr. "al-Maqāṣid al-Shar'iyyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah." *Majallat Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz: al-Iqtiṣād al-Islāmī.* Vol. 17, No. 1, 2004.

Khan, Feisal. "How 'Islamic' is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 76, 2010.

Kīlānī (al), 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī: 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan.* Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Kīlānī (al), 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī: 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Kouser, Rehana dan Irum Saba. "Gauging the Financial Performance of Banking Sector Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in Pakistan." *International Research Journal of Finance and Economics,* Issues 82, 2012.

Lahrech, Nada. *et.al.* "Transparency and Performance in Islamic Banking: Implications on Profit Distribution." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* Vol. 7, No. 1, 2014.

Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility).* Bandung: Alfabeta, 2014.

Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mills, Paul S. dan John R. Presley. *Islamic Finance: Theory and Practice.* London: Macmillan Press Ltd., 1999.

Miṣrī (al), Rafiq Yūnus. *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī.* Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.

Mohamad, Muslim Har Sani. et al. "Determinants of Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Performance Measurement Practice: The Case of Malaysian Islamic Banks." *Artikel disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC) 6,* 28-29 Oktober 2015 di Kuala Lumpur.

Mohammed, Mustafa Omar. et al. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework." makalah disampaikan pada *the IIUM International Accounting Conference* (INTAC IV) di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008.

_____. *et. al.* "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model." *Intellectual Discourse.* Vol. 23, Special Issue, 2015.

Mu'nis, Rā'id Naṣrī Abu. "Makhāṭir al-Sum'ah wa al-Iltizām bi al-Sharī'ah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah Dirāsah Ḥālah 'alā al-Iḥtiyāṭiyyāt fī al-Bunūk al-Markaziyyah wa Kayfiyyat Tashkīl Hay'at al-Raqābah al-Shar'iyyah." *Dirāsāt 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qānūn,* Vol. 43, No. 1, 2016.

Muḥammad, Yūsuf Kamāl. *Muṣṭalaḥāt al-Fiqh al-Mālī al-Mu'āṣir : Mu'āmalāt al-Sūq.* Cairo : al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1997.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Muhammad dan Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: TrustMedia, 2009.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah.* Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.

_____. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Murniasih, Erny. *Buku Pintar Beasiswa.* Jakarta: GagasMedia, 2009.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najjār (al), ‘Abd al-Majīd. *Qaḍāyā al-Bī’ah min Manẓūr Islāmi.* Doha: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 2004.

_____, Abdul Majīd. *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab’ād Jadīdah.* Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008.

Naqvi, Syed Nawab Heider. *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics.* Leicester: The Islamic Foundation, 2003.

Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nofrianto dan Suardi. “Bank Syariah Dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam.* Vol. 20, No. 2, 2015.

Obeidat, Ziad Mohammad. “Human Capital Investment And Training In Islamic Banking Industry In Jordan.” *European Scientific Journal*, Vol.12, No.10, April 2016.

Othman, Rohana dan Azlan Md Thani. “Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia.” *International Business & Economics Research Journal,* Vol. 9, No. 4. April 2010.

_____, et. al., “Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'a-Approved Companies in Bursa Malaysia.” *Research Journal of Internatıonal Studıes*, Issue 12, Oktober 2009.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah.* Jakarta: OJK, 2017.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003.

Post, James E. et al. *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics.* New York: McGraw Hill, 2002.

Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Vol. 24, Issue 1, Januari 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Qal‘ahji, Muḥammad Rawwās. *Mabāhith fī al-Iqtiṣād al-Islāmī min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah.* Beirut: Dār al-Nafā’is, 2000.

Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtiṣād al-Islāmī.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam.* Bandung: Mizan, 1993.

Ramadhan, Muhammad Hasan. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah." Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Rathi, RA. "Value Added Statement: a New Dimension to Accounting Communication." *International Journal of Applied Research,* Vol. 3, No. 7, 2017.

Raysūnī (al), Aḥmad. "al-Baḥth fi Maqāṣid al-Sharī'ah: Nash'atuhu wa Taṭawwuruhu wa Mustaqbaluhu." Makalah disampaikan dalam Seminar Maqāṣid al-Sharī'ah yang diselenggarakan oleh Yayasan al-Furqon di London tanggal 1-5 Maret 2005.

_____. *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah.* Cairo: Dār al-Kalimah, 2013.

_____, Aḥmad. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī.* Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

_____, Ahmad. *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah.* Kairo: Dār al-Kalimah, 2016.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

_____ dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

_____. et. al. *Islamic Business and Economic Ethics.* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Rosly, Saiful Azhar dan Mohd Afandi Abu Bakar. "Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia." *International Journal of Social Economics*. Vol. 30, No. 12, 2003.

Roussakis, Emmanuel N. "Global Banking: Origins and Evolution." *Revista de Administração de Empresas*, Vol. 37, No. 4, 1997.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Ṣibāgh (al), 'Abd al-Laṭīf al-Shaykh Tawfiq. "Maqāṣid al-Sharī'ah wa al-Mu'āmalāt al-Iqtiṣādiyyah wa al-Māliyyah." makalah disampaikan dalam Dialog Hari Rabu di Markaz Abḥāth al-Iqtiṣād al-Islāmī tanggal 16 Shafar 1430 H.

Sadeli, Lili M. *Dasar-dasar Akuntansi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Sadr, Muhammad Baqr. *An Introduction to Principles of Islamic Banking.* Tehran: Bunyad Be'thet, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

_____. *Islamic Banking and Interest.* Leiden: EJ Brill, 1996.

Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: a Skill Building Approach.* New York: John Wiley & Sons, Inc., 2003.

Shāṭibī (al). *al-Muwāfaqāt.* vol. 2. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Shahīd, Muḥammad. *Maqāṣid al-Sharī‘ah: fī Ishkāliyyat al-Ta‘rīf.* al-Ribāṭ: Muassasah Mu’minun, 2015.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama.* Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Sofyani, Hafiez. et al. “Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia).” *Jurnal Dinamika Akuntansi.* Vol. 4, No. 1, Maret 2012.

Su‘ūdī (al), ‘Abd al-Wadūd Muṣṭafā Mursī. “Maqāṣid al-Sharī‘ah wa Taṭbīqātuha fī al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah al-Mu‘āṣirah.” Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Border Practices & Litigations* di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 15-16 Juni 2010.

Sucipto. *Penilaian Kinerja Keuangan.* Medan: FE Universitas Sumatera Utara, 2003.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Sulhan, M. dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah.* Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR.* Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar.* Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syam, Nur. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKiS, 2005.

Ṭāhir (al), Qādiri Muḥammad, et al. *al-Maṣārif al-Islāmiyah bayna al-Wāqi‘ wa al-Ma’mūl.* Beirut: Maktabah Ḥasan al-‘Aṣriyah, 2014.

Tharaba, M. Fahim. *Sosiologi Agama.* Malang: Madani, 2016.

Triyuwono, Iwan. “*ANGELS*: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma.* Vol. 2, No. 1 (2011).

Uha, Ismail Nawawi. *Bisnis Jasa Industri Bank Syari’ah.* Buku 2. Jakarta: VivPress, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Viv Press, 2012.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Umiyati dan Queenindya Permata Faly. "Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.* Vol. 3, No. 2. Oktober 2015.

Usman, Abid dan Muhammad Khasif Khan. "Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Bank of Pakistan: a Comparative Analysis." *International Journal of Business & Social Science.* Vol. 3, No. 7 (April 2012).

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, III. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return.* CN The Hague: Kluwer Law International, 1998.

Waddock, Sandra A. dan Samuel B. Graves. "The Corporate Social Performance-Financial Performance Link." *Strategic Management Journal,* Vol. 18, No. 4, April 1997.

Wijaya, Aksin. *Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wood, Donna J. "Corporate Social Performance Revisited." *The Academy of Management Review*, Vol. 16, No. 4, Oktober 1991.

Yūbī (al), Muḥammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ūd. *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah.* Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.

Yulia. "Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah.* Vol. 11, No 2 (2015).

Yusuf, Burhanuddin. "Human Resources Development of Sharia Banking: Phenomenological Approach." *Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 2, Juli 2015.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh.* Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat." *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 9, No. 1, (April 2013).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/24/DPbS tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101.

http://www.odabasham.net/١) تراجم/٢٣٣١-الدكتور-عبد-المجيد-النجار .

https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_المجيد_النجار

https://dsnmui.or.id

https://en.wikipedia.org/wiki/CAMELS_rating_system

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_parliamentary_election,_2014

https://media-plus-tn.com/السيرة-الذاتية-للدكتور-عبد-الحميد-الن

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx

Misrawi, Zuhairi. "Wajah Islam Progresif di Tunisia." dalam https://news.detik.com/kolom/d-3788084/wajah-islam-progresif-di-tunisia.

www.aaoifi.com

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html

www.islamicfinance.com/2016/05/build-global-islamic-finance-centre/shares-of-global-islamic-banking-assets

www.iso.org

www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id